BADAN POM

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT UTAMA

TRIWULAN II 2024

Biasakan yang Benar Bukan Benarkan yang Biasa



KATA PENGANTAR

Penyajian Laporan Kinerja Interim Triwulan II Inspektorat Utama tahun 2024 merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Inspektorat Utama.

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Inspektorat Utama tahun 2024 yang disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Utama kepada pimpinan Badan POM, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

Laporan Kinerja menyajikan informasi keberhasilan pencapaian kinerja, upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kinerja, serta evaluasi atas pencapaian tujuan dan sasaran program Inspektorat Utama pada triwulan II tahun 2024.

Tahun 2024 merupakan tahun kelima atau terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Laporan Kinerja menyajikan progres keberhasilan maupun kendala pencapaian target kinerja pada triwulan II tahun 2024.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Inspektorat Utama atas pelaksanaan kewenangan, penggunaan sumber daya pengawasan intern dan pencapaian target kinerja. Semoga sumbangsih pelaksanan pengawasan intern dan reposisi *trusted advisor* memiliki kontribusi pada peningkatan kinerja dan terciptanya *good governance* dan *clean government* di Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jakarta, Juli 2024
Inspektur Utama BPOM,

Dra. Elin Herlina, Apt, MP

DAFTAR ISI

I	Pendahuluan	Latar Belakang	2
		Gambaran Umum Organisasi	3
		Struktur Organisasi	3
		Aspek Strategis Organisasi	5
		Analisis Lingkungan Strategis	6
		Isu Strategis	13
II	Perencanaan & Perjanjian Kinerja	Rencana Strategis	20
		Rencana Kinerja Tahunan 2024	37
		Perjanjian Kinerja Tahun 2024	39
		Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024	41
		Metode Pengukuran	45
III	Akuntabilitas Kinerja	Capaian Kinerja Organisasi	49
		Analisis Akuntabilitas Kinerja	55
		Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	146
		Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran	174
		Informasi Pemanfaatan Laporan Kinerja	191
IV	Branding Pengawasan	Inovasi Pengawasan (Aplikasi)	198
		Sharing Knowledge	205
		Webinar	207
		Penghargaan	209
V	Penutup	Kesimpulan	213
		Permasalahan	215
		Saran	215
		LAMPIRAN	217

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 4
GAMBAR 2 STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT UTAMA BPOM 5
GAMBAR 3 SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT UTAMA PER TRIWULAN II TAHUN 2024 7
GAMBAR 4 KOMPONEN PENILAIAN KAPABILITAS APIP 16
GAMBAR 5 TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN INSPEKTORAT UTAMA 22
GAMBAR 6 SASARAN PROGRAM INSPEKTORAT UTAMA 2020-2024 23
GAMBAR 7 PETA STRATEGI LEVEL 0 BPOM TAHUN 2020-2024 37
GAMBAR 8 PETA STRATEGI INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020-2024 37
GAMBAR 9 NILAI PENCAPAIAN SASARAN BERDASARKAN PERSPEKTIF INSPEKTORAT UTAMA 55
GAMBAR 10 ILUSTRASI OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN BPOM 2015 S.D. 2024 77
GAMBAR 11 CAPAIAN INDEKS KEPUASAN MITRA PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT UTAMA 86
GAMBAR 12 DIGITALISASI REKOMENDASI PENGAWASAN INTERN YANG DITINDAKLANJUTI MELALUI APLIKASI SAPA APIP 99
GAMBAR 13 INDEKS REFORMASI BIROKRASI INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020 S.D 2023 111
GAMBAR 14 DOKUMENTASI KUNJUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN) 206
GAMBAR 15 DOKUMENTASI KUNJUNGAN BNN 207
GAMBAR 16 DOKUMENTASI WEBINAR PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN INVESTASI BAGI GENERASI MILENIAL 208
GAMBAR 17 LOMBA INOVASI PENGAWASAN BPKP TAHUN 2024 210
GAMBAR 18 PREDIKAT UNIT KERJA PUSAT PENGELOLA BMN TERBAIK 211
GAMBAR 19 PEGAWAI TELADAN TRIWULAN I TAHUN 2024 211

DAFTAR TABEL

TABEL 1 PEMENUHAN KEBUTUHAN JFA DI INSPEKTORAT UTAMA 8
TABEL 2 PEMENUHAN KEBUTUHAN AUDITOR 8
TABEL 3 PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI INSPEKTORAT UTAMA PER 30 JUNI 2024 9
TABEL 4 PERKEMBANGAN SARANA KERJA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2019 S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024 10
TABEL 5 REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024 (PER KEGIATAN) 12
TABEL 6 SASARAN, INDIKATOR, DAN DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR INSPEKTORAT UTAMA 24
TABEL 7 SASARAN PROGRAM, INDIKATOR, TARGET TAHUN 2024 39
TABEL 8 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2024 41
TABEL 9 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN STRATEGIS 45
TABEL 10 PREDIKAT KINERJA ORGANISASI 47
TABEL 11 CAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN CAPAIAN IKU INSPEKTORAT UTAMA TRIWULAN II TAHUN 2024 49
TABEL 12 NILAI PENCAPAIAN SASARAN BERDASARKAN PERSPEKTIF BALANCE SCORE CARD 54
TABEL 13 PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM 1 TERWUJUDNYA ORGANISASI BADAN POM YANG EFEKTIF 56
TABEL 14 CAPAIAN IKU PERSENTASE TINGKAT KEBERHASILAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TRIWULAN II TAHUN 2024 58
TABEL 15 CAPAIAN IKU PERSENTASE TINGKAT KEBERHASILAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TW II TAHUN 2024 60
TABEL 16 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PERSENTASE TINGKAT KEBERHASILAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TRIWULAN II TAHUN 2024 60
TABEL 17 CAPAIAN IKU NILAI SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS TRIWULAN II TAHUN 2024 62
TABEL 18 CAPAIAN IKU NILAI SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS TW II TAHUN 2024 63
TABEL 19 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR NILAI SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS TRIWULAN II TAHUN 2024 63
TABEL 20 CAPAIAN IKU NILAI EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA BPOM TRIWULAN II TAHUN 2024 65
TABEL 21 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR NILAI EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA BPOM TRIWULAN II TAHUN 2024 66
TABEL 22 *P*ENYESUAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA “NILAI EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA BPOM” TAHUN 2024 67
TABEL 23 NILAI EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI (SPIP-T) BPOM TRIWULAN II TAHUN 2024 69
TABEL 24 PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN TARGET SPIP-T 70
TABEL 25 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR NILAI EVALUASI SPIP-T BPOM TIWULAN II TAHUN 2024 71
TABEL 26 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TERWUJUDNYA ORGANISASI BADAN POM YANG EFEKTIF 72
TABEL 27 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 2 74
TABEL 28 CAPAIAN IKU PERSENTASE KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TRIWULAN II TAHUN 2024 77
TABEL 29 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PERSENTASE KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TRIWULAN II TAHUN 2024 79

TABEL 30 CAPAIAN IKU PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI BPOM TW II 2024 81
TABEL 31 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI BPOM TRIWULAN II TAHUN 2024 82
TABEL 32 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TERKELOLANYA KEUANGAN BADAN POM SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL 83
TABEL 33 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 3 84
TABEL 34 CAPAIAN IKU INDEKS KEPUASAN MITRA PENGAWASAN INTERN 85
TABEL 35 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR INDEKS KEPUASAAN MITRA PENGAWASAN INTERN 86
TABEL 36 CAPAIAN SASARAN MENINGKATNYA PELAYANAN PENGAWASAN INTERN YANG BERKUALITAS 88
TABEL 37 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 4 89
TABEL 38 CAPAIAN IKU INDEKS KEMANFAATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN 90
TABEL 39 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR INDEKS KEMANFAATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN TW II TAHUN 2024 91
TABEL 40 CAPAIAN SASARAN TERSEDIANYA KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN YANG BERBASIS RISIKO TW II TAHUN 2024 92
TABEL 41 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 5 93
TABEL 42 CAPAIAN IKU PERSENTASE LAPORAN PENGAWASAN INTERN PADA MITRA KERJA INSPEKTORAT UTAMA YANG SESUAI STANDAR MUTU TW II TAHUN 2024 94
TABEL 43 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PERSENTASE LAPORAN PENGAWASAN INTERN PADA MITRA KERJA INSPEKTORAT UTAMA YANG SESUAI STANDAR MUTU TW II TAHUN 2024 95
TABEL 44 CAPAIAN SASARAN IMPLEMENTASI PENGAWASAN INTERN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN 97
TABEL 45 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 6 98
TABEL 46 CAPAIAN IKU PERSENTASE REKOMENDASI PENGAWASAN INTERN YANG DITINDAKLANJUTI TRIWULAN II TAHUN 2024 99
TABEL 47 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PERSENTASE REKOMENDASI PENGAWASAN INTERN YANG DITINDAKLANJUTI TW II TAHUN 2024 100
TABEL 48 CAPAIAN IKU PERSENTASE PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KRITERIA DAN TEPAT WAKTU 104
TABEL 49 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PERSENTASE PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KRITERIA DAN TEPAT WAKTU TRIWULAN II TAHUN 2024 105
TABEL 50 CAPAIAN IKU PERSENTASE PERMINTAAN LAYANAN KONSULTANSI YANG DITINDAKLANJUTI TEPAT WAKTU 106
TABEL 51 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PERSENTASE PERMINTAAN LAYANAN KONSULTANSI YANG DITINDAKLANJUTI TEPAT WAKTU TRIWULAN II TAHUN 2024 107
TABEL 52 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI PENGAWASAN INTERN, PENGADUAN, DAN LAYANAN KONSULTANSI YANG EFEKTIF 108
TABEL 53 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 7 110
TABEL 54 CAPAIAN IKU INDEKS RB INSPEKTORAT UTAMA 111
TABEL 55 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR INDEKS REFORMASI INSPEKTORAT UTAMA TRIWULAN II TAHUN 2024 112
TABEL 56 CAPAIAN IKU NILAI AKIP INSPEKTORAT UTAMA TRIWULAN II TAHUN 2024 115
TABEL 57 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR NILAI AKIP INSPEKTORAT UTAMA TW II TAHUN 2024 115
TABEL 58 PENYESUAIAN TARGET NILAI AKIP INSPEKTORAT UTAMA 2024 117
TABEL 59 CAPAIAN IKU NILAI EVALUASI KAPABILITAS APIP 118
TABEL 60 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR NILAI EVALUASI KAPABILITAS APIP TRIWULAN II TAHUN 2024 119
TABEL 61 PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN TARGET 120

TABEL 62 CAPAIAN IKU NILAI PENGELOLAAN KEARSIPAN TRIWULAN II TAHUN 2024 121
TABEL 63 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR NILAI PENGALOLAAN KEARSIPAN TW II TAHUN 2024 121
TABEL 64 CAPAIAN STRATEGIS TERWUJUDNYA ORGANISASI INSPEKTORAT UTAMA YANG EFEKTIF TW II TAHUN 2024 123
TABEL 65 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 8 124
TABEL 66 PENYESUAIAN TARGET INDEKS PROFESIONALITAS ASN INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2024 ... 125
TABEL 67 CAPAIAN IKU INDEKS PROFESIONALITAS ASN INSPEKTORAT UTAMA TW II TAHUN 2024 126
TABEL 68 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDEKS PROFESIONALITAS ASN INSPEKTORAT UTAMA TW II TAHUN 2024 126
TABEL 69 CAPAIAN SASARAN TERWUJUDNYA SDM INSPEKTORAT UTAMA YANG BERKINERJA OPTIMAL TRIWULAN II TAHUN 2024 128
TABEL 70 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 9 129
TABEL 71 CAPAIAN IKU INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI INSPEKTORAT UTAMA YANG OPTIMAL TW II TAHUN 2024 130
TABEL 72 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI TRIWULAN II TAHUN 2024 131
TABEL 73 CAPAIAN SASARAN MENGUATNYA PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN INSPEKTORAT UTAMA TRIWULAN II TAHUN 2024 132
TABEL 74 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS 10 133
TABEL 75 INDIKATOR IKPA TAHUN 2022 134
TABEL 76 INDIKATOR PADA ASPEK IMPLEMENTASI 134
TABEL 77 PENYESUAIAN TARGET RAPK PADA IKU NILAI KINERJA ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2024 135
TABEL 78 CAPAIAN IKU NILAI KINERJA ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA 135
TABEL 79 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 10 BANDING TARGET TAHUN 2024 136
TABEL 80 ANALISIS EFISIENSI TERHADAP CAPAIAN KINERJA 137
TABEL 81 PENYESUAIAN TARGET INDIKATOR “NILAI KINERJA ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA” TAHUN 2024 138
TABEL 82 CAPAIAN IKU NILAI KUALITAS PENGELOLAAN BARANG DAN JASA TW II TAHUN 2024 139
TABEL 83 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR NILAI KUALITAS PENGELOLAAN BARANG DAN JASA TRIWULAN II TAHUN 2024 140
TABEL 84 CAPAIAN IKU NILAI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA TW II TAHUN 2024 141
TABEL 85 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR NILAI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA TRIWULAN II TAHUN 2024 142
TABEL 86 CAPAIAN IKU PERSENTASE REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI TW II TAHUN 2024 ... 144
TABEL 87 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PERSENTASE REALISASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI TRIWULAN II TAHUN 2024 144
TABEL 88 CAPAIAN SASARAN TERKELOLANYA KEUANGAN INSPEKTORAT UTAMA SECARA AKUNTABEL TRIWULAN II TAHUN 2024 145
TABEL 89 REKOMENDASI EVALUASI SAKIP INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2023 146
TABEL 90 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA 154
TABEL 91 REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024 175
TABEL 92 PENGUKURAN EFISIENSI PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM INSPEKTORAT UTAMA TRIWULAN II TAHUN 2024 181
TABEL 93 REALISASI ANGGARAN PER MAK PERIODE TAHUN 2023 SD 2024 185
TABEL 94 PENCAPAIAN KINERJA PERIODE PERENCANAAN STRATEGIS TRIWULAN II TAHUN 2024 187
TABEL 95 MATRIKS PEMANFAATAN INFORMASI LAPORAN KINERJA TERHADAP PENYESUAIAN TARGET DI PENETAPAN KINERJA 192

Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2024. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.

Untuk mendukung sasaran strategis tersebut, Inspektorat Utama Badan POM menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dengan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) yang telah diperjanjikan antara Inspektur Utama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sasaran strategis Inspektorat Utama adalah (1) Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif; (2) Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel; (3) Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas; (4) Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko; (5) Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien; (6) Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan dan layanan konsultansi yang Efektif; (7) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat utama; (8) Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal; (9) Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama; dan (10) Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2024 Inspektorat Utama mengawal pengawasan dan turut serta berkontribusi dalam mendapatkan beberapa keberhasilan tingkat nasional yang diakui oleh stakeholder Inspektorat Utama, antara lain:

INSPEKTORAT UTAMA

1. Mempertahankan opini WTP dari pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2023, yang merupakan perolehan Opini WTP yang ke-10 secara berturut-turut;
2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK per Semester II Tahun 2023 sebesar 94,65%. Badan POM selalu mendapatkan persentase tindak lanjut tertinggi di Auditorat Keuangan Negara VI;
3. Mengawal nilai SPIP-T BPOM tahun 2023 yang mencapai level 3 dengan skor 3,79 dan termasuk Kementerian/Lembaga dengan nilai SPIPT tertinggi di Lingkup Kedeputian Politik Hukum, Pengembangan Manusia dan Kebudayaan
4. Mencapai Manajemen Risiko pada level 3 (terdefinisi) skor 3,9 dengan karakteristik mampu mengidentifikasi dan menetapkan risiko, melakukan reviu secara berkala dan menempatkan langkah mitigasi atas risiko;
5. Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
6. Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM mencapai 8 Besar di antara seluruh Kementerian/Lembaga, dengan skor 83,48;
7. Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 10 (sepuluh) Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut: 2 (dua) Sasaran Program tercapai dengan kriteria “Sangat Baik”, 2 (dua) Sasaran Program tercapai dengan kriteria “Baik”, dan 6 (enam) sasaran program belum dapat disimpulkan hal ini dikarenakan indikator-indikator pada sasaran program tersebut baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana Triwulan II tahun 2024 dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **103,74** dengan predikat **“Istimewa”;** dan

8. Penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan triwulan II tahun 2024 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp13.510.923.894 atau 50,62%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp12.402.999.146 atau 44,79%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu **Rp27.693.231.000** dengan *Automatic Adjustment* sebesar **Rp999.793.000.**

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja triwulan II tahun 2024, telah dirumuskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain yaitu:

1. Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja, evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi untuk dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja;
2. Melaksanakan analisis dan reviu Indikator Kinerja Utama, terutama untuk Indikator Kinerja Utama yang menjadi *baseline* pada perencanaan strategis Inspektorat Utama periode 2020 sampai dengan 2024 dan indikator kinerja yang telah mencapai target;
3. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja sebagai tindak lanjut penyesuaian anggaran APBN-P TA 2024;
4. Mengoptimalkan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Badan POM di bidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern;
5. Mengembangkan digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) secara berkelanjutan;

6. Menjalin kerjasama Lintas sektor yang lebih erat antara Inspektorat Utama Badan POM dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Keuangan dan *stakeholder* terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan internal.

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1.3 STRUKTUR ORGANISASI
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
1.6 ISU STRATEGIS

BAB - I

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholder.

Inspektorat Utama BPOM sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Utama BPOM memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran, setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Interim Inspektorat Utama BPOM Triwulan II Tahun 2024 merujuk kepada Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2024.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat meningkat statusnya menjadi Eselon I dengan pembentukan Inspektorat Utama. Berdasarkan Perpres tersebut serta Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Inspektorat Utama adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Sedangkan fungsi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

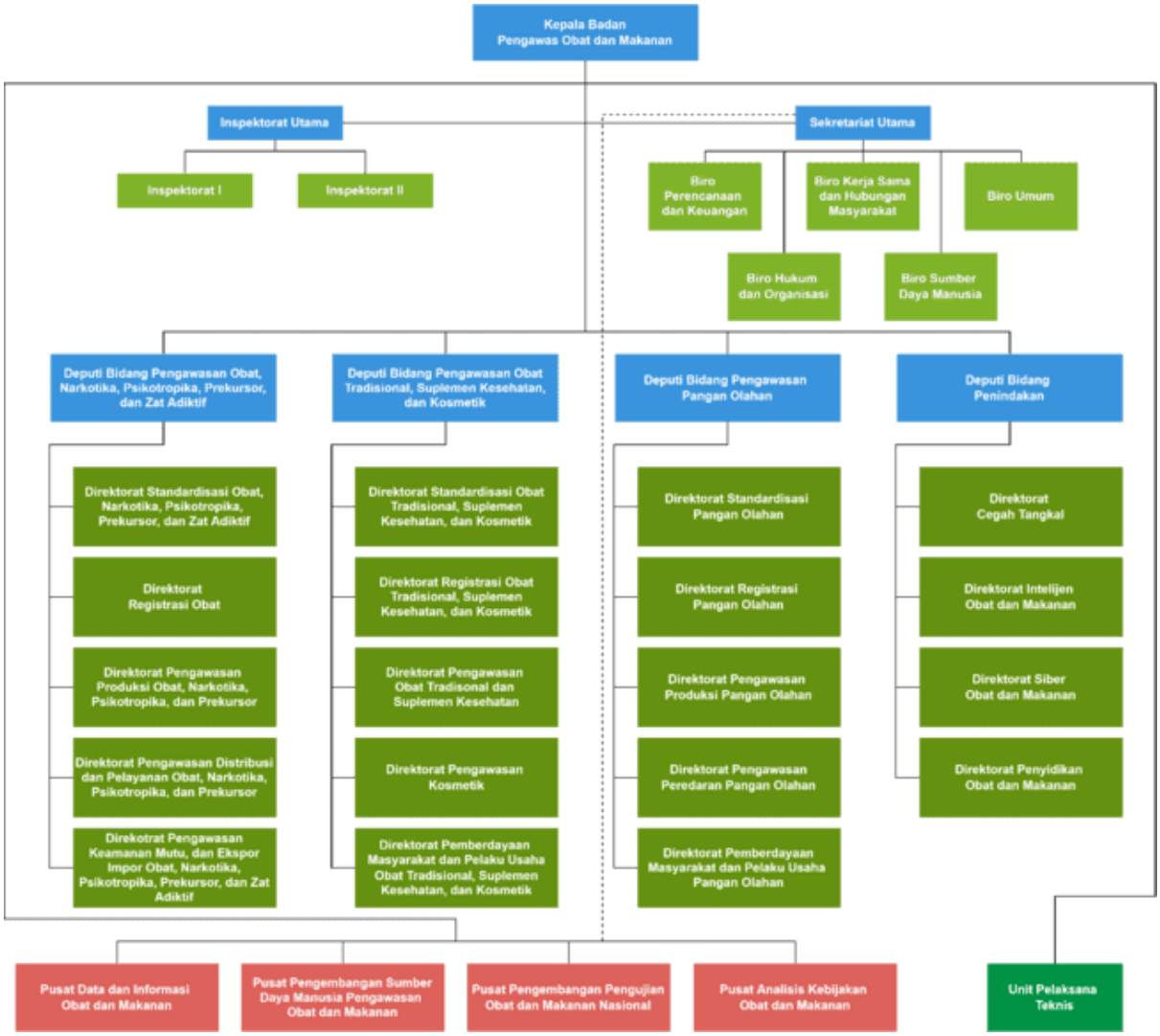
1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala Badan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM,

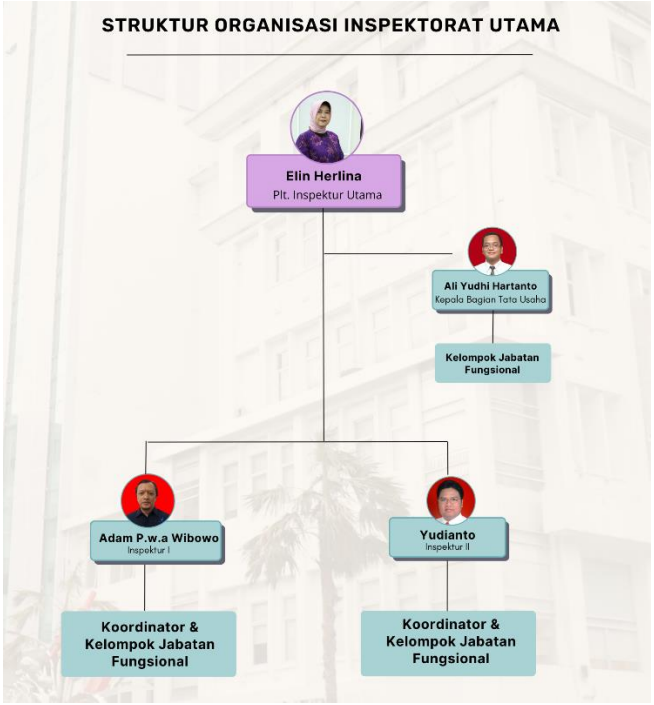
INSPEKTORAT UTAMA

Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama. Struktur organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Struktur organisasi Inspektorat Utama BPOM sebagaimana bagan berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Perkembangan pengawasan intern yang dikaitkan dengan peningkatan kompleksitas dan kerumitan operasi bisnis dan tata kelola serta semakin strategis dan kompleksnya tantangan yang dihadapi organisasi, maka fungsi pengawasan intern menjadi semakin penting dalam memberikan jasa *assurance* dan *consulting* kepada organisasi, dalam hal ini, BPOM.

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional dan kompeten sebagai *Quality Assurance* (QA) dengan mengedepankan prinsip lebih dini, lebih tinggi, dan lebih peduli; serta menjalankan fungsi *trusted advisor*, sehingga mampu memberikan solusi dan nilai tambah dan saran strategis bagi BPOM dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan obat dan makanan. Selain itu, Inspektorat Utama sebagai pengawas intern, berfungsi sebagai mata dan telinga dari pimpinan BPOM dan dituntut untuk memberikan *early warning* sebelum terjadi penyimpangan.
Sesuai dengan tuntutan yang ada pada saat ini, APIP diharapkan lebih berorientasi untuk memberikan masukan sebagai saran yang solutif kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan (*customer satisfaction*). APIP tidak dapat lagi hanya berperan

sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi manajemen. Mengingat pentingnya reposisi peran APIP sebagai QA dan *trusted advisor*, maka fokus pelaksanaan tugas APIP adalah pendampingan dalam seluruh fungsi manajemen organisasi, dimulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi. Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu tidak ditinggalkan, melainkan diperluas dengan kegiatan *assurance* seperti reviu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan konsultasi.

1.5 Analisis Lingkungan Strategis

Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran.

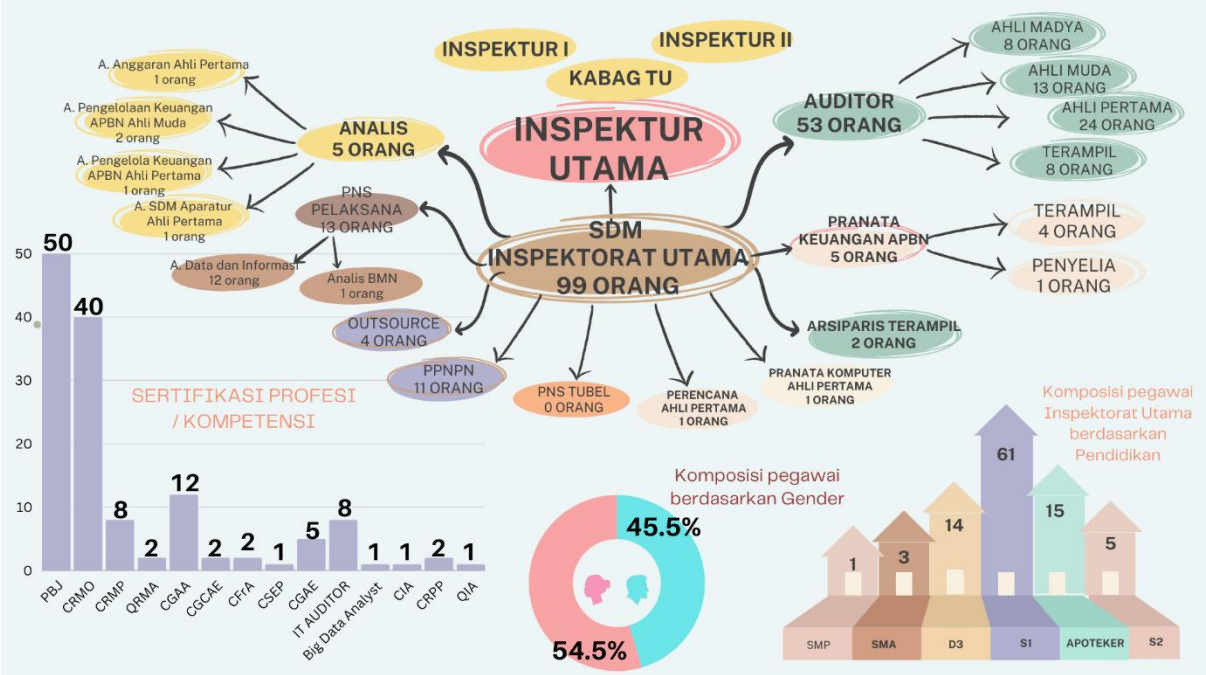
1.5.1. Internal

1) SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Utama Badan POM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Inspektorat Utama Badan POM per 30 Juni 2024 berjumlah 99 (Sembilan Puluh Sembilan) pegawai yang terdiri dari 84 (delapan puluh empat) Aparatur Sipil Negara (ASN), 11 (sebelas) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan 4 (empat) pagawai *Outsource*. Adapun rincian sebanyak 84 ASN, yaitu: 1 (satu) Inspektur Utama, 2 (dua) Inspektur, 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 53 (lima puluh tiga) Auditor, 5 (lima) Pranata Keuangan APBN, 2 (dua) Arsiparis Terampil, 1 (satu) Pranata Komputer Ahli Pertama, 1 (satu) Perencana Ahli Pertama, 1 (satu) Analis BMN, 12 (dua belas) Analis Data dan Informasi, 1 (satu) Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, 1 (satu) Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama, 2 (dua) Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda, 1 (satu) Analis Anggaran Ahli Pertama, 11 (sebelas) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan 4 (empat) Tenaga *Outsource*.

Komposisi pegawai Inspektorat Utama berdasarkan jabatan, golongan, latarbelakang pendidikan, jenis gender, maupun kelengkapan jenis sertifikasi

kompetensi SDM Inspektorat Utama baik yang mendapatkan sertifikasi profesi tingkat nasional maupun internasional khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pengawasan internal, seperti CRMO, CRMP, CFrA, CSEP, CGAA, PBJ dan sertifikat lainnya, dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama per Triwulan II tahun 2024

2) JUMLAH IDEAL PEGAWAI DIBANDINGKAN DENGAN BEBAN KERJA

Inspektorat Utama telah melakukan perhitungan ulang kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Perhitungan ulang kebutuhan JFA dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Analisis Beban Kerja (ABK) yang lama disusun pada tahun 2019 dan belum menghitung beban Loka POM sebagai mitra kerja pengawasan intern;
b. Adanya penambahan tugas yang bersifat mandatori dari stakeholder untuk mengawal dan menilai program pemerintah terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan Badan POM, antara lain Reviu Penilaian Intern atas Pelaporan Keuangan, Pengawasan

e-PNBP, Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian Maturitas Manajemen Risiko, Penilaian Penerapan *Fraud Control Plan*, dan lain-lain.

BPKP telah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan kebutuhan JFA pada Inspektorat Utama Badan POM dan memberikan rekomendasi jumlah auditor pada Inspektorat Utama Badan POM sebanyak 145 orang sebagaimana tertuang pada Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor S-1230/K/JF/2021 tanggal 15 Desember 2021 hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Utama Badan POM, yang dirinci per jenjang jabatan sebagai berikut:

Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan JFA di Inspektorat Utama

No	Jenjang Jabatan/Peran	Formasi JFA	
		Semula	Menjadi
1	Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu	2	2
2	Auditor Ahli Madya/Pengendali Teknis	6	11
3	Auditor Ahli Muda/Ketua Tim	18	33
4	Anggota Tim		
	a. Auditor Ahli Pertama	54	66
	b. Auditor Penyelia	-	11
	c. Auditor Pelaksana Lanjutan	-	11
	d. Auditor Pelaksana	-	11
JUMLAH		**80**	**145**

Dengan demikian kondisi pemenuhan JFA di Inspektorat Utama per 30 Juni 2024 adalah sebesar **37,24%** sebagaimana dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Auditor

Jabatan	Existing (orang)	*Bezzeting* 30 Juni 2024 (orang)	*Gap* (orang)	% pemenuhan
Auditor Ahli Utama	0	2	2	0
Auditor Ahli Madya	9	11	2	81,82
Auditor Ahli Muda	13	33	20	39,39
Auditor Ahli Pertama	24	66	42	36,36
Auditor Penyelia	0	11	11	0

Jabatan	Existing (orang)	*Bezzeting* 30 Juni 2024 (orang)	*Gap* (orang)	% pemenuhan
Auditor Mahir	0	11	11	0
Auditor Terampil	8	11	3	72,73
PNS yang diproyeksikan menjadi Auditor	-	12	12	0
Auditor yang diberhentikan karena tubel	-	-	-	-
Total	**54**	**145**	**91**	**37,24**

Adapun pemenuhan ABK Pegawai Inspektorat Utama untuk seluruh jabatan per 30 Juli 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per 30 Juni 2024

Unit Kerja/Bagian	ABK (orang)	*Bezzeting* Desember 2023 (orang)	*Gap* (orang)	Keterangan
Inspektorat I	74	35	39	• *Bezzeting* termasuk PNS dan CPNS calon pemangku Jabatan Fungsional (JF) • ABK dan Bezzeting pada Bagian TU termasuk Inspektur Utama
Inspektorat II dan Bagian Tata Usaha	77	49	28	
Jumlah	**151**	**84**	**67**	

Berdasarkan tabel di atas, *bezzeting* pegawai Inspektorat Utama sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang dari kebutuhan berdasarkan ABK sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) orang, sehingga **persentase pemenuhan pegawai di Inspektorat Utama per 30 Juni 2024 adalah sebesar 55,63%**. Untuk mengisi gap ini, Inspektorat Utama merekrut tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 11 (sebelas) orang untuk pekerjaan yang bersifat administrasi.

3) SARANA DAN PRASARANA

Per 30 Juni 2024 Inspektorat Utama masih menempati Gedung Garuda Lantai 1 untuk ruang kerja Inspektur Utama, Ruang Rapat Inspektur Utama dan Tata Usaha. Sementara Ruang Kerja Inspektur I, Inspektur II dan Auditor, menempati Gedung Mozaik lantai 2.

Tabel 4 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2019 s.d. Triwulan II tahun 2024

NO	NAMA BARANG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Aset Tetap						
1.	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	4 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
2.	Sepeda Motor	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
3.	Lemari Penyimpan	4 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
4.	Mesin Penghitung Uang	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit
5.	Lemari Besi/Metal	19 unit	19 unit	27 unit	27 unit	19 unit	19 unit
6.	Lemari Kayu	23 unit	47 unit	44 unit	44 unit	44 unit	61 unit
7.	Brandkas	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
8.	Buffet	--	--	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
9.	Locker	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	--	--
10.	White Board	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
11.	Alat Penghancur Kertas	4 unit	7 unit	7 unit	8 unit	9 unit	9 unit
12.	Laser Pointer	--	--	--	--	1 unit	1 unit
13.	LCD Projector/Infocus	6 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit
14.	Meja kerja Besi/Metal	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
15.	Meja Kerja Kayu	36 unit	33 unit	30 unit	67 unit	63 unit	63 unit
16.	Kursi Besi/Metal	106 unit	85 unit	84 unit	84 unit	84 unit	96 unit
17.	Kursi Kayu	--	6 unit	6 unit	6 unit	--	--
18.	Sice	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit

INSPEKTORAT UTAMA

NO	NAMA BARANG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
19.	Meja Rapat	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	1 unit	1 unit
20.	Meja Makan Kayu	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
21.	Workstation	2 unit	6 unit	6 unit	5 unit	5 unit	11 unit
22.	Air Cleaner	--	--	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
23.	Lemari Es	2 unit	4 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
24.	Kompor Listrik	--	--	--	--	1 unit	1 unit
25.	Teko Listrik	--	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit
26.	Oven Listrik	--	1 unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit
27.	Blender	--	--	--	--	1 unit	1 unit
28.	Televisi	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
29.	Dispenser	--	8 unit	8 unit	8 unit	16 unit	16 unit
30.	Coffee Maker	--	--	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
31.	Audio Mixing Console	--	--	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
32.	Microphone/ Wireless MIC	--	--	--	--	2 unit	2 unit
33.	Voice Recorder	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit	10 unit	10 unit
34.	Video Mixer	--	--	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
35.	Camera Digital	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
36.	Camera Conference	--	1 unit	1 unit	3 unit	5 unit	5 unit
37.	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
38.	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
39.	Kursi Zeis	50 unit	30 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit
40.	Lightweight Concrete Test Hammer	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
41.	Microwave Oven	--	--	--	--	--	--
42.	Screen Pembatas	--	--	--	--	19 unit	19 unit
43.	P.C Unit	30 unit	37 unit	38 unit	45 unit	42 unit	42 unit
44.	Notebook	60 unit	94 unit	94 unit	105 unit	109 unit	119 unit

NO	NAMA BARANG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
45.	Tablet PC	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	5 unit
46.	Speaker Komputer	--	--	--	--	1 unit	1 unit
47.	Monitor	--	--	--	--	1 unit	1 unit
48.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30 unit	40 unit	44 unit	48 unit	48 unit	48 unit
49.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2 unit	2 unit	1 unit	2 unit	2 unit	2 unit
50.	Server	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
51.	Lampu Belajar	--	--	--	--	--	1 unit
Aset Tak Berwujud							
52.	Software Komputer	3 unit	4 unit	4 unit	5 unit	4 unit	4 unit
Aset Tetap Lainnya							
53.	Monografi	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit
54.	Buku Lainnya	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit

4) ANGGARAN

Inspektorat Utama pada Tahun 2024 memiliki pagu sebesar Rp 27.693.231.000,- Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp 12.402.999.146 (44,79%). Untuk lebih detailnya di Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran bagian Realisasi Anggaran.

Tabel 5 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan II Tahun Anggaran 2024 (per Kegiatan)

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp 19.857.121.000	Rp 9.932.574.058	50,02%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp 7.836.110.000	Rp 2.470.425.088	31,53%
TOTAL		**Rp 27.693.231.000**	**Rp 12.402.999.146**	**44,79%**

*Berdasarkan data OMSPAN per 30 Juni 2024

1.5.2. Eksternal

Lingkup sektor pengawasan Inspektorat Utama meliputi seluruh aktivitas *assurance* dan *consulting* di lingkungan BPOM yang meliputi, Satuan Kerja:

1) Sekretariat Utama;
2) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekusor, dan Zat Adiktif;
3) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
4) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
5) Deputi Bidang Penindakan;
6) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
7) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
8) Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan; dan
9) 42 Balai Besar/Balai POM dan 34 Loka POM di seluruh Indonesia.

1.6. Isu Strategis

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik yang dihasilkan oleh BPOM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Inspektorat Utama sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di lingkungan BPOM yang bersifat strategis, antara lain:

1.6.1. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi

Inspektorat Utama selaku APIP yang merupakan pelaksana fungsi quality assurance dan consultancy SPIP dituntut untuk dapat menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dan merumuskan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan POM sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP. Berdasarkan Buku 2 Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 diketahui bahwa target nasional Peningkatan Maturitas SPIP adalah pada Level 3, nilai SPIP Badan POM mengalami kenaikan seiring dengan integrasi antara manajemen risiko dan SPIP didukung dengan diterbitkannya

Keputusan Kepala Badan POM RI No HK.02.02.1.7.07.20.267 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.
Dalam perkembangannya, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat dinilai dengan metode penilaian maturitas SPIP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP menerbitkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah Terintegrasi.
Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/Pemda, pada tahun 2022 Inspektorat Utama selaku Koordinator Penjaminan Kualitas SPIPT telah menyampaikan hasil Penjaminan Kualitas kepada tim Penilaian Mandiri SPIPT.

1.6.2. Kapabilitas APIP

Mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, maka kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang baik sehinga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Untuk dapat menjalankan tugas pengawasan yang berkualitas, APIP harus memenuhi komponen dan aspek penilaian berupa Dukungan Pengawasan berupa Kebijakan, Aktivitas Pengawasan (Implementasi kebijakan), dan Kualitas Pengawasan (Hasil). Penilaian kapabilitas APIP di Indonesia diperlukan sebagai proses pembinaan APIP sesuai PP nomor 60 Tahun 2008, dan dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Penilaian kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level kapabilitas APIP.

Kerangka kerja (*Framework*) penilaian terdiri dari:

1. Komponen Penilaian Kapabilitas APIP, terdiri dari:
 a. Komponen dukungan pengawasan (*Enabler*) terdiri dari 5 Elemen, yaitu:
 1) Pengelolaan Sumbner Daya Manusia (SDM)
 2) Praktik Profesional
 3) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

4) Budaya dan Hubungan Organisasi
5) Struktur Tata Kelola

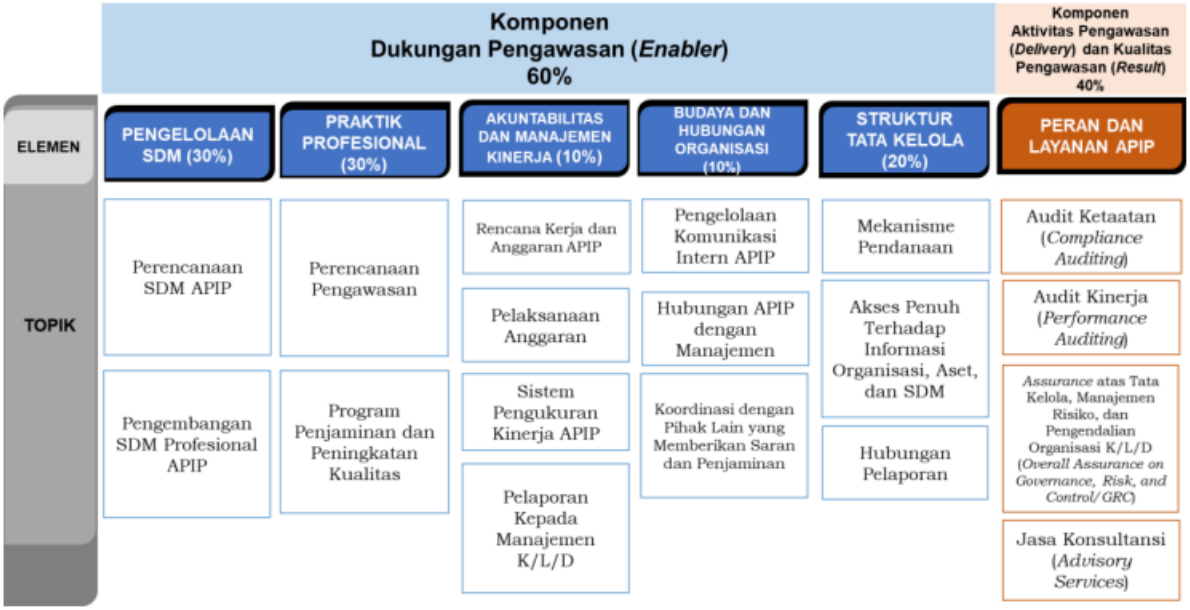
b. Komponen aktivitas pengawasan (*Delivery*)

Komponen aktivitas pengawasan diartikan sebagai peran dan layanan yang diberikan oleh APIP kepada manajemen dan stakeholders lainnya dalam rangka penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

c. Komponen kualitas pengawasan (*Result*), ditunjukkan dengan kualitas pengawasan intern yang dapat:
1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas (3E).
2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko.
3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata Kelola organisasi.

2. Pembobotan Komponen Penilaian Kapabilitas APIP

Secara keseluruhan, komponen dukungan dan aktivitas pengawasan dalam penilaian kapabilitas APIP dijabarkan ke dalam 6 Elemen dan 18 Topik sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar di bawah. Komponen dukungan pengawasan mendapatkan bobot penilaian sebesar 60%, sedangkan aktivitas dan kualitas pengawasan mendapatkan bobot penilaian sebesar 40%.



Gambar 4 Komponen Penilaian Kapabilitas APIP

Hasil penilaian kapabilitas APIP, akan menghasilkan level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d Level 5 dengan karakterisitik sebagai berikut:

1. Level 1 (*Initial*): Organisasi APIP telah terbentuk dan memiliki mandat pengawasan.
2. Level 2 (*Structured*): APIP melaksanakan mandat pengawasan dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai.
3. Level 3 (*Delivered*): APIp telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata Kelola.
4. Level 4 (*Institutionalized*): APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata Kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi.
5. Level 5 (*Optimized*): APIP memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP Tahun 2023, Kapabilitas APIP Inspektorat Utama BPOM telah berada pada level **3 (*Delivery*)** dengan nilai **3,53** mengalami peningkatan dari hasil evaluasi Tahun 2018 dengan nilai 3,00.

1.6.3. Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peratutan ini menyatakan bahwa PIPK wajib diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan. Penerapan PIPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan

Reviu penerapan PIPK oleh APIP. Reviu dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil Penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai.

1.6.4. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Dasar pembangunan zona integritas adalah pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dengan menandatangani dokumen fakta integritas. Inspektorat Utama sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) bertugas untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi.

Untuk memenuhi semua tantangan dan peran tersebut atas, Inspektorat Utama sebagai APIP BPOM dituntut untuk selalu siap mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, Inspektorat Utama harus secara berkesinambungan meningkatkan profesionalisme sebagai organisasi pembelajar agar menjadi APIP yang akuntabel yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, bersih dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan oleh organisasi secara transparan.

Pembangunan ZI seluruh Unit Kerja, meningkatkan pendampingan dan intervensi terhadap Unit Kerja yang belum mendapatkan predikat WBK/WBBM, meningkatkan sinergitas dan perkuatan implementasi RB dan pembangunan ZI di lingkungan BPOM, dan memperkuat koordinasi dan proaktif melakukan konsultasi kepada Tim Kementerian PANRB.

Berdasarkan Surat Dinas Kepala Badan POM, Badan POM mengajukan 9 (sembilan) Unit Kerja yang diusulkan berpredikat Menuju WBK pada tahun 2023 kepada Kementerian PANRB. Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian PANRB, Badan POM berhasil mendapatkan predikat WBK pada 3 (tiga) Unit Kerja, yaitu BBPOM di Manado, BBPOM di Aceh, dan Balai POM di Kupang.

1.6.5. Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

SPBE memegang peranan penting dalam transformasi Reformasi Birokrasi era baru atau yang lebih dikenal dengan RB Tematik. Digitalisasi pemerintahan menjadi elemen untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak. Selain itu, SPBE juga menjadi penekanan dalam upaya pencegahan korupsi. Inspektorat Utama memiliki peran untuk melakukan Audit SPBE sebagai pemenuhan parameter 29, 30, dan 31. Akan tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas, Inspektorat Utama memegang peranan dalam pengendalian intern utamanya yang mendukung peningkatan implementasi SPBE di tingkat instansi.



PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024
1.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2024
2.5 METODE PENGUKURAN

BAB 02

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit/satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif (*consulting*) dan sebagai *quality assurance*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari pimpinan sampai pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi BPOM yaitu Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja BPOM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi Inspektorat Utama sebagai berikut:

> ***" Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong "***

Dengan telah ditetapkannya visi tersebut, Inspektorat Utama mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi BPOM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi.

Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat Utama senantiasa berusaha menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat Utama selaku unit pengawas internal harus menjadi mitra kerja bagi satuan kerja yang diawasinya, kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, Inspektorat Utama juga berupaya menjadi *agent of change* dalam organisasi BPOM, menjembatani setiap perubahan dalam organisasi dalam rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.2 Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga sesuatu yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat Utama adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Utama. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dan tidak menyimpang dari visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

1	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan POM yang bersih, akuntabel, kapabel dan patuh terhadap peraturan untuk memberikan pelayanan publik yang prima**
2	**Mewujudkan pengawasan intern melalui penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultasi (*trusted advisor*) yang mampu menciptakan nilai tambah kinerja, mengawal perubahan, dan menjaga budaya organisasi Badan POM**

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen BPOM, memberikan jaminan atas penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan BPOM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja BPOM. Dengan demikian diharapkan pada semua unit kerja di lingkungan BPOM akan tumbuh budaya transparansi, partisipasi, dan berakuntabilitas.

Inspektorat Utama secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.

2.1.3 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional

berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Utama BPOM adalah: (1) Terwujudnya organisasi Badan POM yang berintegritas dengan menerapkan Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*) dan Pengendalian Intern (*Control*) yang handal, dengan indikator Indeks Integritas Organisasi dan Survei integritas jabatan dengan kategori A; dan (2) Terwujudnya keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan sumber daya Badan POM telah sesuai dengan peraturan dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta meningkatkan kinerja Badan POM, dengan indikator Survei eksternal persepsi korupsi.



Gambar 5 Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Utama memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

2.1.4 Sasaran

Sasaran Inspektorat Utama merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja. Penetapan sasaran program ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai.

Rincian sasaran program Inspektorat Utama sebagai berikut:



Gambar 6 Sasaran Program Inspektorat Utama 2020-2024

Pencapaian sasaran diukur menggunakan indikator-indikator yang disusun secara ***Spesifik***, ***Measurable*** (dapat diukur), ***Achievable*** (dapat dicapai), ***Relevant***, dan ***Time-Bound*** (terdapat batasan waktu untuk mencapainya). Indikator sasaran dan definisi operasional indikator Inspektorat Utama sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 6 Sasaran, Indikator, dan Definisi Operasional Indikator Inspektorat Utama

No.	Perspektif	Sasaran	Indiaktor	Definisi Operasional Indikator	Cara Perhitungan
1	Stakeholder	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	Pembangunan zona integritas diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Tujuan utama dalam pembangunan ZI menuju WBK-WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam mekanisme Pembangunan zona integritas, Untuk dinilai mampu mendapat predikat WBK/WBBM, instansi pemerintah terlebih dahulu perlu memastikan terlaksananya pembangunan Zona Integritas dengan baik. Dalam pembangunan Zona Integritas, terdapat beberapa tahapan yang perlu menjadi perhatian instansi dan unit kerja sebelum dilakukan penilaian/evaluasi secara internal dan pengusulan kepada TPN. Tahap Pembangunan zona integritas adalah pencanangan zona integritas, penetapan zona integritas, Pembangunan unit kerja, pemantauan Pembangunan zona integritas.	Jumlah seluruh unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM (secara kumulatif) / Jumlah seluruh unit/satuan kerja BPOM yang melakukan pelayanan publik yang telah melakukan Pembangunan Zona Integritas
			Nilai Survei Penilaian Integritas	Survei Penilaian Integritas merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan instansi. Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing instansi serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. SPI hadir untuk memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber yakni pegawai di lembaga tersebut(internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga(eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper). Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi pada K/L/PD tersebut. Adapun penilaian SPI meliputi transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas,pengelolaan pengadaan	Berdasarkan dari hasil penilaian survei penilaian integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

No.	Perspektif	Sasaran	Indiaktor	Definisi Operasional Indikator	Cara Perhitungan
				barang dan jasa (PBJ), pengelolaan Sumber Daya Manuisa (SDM), trading in influence (intervensi eksternal untuk pemberianizin/rekomendasi teknis), pengelolaan anggaran, dan sosialisasi antikorupsi.	
			Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L). Inspektorat Utama bertangungjawab untuk mengawal keberhasilan pencapaian target Nilai Evaluasi akuntabilitas kinerja internal Badan POM. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.	Berdasarkan dari hasil penilaian evaluasi SAKIP pada BPOM pada komponen Evaluasi akuntabilitas kinerja internal

No.	Perspektif	Sasaran	Indiaktor	Definisi Operasional Indikator	Cara Perhitungan
			Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Dalam perkembangannya, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat dinilai dengan metode penilaian maturitas SPIP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP menerbitkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemeritah Terintegrasi. Sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sesuai pasal 3 peraturan dimaksud mekanisme penilaian SPIP-T secara internal terdiri dari penilaian mandiri oleh manajemen lembaga dan penilaian penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Lembaga dan selanjutnya penilaian dari tim BPKP. Penjaminan kualitas dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian telah sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Inspektorat Utama sebagai APIP BPOM menyampaikan pernyataan telah dilakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lembaga. Selanjutnya evaluator dari BPKP melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM.	Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2		Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	Laporan Keuangan BPOM adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN BPOM yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.	(Total Pagu BPOM - Total Kesalahan Material dari wilayah Pengawasan Inspektorat I dan Inspektorat II) / Pagu BPOM x100%

No.	Perspektif	Sasaran	Indiaktor	Definisi Operasional Indikator	Cara Perhitungan
3		Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, sedang tindak lanjut yaitu jawaban atau penjelasan yang disertai dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi. Tindak lanjut disampaikan kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Tindak lanjut BPOM atas rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.	Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti tuntas/total jumlah rekomendasi x100%
4		Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama. Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah Service Quality (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang dberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, dan Responsiveness (RATER) sebagai berikut: 1. Wujud Fisik (Tangible); Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern. 2. Keandalan (Reliability); Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja. 3. Kesigapan (Responsiveness); Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu. 4. Jaminan (Assurance); Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern. 5. Empati (Empathy); Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.	Survei dilaksanakan 1 tahun sekali pada mitra kerja: a. Responden dari semula kepala unit kerja menjadi ASN yang telah berinteraksi atau memanfaatkan layanan yang diberikan Inspektorat utama; b. Fokus pertanyaan dari semula berfokus pada pelayanan audit menjadi berfokus pada pelayanan pengawasan intern yang terdiri dari audit, review, evaluasi, analisis dan pengawasan lainnya; c. Jawaban skala likert 1 sd 4; dan Menggunakan pertanyaan kepuasan atas layanan yang telah diberikan dan harapan yang diinginkan responden; d. Diperoleh nilai indeks kepuasan mitra pengawasan intern (Trusted Advisor)

No.	Perspektif	Sasaran	Indiaktor	Definisi Operasional Indikator	Cara Perhitungan
5	Internal Process	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern merupakan kondisi kemanfaatan suatu kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran dan menerapkan prosedur serta metode yang baku. Tools survei kemanfaatan kebijakan Inspektorat Utama mengadopsi Indeks Kualitas Kebijakan (Checklist Toolkit) yang merupakan Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan pada Instansi Pemerintah yang diterbitkan Pusat Pembinaan Analis Kebjakan Lembaga Administrasi Negara 2016. Dalam rangka mengukur tingkat kemanfaatan kebijakan, maka kami melakukan Survei Kemanfaatan Kebijakan yang disadur dari skema penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dengan menggunakan aspek utama yaitu Penilaian Agenda Setting, Penilaian Formulasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan. Namun karena yang dinilai adalah kebermanfaatan kebijakan dimana yang dilihat adalah proses implementasi kebijakan dan evaluasi terhadap dampak kebijakan, maka aspek yang utama dinilai adalah aspek evaluasi kebijakan. Checklist toolkit disadur menjadi bentuk survei dengan skala likert.	Nilai rata-rata persepri mitra pengawasan intern/skala 4 x100%
6		Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultansi (consulting activities), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik). Secara tepat, leitch (2008) menegaskan “Work can be divided between the core job and controls done to improve results in the face of uncertainity”. Pelaksanaan pengawasan intern yang sesuai standar dan diwujudkan melalui kegiatan (1) audit; (2) reviu; (3) analisis; (4) evaluasi; (5) pemantauan dan (6) pengawasan lainnya diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran kinerja organisasi telah tercapai. Standar mutu yaitu sesuai dengan standar operasional yang berlaku dan tepat waktu	Jumlah laporan pengawasan intern sesuai standar mutu/jumlah laporan pengawasan intern x 100%

No.	Perspektif	Sasaran	Indiaktor	Definisi Operasional Indikator	Cara Perhitungan
7		Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern. Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia : Auditor harus mendokumentasikan fakta untuk keperluan pemantauan tindak lanjut dan memutakhirkan fakta sesuai dengan informasi tentang tindak lanjut yang telah dilaksanakan auditi. Pemantauan dan penilaian tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditi sesuai rekomendasi. Manfaat audit intern tidak hanya terletak pada banyaknya fakta yang dilaporkan, namun juga terletak pada efektifitas tindak lanjut rekomendasi tersebut. Rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti dapat merupakan indikasi lemahnya pengendalian auditi dalam mengelola sumber daya yang diserahkan kepadanya. Apabila auditi telah menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, auditor harus menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut. Auditor tidak harus memaksakan rekomendasinya ditindaklanjuti namun harus dapat menerima langkah lain yang ternyata lebih efektif. Pada saat pelaksanaan kegiatan audit intern, auditor harus memeriksa tindak lanjut atas rekomendasi audit intern sebelumnya. Apabila terdapat rekomendasi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang belum ditindaklanjuti, auditor harus memperoleh penjelasan yang cukup mengenai sebab rekomendasi belum dilaksanakan, dan selanjutnya auditor wajib mempertimbangkan kejadian tersebut dalam program kerja penugasan yang akan disusun. Demikian pula terhadap tindak lanjut yang sudah dilaksanakan harus pula menjadi perhatian dalam penyusunan program kerja penugasan. Auditor harus menilai pengaruh simpulan, fakta, dan rekomendasi yang tidak atau belum ditindaklanjuti terhadap simpulan atau pendapat atas audit intern yang sedang dilaksanakan	Jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi pengawasan intern x100%

No.	Perspektif	Sasaran	Indiaktor	Definisi Operasional Indikator	Cara Perhitungan
			Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	Pengaduan adalah proses atau tindakan mengungkapkan keluhan, masalah, atau ketidakpuasan terhadap suatu hal kepada pihak yang berwenang atau yang dapat melakukan tindakan perbaikan. Pengaduan dapat berkaitan dengan layanan publik, produk, perilaku tidak etis, pelanggaran hukum, atau masalah lainnya yang mempengaruhi organisasi. Dalam hal ini pengaduan yang dimaksud adalah pengaduan masyarakat dan whistleblowing system. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan eksternal yang disampaikan oleh masyarakat atas ketidaksesuaian penyelenggara pelayanan dan / atau dugaan penyimpangan dan penyalahggunaan wewenang, serta permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan. Whistleblowing system adalah sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Badan POM. Tindak lanjut penanganan pengaduan menjadi penting untuk menegaskan bahwa Inspektorat Utama berperan aktif untuk mewujdukan budaya pelayanan publik yang prima dan mewujudkan organisasi Badan POM yang bebas dari penyalahgunaan wewenang dan fraud.	(Jumlah Pengaduan Masyarakat+ Jumlah WBS) yang telah ditindaklanjuti/ (jumlah pengaduan masyarakat + Jumlah WBS) Note: a. Telah ditindaklanjuti (close) adalah tindak lanjut Inspektorat Utama atas pengaduan masyarakat yang dilaporkan kepada Pimpinan Badan POM; b. Kriteria tindak lanjut Inspektorat Utama tertuang pada laporan, telaah, hasil kajian dan lain-lain yang memuat informasi pengaduan tersebut terbukti; tidak terbukti atau tidak dilanjutkan karena kurang barang bukti / identitas pelapor tidak jelas; c. Periode pelaporan pengaduan adalah pengaduan yang diterima sejak hari kerja pertama bulan desember tahun sebelumnya sampai dengan akhir hari kerja Oktober tahun berjalan (Desember Y-1 sampai dengan Oktober Y); dan d. Jangka waktu penanganan pengaduan masyarakat/WBS harus dapat diselesaikan pada 90 hari kerja, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

No.	Perspektif	Sasaran	Indiaktor	Definisi Operasional Indikator	Cara Perhitungan
			Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	Peran Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. Inspektorat Utama diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. Inspektorat Utama merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean government). Dalam ruang lingkup kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama, nilai tambah (added value) akan dihasilkan jika rekomendasi hasil pengawasan dimanfaatkan pimpinan dalam pengambilan keputusan maupun penyusunan kebijakan. Pengawasan intern akan menjadi sia-sia tanpa adanya tindakan perbaikan, sehingga mengakibatkan tujuan dari pengawasan intern itu sendiri tidak tercapai. Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam tata kelola kepemerintahan (e-governance) merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan bisnis proses kepemerintahan, pelayanan publik dan penegakan aturan hukum. Layanan Saluran Online Layanan Untuk Konsutasi (SOLUSI) yang dapat diakses oleh seluruh ASN Badan POM melalui laman https://solusi.pom.go.id merupakan kanal / saluran informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab di bidang pengadaan barang / jasa dan pengelolaan keuangan dalam menyampaikan kendala ataupun mendiskusikan risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya. Tindak lanjut dari pemanfaatan kanal / saluran informasi SOLUSI menjadi penting dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Utama sebagai trusted adviser yang membantu permalahan dan memberikan solusi bagi keberlangsungan capaian kinerja unit kerja.	(Jumlah pertanyaan pada aplikasi SOLUSI yang dijawab dalam waktu 5 hari kerja/jumlah pertanyaan pada aplikasi SOLUSI) x100%
8	Learning and Growth	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Satuan Kerja / Unit Kerja Badan POM. Indeks pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama menggambarkan capaian kinerja implementasi Reformasi Birokrasi di ingkungan Badan POM	Rata-Rata Akumulasi nilai ZI Unit Inspektorat I dan Inspektorat II (Nilai Inspektorat I + Nilai Inspektorat II)/2
9		Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama	Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan sistem penerapan manajemen kinerja Inspektorat Utama yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.	Penilaian evaluasi Kinerja SAKIP dari Tim evaluasi SAKIP BPOM

No.	Perspektif	Sasaran	Indiaktor	Definisi Operasional Indikator	Cara Perhitungan
10		Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan BPKP. IACM Model BPKP mengadopsi model peningkatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing).	Nilai berdasarkan dari hasil penilaian kapabilitas APIP dari tim BPKP
		Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan: A. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan); B. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan; C. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis); D. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen; E. Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/Anggaran.	Formula perhitungan secara rinci dijelaskan dalam self assessment/tools pengawasan kearsipan Nilai berdasarkan dari hasil penilaian penilaian pengelolaan kearsipan oleh Biro Umum
		Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.	Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). Nilai indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama dinilai dari seluruh pegawai ASN Inspektorat Utama termasuk Bagian Tata Usaha, Inspektorat I dan Inspektorat II Perolehan nilai didapat dari Biro Sumber Daya Manusia dan aplikasi SIASN

No.	Perspektif	Sasaran	Indiaktor	Definisi Operasional Indikator	Cara Perhitungan
		Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup: 1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan dalam sistem BOC a. data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. b. dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan d. tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. e. terdapat data dan informasi dalam sistem boc yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. f. data yang tersedia di BOC diupdate setiap bulan oleh Pusat Data dan Informasi. 2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM Sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup email dan dashboard BOC. a. Email • Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja/bidang/bagian/subdit maupun individu • Akun email yang aktif adalah dilihat dari traffic pengiriman dan penerimaan email b. Dashboard BOC Komponen ini untuk menghitung keaktifan akun pimpinan untuk login dan mengakses dashboard BOC • Jumlah akun login dihitung dalam 1 (satu) bulan (minimal 2 kali dalam seminggu) • Jumlah akun login dan mengakses dashboard dilihat dari aktifitas akses dashboard	Rata-rata dari indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat I dan Inspektorat II • Email (25%) $\frac{\text{Jumlah akun email unit dan individu yang aktif}}{\text{Jumlah total akun email unit dan individu}} \times 100\%$ Pembobotan: - Aspek login 30% - Aspek pemanfaatan individu 30% - Aspek pemanfaatan Unit 40% Kriteria: - Tidak dimanfaatkan : <30% ; Nilai = 0 - Kurang dimanfaatkan : 30% - 69% ; Nilai = 1 - Dimanfaatkan : 70% - 85% ; Nilai = 2 - Sangat dimanfaatkan : 86% - 100% ; Nilai =3 • Pemanfaatan Dashbord BOC (25%) ((Jumlah akun login Pimpinan Unit ke dashboard BOC + Jumlah akun login dan mengakses dashboard BOC) x 100%) Pembobotan: - Aspek login 40% - Aspek pemanfaatan Unit 60% Kriteria: - Tidak dimanfaatkan : <55% ; Nilai = 0 - Kurang dimanfaatkan : 55% - 69% ; Nilai = 1 - Dimanfaatkan : 70% - 85% ; Nilai = 2 - Sangat dimanfaatkan : 86% - 100% ; Nilai =3 • Verifikasi Dashboard BOC (50%) $\frac{(\Sigma) \text{ indeks dashboard yang diverifikasi}}{(\Sigma) \text{ indeks seluruh dashboard yang dimiliki}} \times 100\%$ Kriteria: - Tidak dimanfaatkan : 0 ; Nilai = 0 - Kurang dimanfaatkan : <70%; Nilai = 1 - Dimanfaatkan : 70% - 89% ; Nilai = 2 - Sangat dimanfaatkan : 90% - 100% ; Nilai =3

No.	Perspektif	Sasaran	Indiaktor	Definisi Operasional Indikator	Cara Perhitungan
		Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Inspektorat Utama yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).	NKA = (Nilai EKAx50%) + (Nilai IKPAx50%) A. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Indikator pembentuk Nilai Evaluasi Anggaran sebagai berikut: 1) Efektivitas (75) dengan rincian: a. Capaian indikator kinerja program (IKP) dengan bobot 30; b. Agregasi capaian RO Satker dengan bobot 45; 2) Efisiensi (25) dengan rincian: a. Penggunaan SBK dengan bobot 10 b. Efisiensi SBK dengan bobot 15 B. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA): (1) Revisi DIPA (10%); (2) Deviasi Hal III DIPA(10%); (3) Penyerapan Anggaran (20%); (4) Belanja kontraktual (10%); (5) Penyelesaian Tagihan (10%); (6) Pengelolaan UP dan TUP (10%); (7) Dispensasi SPM (5%); (8) Capaian Output (25%);
			Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Sehingga terdapat Surat Sekretaris Utama No B-KP.09.01.24.01.24.40 hal Direktif Penugasan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ada Lingkungan Kesektamaan dan Kedeputian. Nilai pengelolan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 indikator: a. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya b. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa c. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) d. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE e. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE	Total Nilai dari Persentase RUP (20%) + Persentase Penerapan E-Tendering (20%)+Persentase E-Purchasing (20%)+Persentase Non Tendering dan Non e-Purchasing (20%)+Persentase e-Kontrak (20%).

No.	Perspektif	Sasaran	Indiaktor	Definisi Operasional Indikator	Cara Perhitungan
			Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	PengelolaanBMN terdiridariberbagaiaspek, yaituPerencanaan Kebutuhandan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanandan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; sertaPembinaan, Pengawasandan Pengendalian. Aspekyang dipergunakanuntukkuantitasiadalahPenatausahaan, Penggunaan, Penghapusandan Pemusnahan.	Penjumlahannilaidarimasing-masing aspekpenilaian: PersentasePenetapanStatus Penggunaan(PSP) (20%), PersentasePenghapusan(20%), PersentasePemusnahan(20%), Penatausahaanyang Baik(30%), KetepatanwaktupenyampaianRKBMN (10%)
			Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan : 1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan. 2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM adalah : - Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%). - Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%). - Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024 minimal 60%.

Sasaran, indikator serta definisi operasional telah ditetapkan pada Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.02.02.7.12.23.19 TAHUN 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.73.07.22.29 Tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.73.12.21.33 Tentang Manual Indikator Utama Inspektorat Utama Tahun 2020-2024.

2.1.5 Strategi

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama merumuskan berbagai strategi dengan menetapkan langkah-langkah yang menjadi fokus perhatian, yaitu:

1) Pengawalan program dan kegiatan dengan prinsip “lebih dini, lebih tinggi dan lebih peduli”;
2) Peningkatan efektifitas dan fungsi *Three Lines Model* yang saat ini sedang dikembangkan melalui pemberdayaan satuan tugas (satgas) SPIP, satgas Laporan Keuangan, tim *Management Representative* dan Auditor Internal Manajemen Mutu secara bersinergi;

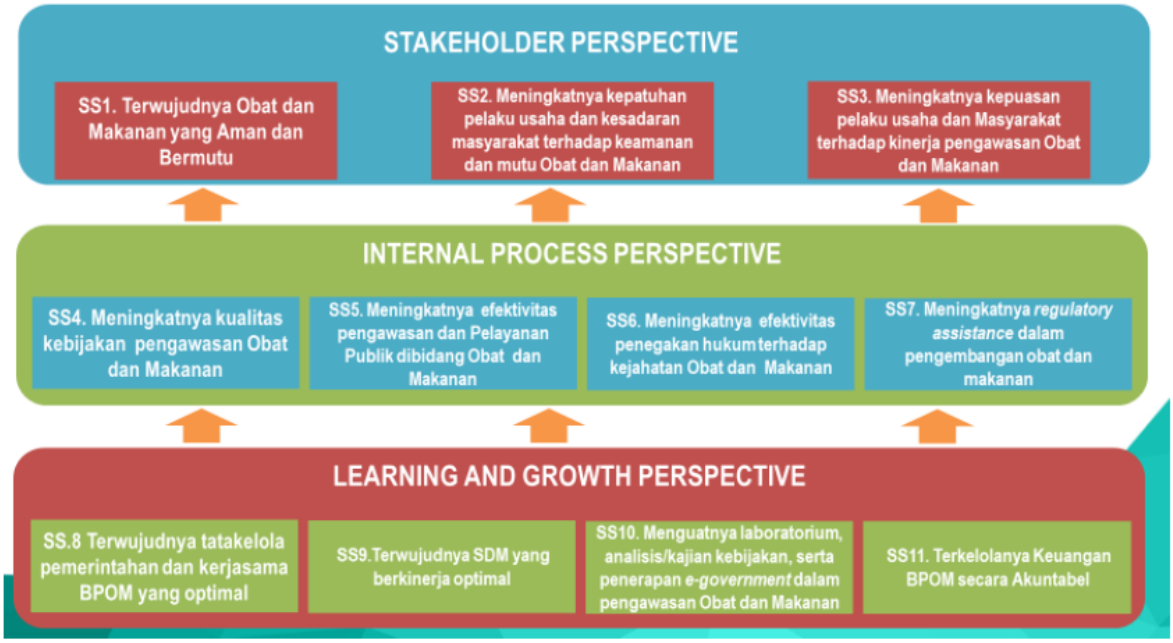
3) Peningkatan Kapasitas kelembagaan pada skema *Internal Audit Capability Model* (IA-CM)
4) Sinergi Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dengan Sistem Manajemen Risiko;
5) Meningkatkan tingkat kematangan sistem pengendalian intern;
6) Mewujudkan Sistem Kendali Pimpinan untuk Kinerja dan Integritas Aparatur melalui:
 a. Automasi pelaksanaan pengawasan intern;
 b. Membangun *Data Event* sebagai *Knowledge Library*;
7) Pemenuhan standar audit dan Piagam Pengawasan Intern;
8) Pengawalan peningkatan mutu pelayanan publik;
9) Membangun pengendalian atas korupsi (*Fraud Control Plan*/FCP)
10) Membangun dan mengimplementasikan ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan; dan
11) Meningkatkan *awareness* pelaporan gratifikasi.

2.1.6 Program

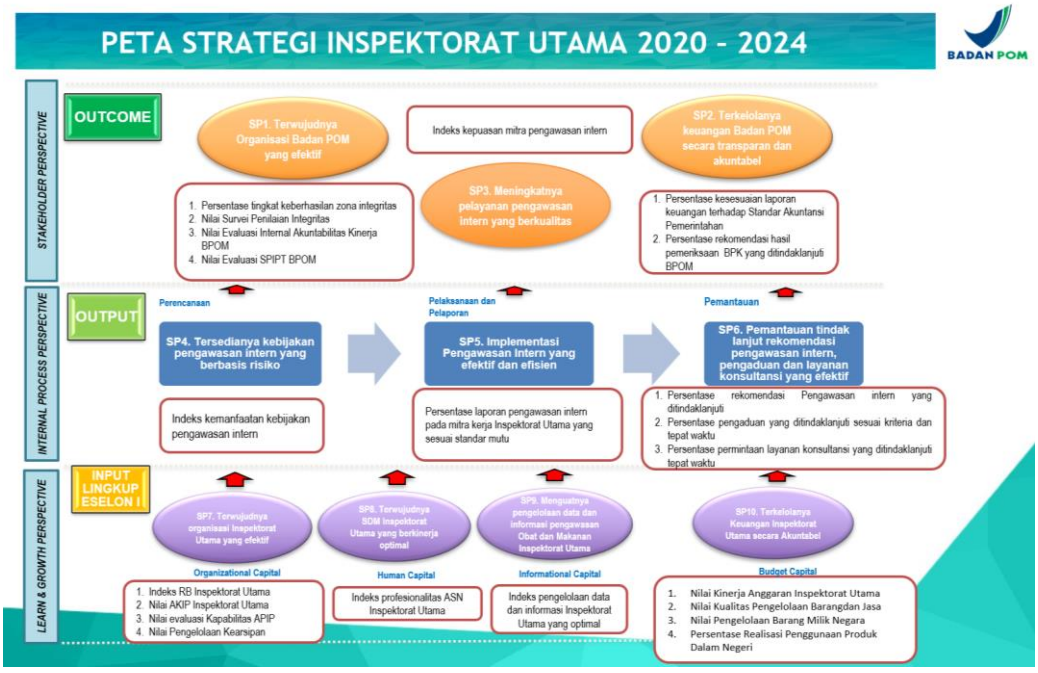
Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat Utama dirangkum dalam Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rumusan strategi dan program tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih operasional, antara lain:

1) Pelaksanaan pengawasan intern;
2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
3) Peningkatan kualitas Laporan Keuangan BPOM;
4) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko;
5) Implementasi *Quality Management System*; dan
6) Pengelolaan *Human Capital Management* (HCM)

Program, Sasaran Program, dan Indikator Inspektorat Utama merupakan hasil *cascading* dari strategi di tingkat BPOM. Metode yang diadopsi dalam penjabarannya yaitu *balance score card* (BSC), di mana peta strategi Inspektorat Utama merupakan turunan dari peta strategi BPOM. Peta Strategi BPOM dan Peta Strategi Inspektorat Utama sebagaimana bagan berikut.



Gambar 7 Peta Strategi level 0 BPOM Tahun 2020-2024



Gambar 8 Peta Strategi Inspektorat Utama Tahun 2020-2024

2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2024

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2024. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.

Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

Inspektorat Utama memiliki pagu awal tahun 2024 sebesar Rp 32.161.297.000,-, pada surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.01.2.21.01.24.10 tentang Revisi Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 , Inspektorat melakukan Automatic Adjustment sebesar Rp 999.793.000,-. Kemudian pada surat edaran Sekretariat Utama Nomor T-KU.02.03.2.21.05.24.390 tentang Revisi Anggaran Dalam Rangka Pilot Project Pembayaran Tunjangan Kinerja Terpusat Badan POM TA 2024, Inspektorat Utama melakukan revisi pergeseran anggaran antar-satker sebesar Rp 4.468.066.000,-, sehingga total pagu Inspektorat Utama tahun 2024 menjadi Rp 27.693.231.000,-.

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan POM pada Tahun 2024, Inspektorat Utama memiliki pagu anggaran sebesar Rp 27.693.231.000,- untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu: (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pada Mitra Kerja Inspektorat I dengan alokasi anggaran Rp 19.857.121.000,-. Alokasi anggaran ini diikuti dengan 4 (empat) Layanan yang mengikat yakni:
 A. Layanan Perkantoran untuk belanja MAK 51 dan belanja mengikat sejumlah Rp 10.573.932.000,- dengan target 1 layanan;
 B. Layanan Sarana Internal sejumlah Rp 250.000.000,- dengan target 54 Unit;
 C. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sejumlah Rp 322.000.000,- dengan target 11 unit; dan
 D. Layanan Audit Internal sejumlah Rp 8.711.189.000,- dengan target 33 laporan.
2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pada Mitra Kerja Inspektorat II dengan alokasi anggaran Rp 7.836.110.000,-. Alokasi anggaran ini diikuti dengan 1 (satu) Layanan yang mengikat yakni: Layanan Audit Internal sejumlah Rp 7.836.110.000,- dengan target 33 laporan.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Setelah DIPA Inspektorat Utama Tahun 2024 disahkan, Inspektorat Utama menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2024 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2024 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2024 yang telah disahkan. Untuk melihat lebih detail Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7 Sasaran Program, Indikator, Target Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	IKSP 1	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	30%
		IKSP 2	Nilai Survei Penilaian Integritas	83,48
		IKSP 3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,75
		IKSP 4	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3,85
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	IKSP 5	Persentase kesesuaian Laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%
		IKSP 6	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	94%
3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKSP 7	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat Utama	86
4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	IKSP 8	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,3
5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 9	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar mutu	100%
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, Pengaduan dan layanan konsultansi yang efektif	IKSP 10	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	96%
		IKSP 11	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKSP 12	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97,57%
7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKSP 13	Indeks RB Inspektorat Utama	86,7
		IKSP 14	Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,35
		IKSP 15	Level Kapabilitas APIP	3,6
		IKSP 16	Nilai Pengelolaan Kearsipan	96,65
8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	IKSP 17	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	92,48
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan Inspektorat Utama	IKSP 18	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3
10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	IKSP 19	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama	93,74
		IKSP 20	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	82,17
		IKSP 21	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	95
		IKSP 22	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60%

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Inspektur Utama Tahun 2024

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2024 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Tabel 8 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Target	Target Bulan												Anggaran (Rp)
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
SP1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKU1	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	3.153.058.000
		IKU2	Nilai Survei Penilaian Integritas	83,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,48	426.610.000
		IKU3	Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	20,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,75	63.156.000
		IKU4	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,85	511.242.000
SP2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKU5	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	99,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,01%	1.303.881.000
		IKU6	Persentase rekomendasi	94%	-	-	-	-	-	-	94%	94%	94%	94%	94%	94%	1.961.001.000

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Target	Target Bulan												Anggaran (Rp)
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM														
SP3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKU7	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	462.982.000
SP4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	IKU8	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,3	152.510.000
SP5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKU9	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.895.392.000
SP6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	IKU10	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	96%	93%	93%	93%	94%	94%	94%	95%	95%	95%	96%	96%	96%	259.440.000
		IKU11	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	-	-	40%	45%	50%	60%	65%	70%	80%	85%	90%	100%	570.016.000
		IKU12	Persentase permintaan layanan konsultansi	97,57%	93%	93%	93%	95%	95%	95%	96%	96%	96%	97%	97%	97,57%	9.686.667

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Target	Target Bulan												Anggaran (Rp)
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			yang ditindaklanjuti tepat waktu														
SP7	Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKU13	Indeks reformasi birokrasi Inspektorat Utama	86,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,7	151.930.000
		IKU14	Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,35	5.566.000
		IKU15	Nilai evaluasi Kapabilitas APIP	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	369.254.667
		IKU16	Nilai Pengelolaan Kearsipan	96,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,64	6.940.000
SP8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	IKU17	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	89,67	-	-	58	71,15	71,15	77,39	77,39	77,39	82,93	82,93	82,93	92,48	1.381.330.000
SP9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKU18	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	248.016.667
SP10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	IKU19	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama	93,74	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,74	13.717.656.500
		IKU20	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	82,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,17	732.784.000

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Target	Target Bulan												Anggaran (Rp)
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		IKU21	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	2.052.860.500
		IKU22	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60%	725.984.000

Sumber: Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024

Justifikasi penyesuaian target RAPK:

1. **Indikator ”Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama” Tahun 2024:**
 Inspektorat melakukan penyesuaian target pada indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN). Penyesuaian dilakukan karena realisasi di bulan Maret 2024 mencapai 135,5% sehingga diperlukannya reviu target kembali. Penyesuaian target pada indikator IP ASN, dilakukan menggunakan rata-rata IP ASN di setiap bulan selama dua tahun terakhir (Tahun 2022 dan 2023). Penyesuaian target ini dilakukan pada target bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-11. Untuk di bulan ke-12 atau akhir tahun, Inspektorat Utama menemukan bahwa target IP ASN Inspektorat Utama yang diberikan oleh Biro Sumber Daya Manusia memiliki nilai yang lebih rendah dari target Inspektorat I (91,25) dan Inspektorat II (94,84), serta realisasi IP ASN Inspektorat Utama pada tahun 2023 (92,37). Sehingga di bulan ke-12 atau akhir tahun, target IP ASN Inspektorat Utama Tahun 2024 semula **89,67** menjadi **92,48.**
2. **Indikator ”Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama” Tahun 2024:**
 Penyesuaian target pada indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA), dilakukan sesuai dengan arahan pada surat Sekretariat Utama No BPR.07.2.21.05.24.382 dengan menghapus target pada bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-11 dan tidak mengubah target pada akhir tahun. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian perhitungan pada komponen IKPA dan EKA yang baru dapat dilakukan perhitungan secara menyeluruh di akhir tahun.

2.5 Metode Pengukuran

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran dapat diukur melalui capaian indikator-indikator kinerjanya. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Pengukuran **indikator positif/polarisasi *maximize*** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\ Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif**/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\ \text{Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja dan Sasaran Strategis yang digunakan adalah:

Tabel 9 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100 < x ≤ 120	
Baik	=100	
Cukup	70 ≤ x < 100	
Kurang	<70	

Dari capaian indikator-indikatornya, kemudian dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS:

$$NPSS = \Sigma NP / \Sigma P$$

Ket:
NP : Nilai Perspektif
P : Perspektif

Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran.

Contoh perhitungan NPSS:

Perspektif/SS	Nilai Perspektif/NSS
Stakeholder	**90**
SS1	90
Internal Process	**(100+90+85+90)/4 = 91,25**
SS 2	100
SS 3	90
SS 4	85
SS 5	90
Learning and Growth	**(75+80+60)/3 = 71,67**
SS 6	75
SS 7	80
SS 8	60
NPSS	**(90+91,25+71,67)/3 = 84,30**

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tabel 10 Predikat Kinerja Organisasi

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	90 ≤ NPSS ≤ 100	
Butuh Perbaikan	70 ≤ NPSS < 90	
Kurang	50 ≤ NPSS < 70	
Sangat Kurang	<50	



AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
3.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA
3.4 ANALISIS AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN
3.5 INFORMASI PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

› BAB 03

INSPEKTORAT UTAMA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada Triwulan II tahun 2024, Inspektorat Utama telah menetapkan 10 (Sepuluh) Sasaran Program dengan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Sasaran Program (IKU). Pencapaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Capaian Sasaran Program dan Capaian IKU Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2024

Sasaran Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target TW II 2024	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	% Capaian TW II	% Capaian Tahun 2024	SS	Kriteria	
										IKU	SS
SP1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKU1	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	-	30%	-	-	-	-	Tidak diperhitungkan	Diukur pada Triwulan IV 2024
		IKU2	Nilai Survei Penilaian Integritas	-	83,48	-	-	-		Tidak diperhitungkan	
		IKU3	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	20,75	-	-	-		Tidak diperhitungkan	
		IKU4	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	-	3,85	-	-	-		Tidak diperhitungkan	
SP2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKU5	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	-	99,01%	-	-	-	-	Tidak diperhitungkan	Diukur pada Triwulan III & Triwulan IV 2024

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target TW II 2024	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	% Capaian TW II	% Capaian Tahun 2024	SS	Kriteria	
										IKU	SS
		IKU6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	-	94%	-	-	-		Tidak diperhitungkan	
SP3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKU7	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	-	86	-	-	-	-	Tidak diperhitungkan	Diukur pada Triwulan IV 2024
Capaian Perspective Stakeholder							**0,00**				
SP4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	IKU8	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	-	86,3	-	-	-	-	Tidak diperhitungkan	Diukur pada Triwulan IV 2024
SP5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKU9	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	100%	100%	100%	100	100,00	100,00	Baik	Baik
SP6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern,	IKU10	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	94%	96%	96,23%	102,37	100,24	108,00	Sangat Baik	Sangat Baik

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target TW II 2024	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	% Capaian TW II	% Capaian Tahun 2024	SS	Kriteria	
										IKU	SS
	Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	IKU11	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	60%	100%	75,00%	125,00	75,00		Tidak Dapat Disimpulkan	
		IKU12	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	95%	97,57%	96,55%	101,63	98,95		Sangat Baik	
Capaian Internal Process Perspective								**104,00**			
SP7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKU13	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	-	86,7	-	-	-	0,00	Tidak diperhitungkan	Diukur pada Triwulan IV 2024
		IKU14	Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama	-	84,35	-	-	-		Tidak diperhitungkan	
		IKU15	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	-	3,6	-	-	-		Tidak diperhitungkan	
		IKU16	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	96,65	-	-	-		Tidak diperhitungkan	

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target TW II 2024	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	% Capaian TW II	% Capaian Tahun 2024	SS	Kriteria	
										IKU	SS
SP8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	IKU17	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	77,39	92,48	82,76	106,94	89,49	106,94	Sangat Baik	Sangat Baik
SP9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKU18	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	3	3	3	100,00	100,00	100,00	Baik	Baik
SP10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	IKU19	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	-	93,74	-	-	-	-	Tidak diperhitungkan	Diukur pada Triwulan IV 2024
		IKU20	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	82,17	-	-	-		Tidak diperhitungkan	
		IKU21	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	95	-	-	-		Tidak diperhitungkan	
		IKU22	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	60%	-	-	-		Tidak diperhitungkan	
Capaian Learning & Growth Perspective							**103,47**				

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW II 2024	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	% Capaian TW II	% Capaian Tahun 2024	SS	Kriteria	
								IKU	SS
NPSS TOTAL							103,74	ISTIMEWA	

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 22 (Dua puluh dua) IKU, terdapat 1 (satu) IKU memperoleh kriteria "Tidak dapat disimpulkan", 3 (tiga) IKU memperoleh kriteria "Sangat Baik", 2 (dua) IKU memperoleh kriteria "Baik", Serta 16 (enam belas) IKU yang masih belum dapat disimpulkan karena capaian baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024.

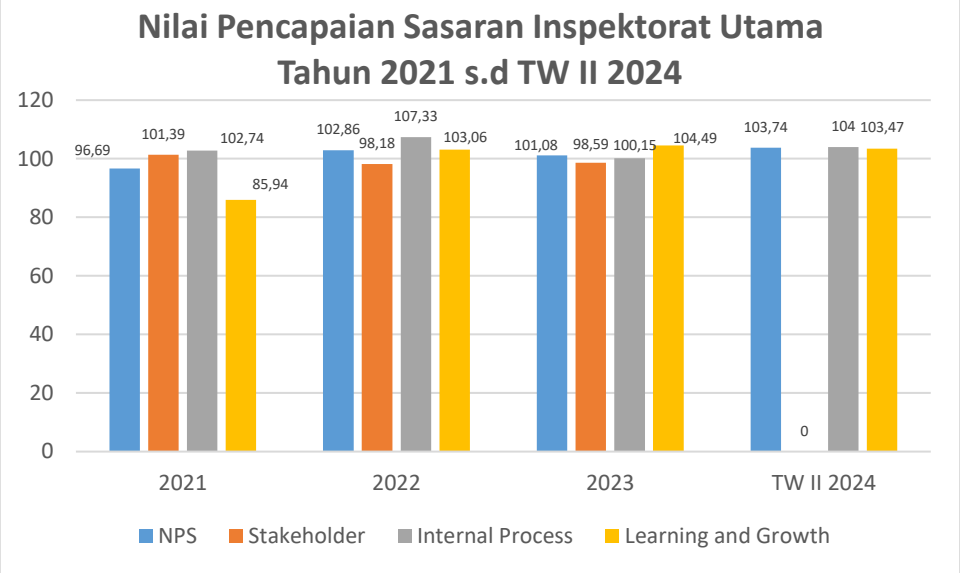
Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 10 (sepuluh) Sasaran Program Inspektorat Utama tahun 2024 adalah sebagai berikut: 2 (dua) Sasaran program memperoleh kriteria **"Sangat Baik",** 2 (dua) Sasaran program memperoleh kriteria **"Baik",** dan 6 (enam) Sasaran program belum dapat diketahui karena pengukuran kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV Tahun 2024. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **103,74** dengan kriteria **"Istimewa",** Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 12 Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif *Balance Score Card*

Perspektif	Sasaran Program	Nilai Pencapaian Sasaran	NPS
Stakeholder	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	-	-
	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	-	
	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	-	
Internal Process	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	-	104,00
	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	100,00	
	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan layanan konsultansi yang Efektif	108,00	
Learning And Growth	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat utama	-	103,47
	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	106,94	
	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	100	
	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	-	
Nilai Pencapaian Sasaran			**103,74**

Tabel di atas menyajikan informasi Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif *Balance Score Card*. Secara keseluruhan, capaian nilai tiap Sasaran Program untuk tiap Perspektif pada Triwulan II tahun 2024 sebesar

103,74 yang terdiri dari Nilai Perspektif *stakeholder* (0) karena capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV Tahun 2024, *Internal Process* (104,00) dan Nilai Perspektif *Learning & Growth* (103,47). Jika dibandingkan dengan nilai pencapaian sasaran tahun 2023, Nilai Pencapaian Sasaran tahun 2024 memiliki *gap* sebesar 2,66 poin. Nilai pencapaian sasaran tahun 2023 sebesar 101,08 yang terdiri dari Nilai Perspektif *stakeholder* (98,59), *Internal Process* (100,15) dan Nilai Perspektif *Learning & Growth* (104,49). Dari capaian di Triwulan II 2024 ini, Inspektorat Utama masih terdapat beberapa indikator yang baru dapat diukur pada triwulan IV 2024. Hal ini perlu dilakukan pemantauan agar nilai capaian Inspektorat terus menunjukkan peningkatan.



Gambar 9 Nilai Pencapaian Sasaran berdasarkan perspektif Inspektorat Utama Tahun 2021 s.d Triwulan II tahun 2024

Dari data di atas dapat dilihat bahwa tedapat peningkatan dibandingkan tahun 2023 yakni sebesar 2,66. Namun meskipun menurun, hal ini belum dapat dibandingkan lebih objketif karena di Triwulan II masih terdapat beberapa indikator yang baru dapat diukur pada triwulan IV Tahun 2024.

Nilai Pencapaian Sasaran Triwulan II tahun 2024 memiliki nilai pencapaian dengan kriteria “Istimewa”. Penjelasan Capaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2024 secara detail akan disampaikan pada bagian analisis akuntabilitas kinerja berikut ini.

3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Inspektorat Utama dapat merealisasikan target output yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja. Rincian realisasi ouput dari tiap kegiatan disajikan sebagai berikut:

3.2.1 Capaian Sasaran Program 1 – Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif

Dalam kerangka Reformasi Birokrasi, ruang lingkup penguatan sistem pengawasan, mencakup penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengelolaan pengaduan, penanganan *Whistleblowing System*, penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas, dan APIP. Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024 Pencapaian sasaran program "Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif" diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu: (1) Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas; (2) Nilai Survei Penilaian Integritas; (3) Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM; dan (4) Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 13 Pencapaian Sasaran Program 1 Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2023	TRIWULAN II 2024			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	-	-	-	-	-
	Nilai Survei Penilaian Integritas	83,48				
	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,45	-	-	-	-
	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM	3,79	-	-	-	-

1. **IKU: Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas**

Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. ZI ditetapkan pada unit kerja instansi pemerintah yang memenuhi syarat dan berkomitmen untuk membangun integritas nasional melalui reformasi birokrasi.

Tujuan Pembangunan Zona Integritas:

A. Mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
B. Membangun budaya kerja yang berintegritas, akuntabel, transparan, dan berkinerja tinggi;
C. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pembangunan zona integritas diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Tujuan utama dalam pembangunan ZI menuju WBK-WBBM adalah untuk pencegahan

korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam mekanisme Pembangunan zona integritas, Untuk dinilai mampu mendapat predikat WBK/WBBM, instansi pemerintah terlebih dahulu perlu memastikan terlaksananya pembangunan Zona Integritas dengan baik. Dalam pembangunan Zona Integritas, terdapat beberapa tahapan yang perlu menjadi perhatian instansi dan unit kerja sebelum dilakukan penilaian/evaluasi secara internal dan pengusulan kepada TPN. Tahap Pembangunan zona integritas adalah pencanangan zona integritas, penetapan zona integritas, Pembangunan unit kerja, pemantauan Pembangunan zona integritas.

Cara Perhitungan capaian indikator diperoleh dari Jumlah seluruh unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM (secara kumulatif) / Jumlah seluruh unit/satuan kerja BPOM yang melakukan pelayanan publik yang telah melakukan Pembangunan Zona Integritas.

Tabel 14 Capaian IKU Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Triwulan II tahun 2024

IKU	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	-	-	-	30%	30%	Diukur pada Triwulan IV Tahun 2024
Realisasi	-	-	-	-	-	
Capaian	-	-	-	-	-	

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja persentase Tingkat keberhasilan Pembangunan zona integritas Triwulan II tahun 2024 belum dapat disimpulkan.

Sebagai informasi, Reformasi Birokrasi merupakan salah satu prioritas kerja Presiden 2019-2024. Di tahun 2023, terdapat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdapat perubahan dalam kebijakan evaluasi reformasi birokrasi menjadi reformasi birokrasi berdampak yang dalam penilaiannya terdiri dari reformasi birokrasi general dan reformasi

birokrasi tematik. Perubahan tersebut tidak menghitung 8 area secara spesifik seperti dalam Peraturan Menteri PANRB No 26 Tahun 2020. Penilaian pada bagian reformasi birokrasi general terdiri dari: a) capaian strategis; b) capaian pelaksanaan kebijakan RB;dan c) capaian strategi pelaksanaan RB general. Selanjutnya, untuk reformasi birokrasi tematik terdiri dari: a) *implementing agency*; dan b) Non-*implementing agency*.

Di tahun 2024 indikator "Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas" merupakan indikator baru dan indikator pengganti dari indikator yang sebelumnya yakni Indikator "Nilai Reformasi Birokrasi Penguatan Pengawasan BPOM".

Dalam mencapai target indikator, Inspektorat Utama telah melaksanakan kegiatan terhadap bagian penguatan keberhasilan Pembangunan zona integritas di BPOM pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terdapatnya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Sosialisasi PermenPANRB No 90 dan Pedoman ZI Badan POM bagi seluruh Unit Kerja;
3. Pelaksanaan pengumpulan data dukung pembangunan zona integritas;
4. Pelaksanaan evaluasi pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2024, secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 15 Capaian IKU Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas TW II tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Triwulan II 2024				Target 2024	Realisasi TW II (%) terhadap target 2024 12= (8)/(11) x 100%
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	
Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	Indikator Baru				-	-	0,00	Belum dapat diukur	30%	0,00

Dari tabel di atas, capaian indikator Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Triwulan II tahun 2024 belum dapat disimpulkan, karena indikator baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024.

pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 492.908.242 atau 51,84% dari pagu sebesar Rp 950.765.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 16 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Triwulan II Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	950.765.000	492.908.242	51,84%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran karena realisasi kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024.

Meskipun realisasi baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024, kegiatan yang terealisasi dalam mendukung tercapaianya indikator

adalah Sosialisasi PermenPANRB No 90 dan Pedoman ZI Badan POM bagi seluruh Unit Kerja, Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan atau WBBM, dan melakukan desk evaluasi pembangunan zona integritas pada unit kerja dan unit pelaksana teknis.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mendukung capaian indikator kinerja utama Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, antara lain:

a. Mengawal dan mendampingi pemenuhan indikator WBK dan WBBM di Unit;
b. Mempertahankan pelaporan LHKPN dan LHKASN secara tepat waktu;

2. IKU: Nilai Survei Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan instansi. Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing instansi serta berdasarkan hasil pemetaan empiris.

SPI hadir untuk memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber yakni pegawai di lembaga tersebut(internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga(eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper). Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi pada K/L/PD tersebut. Adapun penilaian SPI meliputi transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas,pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan Sumber Daya Manuisa (SDM), *trading in influence* (intervensi eksternal untuk pemberianizin/rekomendasi teknis), pengelolaan anggaran, dan sosialisasi antikorupsi.

Cara Perhitungan capaian indikator diperoleh dari Nilai SPI yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tabel 17 Capaian IKU Nilai Survei Penilaian Integritas Triwulan II tahun 2024

IKU	Persentase Nilai Survei Penilaian Integritas					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	-	-	-	83,48	83,48	Diukur pada Triwulan IV Tahun 2024
Realisasi	-	-	-	-	-	
Capaian	-	-	-	-	-	

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja Nilai Survei Penilaian Integritas Triwulan II tahun 2024 belum dapat disimpulkan.

Sebagai informasi, Reformasi Birokrasi merupakan salah satu prioritas kerja Presiden 2019-2024. Di tahun 2023, terdapat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdapat perubahan dalam kebijakan evaluasi reformasi birokrasi menjadi reformasi birokrasi berdampak yang dalam penilaiannya terdiri dari reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik. Perubahan tersebut tidak menghitung 8 area secara spesifik seperti dalam Peraturan Menteri PANRB No 26 Tahun 2020. Penilaian pada bagian reformasi birokrasi general terdiri dari: a) capaian strategis; b) capaian pelaksanaan kebijakan RB;dan c) capaian strategi pelaksanaan RB general. Selanjutnya, untuk reformasi birokrasi tematik terdiri dari: a) *implementing agency*; dan b) Non-*implementing agency*.

Di tahun 2024 indikator "Nilai Survei Penilaian Integritas" merupakan indikator baru dan indikator pengganti dari indikator yang sebelumnya yakni Indikator "Nilai Reformasi Birokrasi Penguatan Pengawasan BPOM".

Dalam mencapai target indikator, Inspektorat Utama telah melaksanakan kegiatan terhadap bagian penguatan nilai survei penilaian integritas pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Bimibingan Teknis aplikasi sang integritas;
2. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan;

3. Bimbingan teknis pelaksanaan SPI;

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2024, secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 18 Capaian IKU Nilai Survei Penilaian Integritas TW II tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Triwulan II 2024				Target 2024	Realisasi TW II (%) terhadap target 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	Nilai Survei Penilaian Integritas	Indikator Baru				-	-	0,00	Belum dapat diukur	83,48	0,00

Dari tabel di atas, capaian indikator Nilai Survei Penilaian Integritas Triwulan II tahun 2024 belum dapat disimpulkan, karena indikator baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024.

pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 89.078.494 atau 19,58% dari pagu sebesar Rp 454.880.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 19 Efisiensi capaian kinerja indikator Nilai Survei Penilaian Integritas Triwulan II Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Survei Penilaian Integritas	454.880.000	89.078.494	19,58%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran karena realisasi kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024.

Meskipun realisasi baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024, kegiatan yang terealisasi dalam mendukung tercapaianya indikator adalah bimbingan teknis sang integritas, bimbingan teknis pelaksanaan SPI, dan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mendukung capaian indikator kinerja utama Nilai Survei Penilaian Integritas, antara lain:

a. Bimbingan teknis pelaksanaan SPI;
b. Public Campaign Anti Korupsi;
c. Mempertahankan pelaporan LHKPN dan LHKASN secara tepat waktu;
d. Bimbingan teknis aplikasi sang integritas.

3. IKU: Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja adalah suatu proses untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result-oriented government*). Pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat 4 (empat) komponen dalam evaluasi akuntabilitas kinerja, yaitu: (1) Perencanaan kinerja (bobot 30); (2) Pengukuran kinerja (bobot 30); (3) Pelaporan kinerja (bobot 15); (4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25). Inspektorat Utama berperan utama dalam pencapaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Secara umum tujuan evaluasi internal akuntabilitas kinerja adalah untuk: (1) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (2) menilai tingkat implementasi SAKIP; (3) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (4) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (5) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Cara perhitungan capaian indikator diperoleh dari Indeks internal akuntabilitas kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tabel 20 Capaian IKU Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM Triwulan II Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Triwulan II 2024				Target 2024	Realisasi TW II (%) terhadap target 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	7,77	8,35	8,08	8,18 atau 20,45	-	-	0,00	Belum dapat diukur	20,75	0,00

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM triwulan II tahun 2024 adalah belum dapat disimpulkan, karena realisasi kinerja baru dapat diketahui pada triwulan IV tahun 2024.

Berdasarkan Surat Dinas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No B/101/AA.05/2023 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan evaluasi internal di Lingkungan Badan POM yaitu:

1. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi dalam aplikasi SAPA APIP yang dikembangkan belum berjalan secara optimal;
2. Rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti unit kerja untuk perbaikan kinerja;
3. Implementasi mekanisme pemberian *reward and punishment* di unit kerja dan UPT yang telah disusun dan didtetapkan dengan Keputusan masing-masing kepala unit kerja belum mengaitkan kontribusi kerja individu kepada organisasi.

Upaya yang dilakukan dalam mendukung realisasi kinerja di triwulan II tahun 2024 adalah dengan:

1. Berkontribusi pada acara Biro Perencanaan dan Keuangan dalam sosialisasi teknis peningkatan akuntabilitas kepada Unit Kerja;
2. Pengembangan aplikasi SAPA APIP modul SAKIP dengan Lembar Kerja Evaluasi berpedoman pada PerMenPAN RB No 88 Tahun

2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM dan menu monitoring dan evaluasi hasil evaluasi SAKIP;

Dalam indikator **"Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM"** belum ditemukan indikator yang serupa dengan K/L lain sehingga belum dapat dilakukan perbandingan Indikator Kinerja **"Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM"** dengan K/L lainnya.

Sebagai upaya perbaikan kinerja ke depan, sebagaimana rekomendasi hasil evaluasi AKIP BPOM oleh Kementerian PAN dan RB, Inspektorat Utama akan meningkatkan kualitas evaluasi internal, agar dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP di masing-masing unit kerja dengan:

1. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dalam aplikasi SAPA APIP;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi hasil evaluasi evaluasi kinerja internal secara berkala;
3. Koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta Biro Sumber Daya Manusia dalam mengaitkan kontribusi kinerja individu dengan kinerja organisasi dalam implementasi mekanisme pemberian *reward and punishment* di unit kerja dan UPT yang telah disusun dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit kerja.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp35.221.056 atau 96,97% dari pagu sebesar Rp36.323.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 21 Efisiensi capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM Triwulan II Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	36.323.000	35.221.056	96,97%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. hal ini dapat dilihat dengan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian anggaran karena capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024. Untuk realisasi anggaran kegiatan yang mendukung capaian indikator ini adalah evaluasi AKIP, namun kegiatan ini baru akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2024. Inspektorat Utama mengupayakan **efisiensi anggaran** dengan dilakukannya rapat koordinasi internal dan pengembang aplikasi pada saat membahas modul SAKIP di aplikasi SAPA APIP. Namun upaya tersebut belum dapat mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan dan belum dapat mendukung terciptanya efisiensi anggaran terhadap kinerja yang dicapai.

Sebagai informasi, di tahun 2022 telah dilakukan evaluasi SAKIP menggunakan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 dimana pada peraturan tersebut terdapat perubahan bobot pada nilai evaluasi internal, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target terhadap perubahan peraturan Menteri PAN dan RB RI No 88 Tahun 2021. Hal ini karena, target saat ini tidak relevan jika digunakan sampai pada akhir periode renstra tahun 2024. Di tahun 2024, penyesuaian target telah dilakukan sebagai berikut:

Tabel 22 *Penyesuaian* Target Indikator Kinerja "Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM" Tahun 2024

Indikator	Target Semula	Menjadi	
		Indikator	Target
	2024		2024
Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,88	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,75

Penyesuaian target di atas berdasarkan konversi bobot dari 10 menjadi 25.

4. IKU: Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM

Pemerintah mengatur pelaksanaan pengendalian intern di pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP yaitu serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: (1) kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 butir 1).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda wajib melaksanakan SPIP. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Penilaian maturitas pengendalian intern pada instansi pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian/ Lembaga. Target Nasional sesuai RPJMN 2015-2019, pada tahun 2019 level Maturitas SPIP K/L berada pada level 3 (terdefinisi), dengan karakteristik praktik pengendalian intern terdokumentasi dengan baik.

Dalam perkembangannya, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat dinilai dengan metode penilaian maturitas SPIP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP menerbitkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah Terintegrasi.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur:

1. Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Manajemen Risiko Indeks
3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
4. Kapabilitas APIP

Cara perhitungan capaian indikator adalah dari penilaian maturitas SPIP Terintegrasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Untuk melihat capaian kinerja SPIP terintegrasi Triwulan II tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23 Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM Triwulan II tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Triwulan II 2024				Target 2024	Realisasi TW II (%) terhadap target 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3	3,639	3,732	3,79	-	-	0,00	Belum dapat diukur	3,85	0,00

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM Triwulan II tahun 2023 belum dapat disimpulkan. Hal ini karena realisasi kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV Tahun 2024. Sebagai informasi, di tahun 2022 Nilai indikator Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM menggunakan Hasil Penilaian berdasarkan laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP-T pada BPOM BPKP No PE.12.02/LHE-264/D203/1/2022Menurut Tim Validasi dari BPKP, nilai SPIP Terintegrasi Badan POM hasil validasi sudah cukup tinggi (3,732) jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, namun terdapat catatan yang dapat diimplementasikan pada penilaian selanjutnya.

Pada tahun 2023, telah dilakukan evaluasi paruh waktu renstra 2020-2024. Pada indikator kinerja Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM. **Melihat historis capaian tahun**

2022 Jika dibandingkan dengan tahun 2021, secara persentase capaian Level maturitas SPIP-T Badan POM menurun, hal tersebut karena di tahun 2022 target indikator naik menjadi level 4. Namun secara riil, capaian indikator Level maturitas SPIP-T Badan POM naik dari tahun lalu (nilai tahun 2021 adalah sebesar 3,639). Selanjutnya terkait adanya penyampaian hasil evaluasi dari BPKP yang mencantumkan "nilai" dilihat perlu bagi Inspektorat Utama untuk menyesuaikan nomenklatur dan target di tahun 2023 dan 2024 agar capaian kinerja Inspektorat Utama dapat terukur lebih jelas dan riil. Karena jika tidak dilakukan penyesuaian, hal ini berdampak pada penulisan pelaporan kinerja dimana capaian indikator tidak tercapai, sedangkan secara capaian kinerja Inspektorat terus menunjukkan peningkatan dalam pelaksanaan SPIP-T. Selain itu juga akan berdampak dalam penurunan evaluasi SAKIP Inspektorat Utama pada komponen "capaian kinerja". Inspektorat Utama juga melakukan koordinasi internal dan eksternal Bersama Biro Perencanaan dan Keuangam terkait penyesuaian, dan disepakati sebagai berikut:

Tabel 24 Penyesuaian nomenklatur dan target SPIP-T

Semula		Realisasi 2023	Menjadi	
Indikator	**Target 2024**		**Indikator**	**Target 2024**
Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM	4	3,79	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3,85

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 213.277.579 atau 35,04% dari pagu sebesar Rp 608.695.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 25 Efisiensi capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM Tiwulan II Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	608.695.000	213.277.579	35,04%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. hal ini dilihat dari capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian anggaran karena realisasi kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024. Realisasi anggaran di triwulan II yang mendukung dalam capaian indikator ini adalah bimbingan teknis manajemen risiko. Di Triwulan II Inspektorat Utama telah **berupaya dalam mengefisiensikan anggaran seperti** melakukan rapat internal secara daring, pelaksanaan sosialisasi terkait pengelolaan manajemen risiko dan bimbingan teknis manajemen risiko secara *hybrid*, namun hal tersebut belum dapat mendukung efisiennya anggaran kinerja yang telah diperjanjikan.

Di triwulan II tahun 2024, dalam mengawal nilai maturitas SPIP-T BPOM, Inspektorat Utama melaksanakan penjaminan kualitas terhadap penilaian mandiri SPIP-T dengan hasil nilai maturitas SPIP (4,211) atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 4 (Terkelola dan Terukur), Indeks Manajemen Risiko (4,420) atau telah memenuhi karakteristik manajemen risiko indeks (MRI) pada level 4, Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (4,284). Selain itu, Inspektorat Utama juga berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi serta Biro Perencanaan dan Keuangan dalam Menyusun Area of Improvement SPIP-T.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mendukung dalam nilai Maturitas SPIP Terintegrasi BPOM, antara lain:

1. Mempertahankan pembentukan unit percontohan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPOM; dan

2. Melakukan penyusunan kebijakan penilaian maturitas manajemen risiko;
3. Koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta Biro Hukum dan Organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SPIP-T;
4. Terus melakukan sosialisasi terkait Manajemen Risiko secara berkelanjutan;

Selanjutnya untuk melihat capaian Target dan realisasi kinerja Sasaran Strategis 1 **"Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif"** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 26 Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya organisasi Badan POM yang Efektif

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Triwulan II Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	Indikator Baru	-	-	-	-
	Nilai Survei Penilaian Integritas	83,48	-	-	-	-
	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,08	-	-	-	-
	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM	3,732	-	-	-	-
	Capaian Sasaran Strategis				**-**	**-**

Sasaran Strategis 1 – Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif memiliki realisasi 0 dengan kategori belum dapat disimpulkan di triwulan II tahun 2024. Hal ini dikarenakan seluruh indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis I baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024.

3.2.2 Capaian Sasaran Program 2 – Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel

BPOM selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian, merupakan entitas pemerintah yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN). Salah satu wujud pengelolaan APBN yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seperangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat.

Inspektorat Utama dalam posisi sebagai *trusted advisor* memiliki peran strategis dalam menjamin laporan keuangan BPOM yang sesuai dengan SAP, baik itu laporan keuangan BPOM secara umum maupun laporan keuangan Satuan Kerja. Penjaminan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang pada prinsipnya diselenggarakan demi menunjang pencapaian tujuan yakni bebas dari kesalahan material pada pemeriksaan BPK, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai opini tertinggi.

Di samping itu, untuk menunjang laporan keuangan yang memadai tersebut, perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka pencapaian sasaran ini, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi; dan (2) persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 27 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2023	TW II 2024			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,97%	-	-	-	-
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93,82%	-	-	-	-

1. **IKU: Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan**

 Laporan Keuangan BPOM adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN BPOM yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

 Sebelum perubahan SOTK, Laporan Keuangan yang bebas dari kesalahan material menjadi alat ukur pencapaian sasaran "Meningkatnya akuntabilitas BPOM" dengan indikator kinerja "Laporan Keuangan Badan POM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material". Parameter yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah capaian opini hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Badan POM oleh BPK RI, dengan opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai capaian 100% (kesalahan material < 1%). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Indikator “persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan” merupakan perubahan nomenklatur dari “persentase kesalahan material dalam laporan keuangan yang ditoleransi” yang tertuang pada Keputusan Inspektur Utama No. HK.02.02.7.73.06.22.22 tentang reviu rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 pada baseline 2021. Perubahan ini merupakan tindak lanjut terhadap masukan dari Biro Perencanaan dan keuangan bagian monitoring dan evaluasi. Pada nomenklatur “Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi” indikator tersebut merupakan salah satu indikator dengan pengukuran indikator negatif/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) tidak dapat diakomodir pada aplikasi monitoring dan evaluasi e-performance, sehingga disarankan untuk mengubah menjadi narasi dan pengukuran indikator positif.

Penyesuaian dilakukan agar dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dapat lebih mudah, jelas dan lebih relevan dengan sistem aplikasi monitoring evaluasi dari Biro Perencanaan dan Keuangan dengan capaian ukuran positif. Perubahan nomenklatur masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan akan arah kebijakan, strategi, kelembagaan dan regulasi Inspektorat Utama dalam menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

Indikator Kinerja Utama persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan *cascading wide* dari IKU level 0 Badan POM. Opini WTP yang diraih oleh Badan POM telah diperoleh sejak pemeriksaan tahun 2015 s.d 2023 dan merupakan opini tertinggi yang bisa diberikan oleh BPK RI pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan instansi pemerintah sehingga juga menjadi target dalam RPJMN.

Dalam rangka mempertahankan opini WTP, Inspektorat Utama juga mendorong implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pada triwulan II tahun 2024, Inspektorat Utama telah melakukan pengawalan terhadap pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM TA 2023 melalui kegiatan:

a. Pelaksanaan asistensi pada UPT yang menjadi sasaran sampling BPK, antara lain pada BBPOM di Makassar, Balai POM di Kediri, Balai POM di Jember, Balai POM di Surakarta, Balai Besar POM di Bengkulu, , Balai Besar POM di Yogyakarta, , Balai Besar POM di Surabaya, Balai POM di Tangerang, Balai Besar POM di Serang, Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Bandung, Balai Besar POM Banda Aceh, Balai POM di Bogor, Balai Besar POM di Makassar, Loka POM di Kab. Aceh Tengah, Loka POM di Kab. Aceh Selatan, Balai POM di Ambon, Loka POM di Rejang Lebong, Loka POM di Banyumas;
b. Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi serta pembahasan temuan pemeriksaan BPK pada satker pusat dan UPT yang menjadi sampling pemeriksaan BPK;
c. Pembahasan komentar instansi dan rencana aksi (*Action Plan*) atas Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) BPK.



Gambar 10 Ilustrasi Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM 2015 s.d. 2024

Tabel 28 Capaian IKU Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan Triwulan II Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Triwulan II 2024				Target 2024	Realisasi TW II (%) terhadap target 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	0,06%	0,03%	99,93%	99,97%	-	-	0,00	Belum dapat diukur	99,01%	0,00

*Sumber Data: Sakip corner ittama

Dari tabel di atas, **pencapaian indikator pada Triwulan II tahun 2024** belum dapat disimpulkan. Hal ini dikarenakan untuk capaian indikator

baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu atau target akhir tahun 2023. Dalam mendukung Pencapaian indikator kinerja ini perlu **Upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam mendukung tercapainya target dengan realisasi kinerja di tahun 2024** adalah dengan:

1. Terus dilakukan intensifikasi koordinasi yang simultan dan terpadu dengan Kementerian Keuangan, BPKP, dan BPK RI, terutama terkait Laporan Keuangan dan pelaksanaan reviu;
2. Perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti;
3. Melakukan reviu yang dilakukan atas Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah mengacu pada pedoman reviu terkini;
4. Intensifikasi pendampingan dan pembinaan kepada BB/BPOM dan Unit Kerja Pusat dalam rangka klarifikasi dan perbaikan laporan keuangan satuan kerja agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
5. Penguatan peran *consulting* APIP, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja;
6. Rapat koordinasi dan konsultasi dengan BPK untuk membahas komentar Instansi dan *Plan of Action* (PoA) dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK; dan
7. Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

Di samping itu, untuk menunjang laporan keuangan yang memadai tersebut, perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 550.906.819 atau 48,92% dari pagu sebesar Rp 1.126.253.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 29 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan Triwulan II Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	1.126.253.000	550.906.819	48,92%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien, dimana capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran. Hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024. Realisasi anggaran yang mendukung capaian kinerja ini adalah Asistensi Pengelolaan Keuangan BPOM pada UPT sesuai Profil Risiko, Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK, Pendampingan Pemeriksaan BPK dan Pertemuan Peningkatan Sistem Pengendalian Intern pada Laporan Keuangan. **Upaya efisiensi anggaran yang dilakukan adalah dengan** pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan reviu, dan melakukan pertemuan secara *hybrid* namun upaya tersebut belum efisien karena realisasi kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mempertahankan capaian indikator kinerja utama Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan antara lain:

1. Melakukan reviu yang dilakukan atas Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah mengacu pada pedoman reviu terkini;
2. Intensifikasi pendampingan dan pembinaan kepada BB/BPOM dan Unit Kerja Pusat dalam rangka klarifikasi dan perbaikan laporan keuangan satuan kerja agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

3. Penguatan peran *consulting* APIP, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja;
4. Rapat koordinasi dan konsultasi dengan BPK untuk membahas komentar Instansi dan *Plan of Action* (PoA) dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK; dan
5. Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

2. IKU: Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM

Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas, merupakan amanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, sedang tindak lanjut yaitu jawaban atau penjelasan yang disertai dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi. Tindak lanjut disampaikan kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima. Tindak lanjut BPOM atas rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.

Capaian indikator ini diukur dari jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti oleh BPOM, yang dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan. Angka persentase ini diperoleh dari BPK RI dalam Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Semester.

Tabel 30 Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM TW II 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Triwulan II 2024				Target 2024	Realisasi TW II (%) terhadap target 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93,47%	94,24%	93%	93,82%	-	-	0,00	Belum dapat diukur	94%	0,00

Pencapaian indikator pada Triwulan II tahun 2024 masih belum dapat disimpulkan karena realisasi kinerja baru dapat diketahui pada triwulan III tahun 2024. Meskipun realisasi kinerja baru dapat diketahui pada triwulan III tahun 2024, Inspektorat pada triwulan II **melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator ini antara lain:**

1. Koordinasi langsung dengan level Pimpinan di tingkat Satuan Kerja terkait dengan temuan spesifik pada Satuan Kerja tersebut sehingga diperoleh komitmen yang tinggi untuk penyelesaiannya;
2. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait antara lain dengan BPK RI serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang daerah (KPKNL) setempat untuk tindak lanjut yang memerlukan bantuan dari pihak bersangkutan;
3. Penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek-aspek terkait pemeriksaan oleh BPK pada risiko yang harus dikelola baik pada level Instansi maupun pada Unit Kerja.

Selanjutnya, di triwulan selanjutnya Inspektorat Utama akan melaksanakan Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM antara lain:

1. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja dengan Satuan Kerja terkait;
2. Rapat koordinasi dan konsultasi dengan BPK untuk membahas Komentar Instansi dan Rencana Aksi *(Action Plan)* atas Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP);
3. Pengawalan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja pada Badan POM; dan
4. Pelaksanaan kegiatan lokakarya Strategi Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam memperkuat akuntabilitas kinerja di BPOM;
5. Pemantauan Rencana Aksi *(Action Plan)* dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 183.976.040 atau 10,07% dari pagu sebesar Rp 1.827.011.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** sebagai berikut:

Tabel 31 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM Triwulan II Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	1.827.011.000	183.976.040	10,07%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran, hal ini dikarenakan capaian kinerja indikator ini baru dapat diukur pada Triwulan III tahun 2024. Realisasi anggaran pada triwulan II 2024 yang mendukung capaian indikator ini adalah Pelaksanaan asistensi pada UPT yang menjadi sasaran sampling BPK, antara lain pada BBPOM di Makassar, Balai POM di Kediri, Balai POM di Jember, Balai POM di Surakarta, Balai Besar POM di Bengkulu, , Balai Besar POM di Yogyakarta, , Balai Besar POM di Surabaya, Balai POM di Tangerang,

Balai Besar POM di Serang, Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Bandung, Balai Besar POM Banda Aceh, Balai POM di Bogor, Balai Besar POM di Makassar, Loka POM di Kab. Aceh Tengah, Loka POM di Kab. Aceh Selatan, Balai POM di Ambon, Loka POM di Rejang Lebong, Loka POM di Banyumas, Pendampingan Pemeriksaan BPK, Asistensi Pengelolaan Keuangan BPOM pada UPT sesuai Profil Risiko, Pertemuan Peningkatan Sistem Pengendalian Intern pada Laporan Keuangan.

Upaya efisiensi anggaran yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pertemuan dan acara secara *hybrid*, menggabungkan kegiatan lain bukan hanya aktivitas pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK, namun juga dilakukan *sounding* tentang temuan-temuan audit yang perlu dicermati, dan diskusi seputar pengawasan intern lainnya.

Selanjutnya untuk melihat capaian Target dan realisasi kinerja Sasaran Program 2 **"Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel"** dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 32 Capaian Sasaran Strategis Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Triwulan II 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,97%	-	-	-	-
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93,82%	-	-	-	-
	Capaian Sasaran Program				-	-

Sasaran Program 2 – Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel memperoleh capaian sebesar 0 atau Belum dapat disimpulkan. Hal ini dikarenakan seluruh indikator yang mendukung baru dapat diukur pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2024.

3.2.3 Capaian Sasaran Program 3 – Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas

Pengawasan intern oleh auditor pada masa lalu dilakukan dengan paradigma *watchdog*, atau sebagai pemeriksa yang mencari adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Pada akhir pemeriksaan, auditor internal akan menyampaikan temuan, dan rekomendasi yang pada prakteknya tidak terlalu dibutuhkan oleh unit kerja. Perspektif pengawasan intern yang demikian menjadi tidak relevan dalam era persaingan organisasi dan risiko perubahan. Teknologi, selera konsumen, dan lingkungan sosial politik yang berubah sangat cepat merupakan risiko yang harus dimaknai oleh auditor internal untuk mentransformasi organisasi kerja, cara atau metode kerja, dan kompetensi sehingga dapat memenuhi ekspektasi *stakeholders*.

Konsep manfaat pengawasan pada organisasi tersebut menjadi paradigma baru pengawasan internal. Auditor internal masa kini diharapkan dapat menjadi partner/mitra strategis dan advisor yang bisa dipercaya bagi manajemen dan seluruh unit kerja di organisasi. Setelah *shifting* dari konsep *watchdog* menjadi fungsi *assurance* and *consulting*, auditor internal diharapkan dapat selangkah lebih maju lagi, berperan sebagai *trusted advisor*.

Pencapaian sasaran program "Meningkatnya Peran Inspektorat Utama sebagai *Trusted Advisor*" diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern. Target dan realisasi kinerja sasaran program ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 33 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 3

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TW II 2024			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	87,08	-	-	-	-

IKU: Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan

pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama.

Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah *Service Quality* (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni *Reliability, Assurance, Tangible, Empathy,* dan *Responsiveness* (RATER) sebagai berikut:

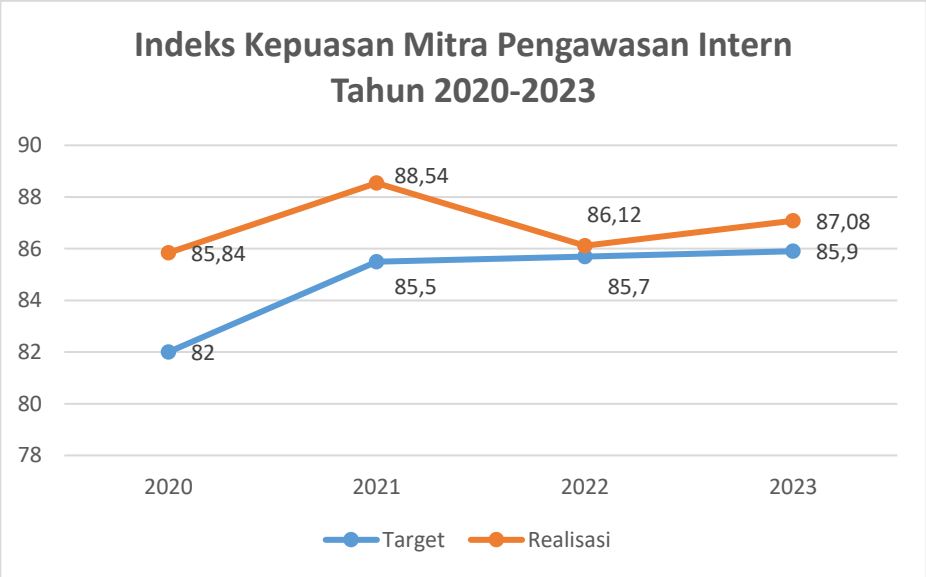
1. **Keandalan (*Reliability*)**; Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja.
2. **Jaminan (*Assurance*)**; Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern.
3. **Wujud Fisik (*Tangible*)**; Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern.
4. **Empati (*Empathy*)**; Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.
5. **Kesigapan (*Responsiveness*)**; Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu.

Tabel 34 Capaian IKU Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

Sasaran	Indikator	Realisasi				Triwulan II 2024				Target 2024	Realisasi TW II (%) terhadap target 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	85,84	88,54	86,12	87,08	-	-	0,00	Belum dapat diukur	86	0,00

Pada Triwulan II tahun 2024, indikator indeks kepuasan mitra pengawasan intern belum dapat disimpulkan. hal ini disebabkan untuk indikator ini baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024. Sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun 2023 maupun target akhir tahun 2024.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, capaian indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 11 capaian indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 35.500.000 atau 18,45% dari pagu sebesar Rp 192.455.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 35 Efisiensi capaian kinerja indikator Indeks Kepuasaan Mitra Pengawasan Intern

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	192.455.000	35.500.000	18,45%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien, dikarenakan capaian kinerja masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran, hal ini karena capaian kinerja indikator baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024. realisasi anggaran pada triwulan II yang mendukung capaian indikator ini adalah kerja sama lintas sektor. Inspektorat Utama mengupayakan efisiensi anggaran dengan melakukan rapat koordinasi internal secara *full daring*, Pemanfaatan teknologi dalam melakukan pembaharuan aplikasi layanan pengawasan intern.

1. Peningkatan kompetensi dan persamaan persepsi antar auditor dengan unit kerja yang diawasi;
2. Melakukan Pelatihan di Kantor Sendiri untuk meningkatkan kompetensi serta menyamakan pemahaman dan persepsi antar Auditor;
3. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) melalui:
 a) Peningkatan layanan konsultasi yang difasilitasi dengan pengembangan aplikasi untuk konsultasi online (SOLUSI);
 b) Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penguatan koordinasi dan komunikasi dengan menggunakan aplikasi sistem informasi monitoring secara elektronik dan dashboard evaluasi kinerja (SAPA APIP) untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil audit BPK, tindak lanjut Inspektorat Utama, evaluasi manajemen risiko dan evaluasi SAKIP.
 c) Peningkatan tata kelola dan manajemen pengawasan intern melalui pembangunan aplikasi *Inspiring Audit*.
 d) Peningkatan layanan dalam pengawalan zona integritas WBK/WBBM yang difasilitasi dengan aplikasi Reformasi Birokrasi.
 e) Peningkatan tata kelola dan manajemen pengawasan pengaduan, gratifikasi dan benturan kepentingan melalui pembangunan aplikasi Sang Integritas.
4. Peningkatan sosialisasi hasil pengawasan kepada seluruh mitra kerja pada beberapa kesempatan, antara lain pada Rapat Kerja

Nasional tahun 2024, agar suatu temuan pada satu auditan tidak menjadi temuan maupun masalah pada auditan lainnya;

5. Pembahasan hasil audit melalui mekanisme ekspose hasil audit dengan Inspektur Utama BPOM;
6. Peningkatan manajemen waktu audit (pelaksanaan audit hanya pada hari dan jam kerja);
7. Peningkatan keterbukaan informasi hasil pengawasan intern yang dilakukan, misalnya hasil evaluasi SAKIP dan RB, dengan tujuan untuk melakukan tindakan perbaikan yang tepat sasaran; dan
8. Pembaharuan aplikasi pengawasan intern seperti SAPA APIP, SOLUSI, Sang Integritas.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama Indeks kepuasan mitra pengawasan intern antara lain:

1. Penyampaian survei kepuasan mitra pengawasan intern kepada klien.
2. Rekapitulasi data survei kepuasan mitra pengawasan intern.
3. Pelaporan hasil survei kepuasan mitra pengawasan intern.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mempertahankan/meningkatkan capaian indikator kinerja utama Indeks kepuasan mitra pengawasan intern, antara lain:

1. Melakukan analisa atas hasil survei dan membuat rencana tindak lanjut;
2. Meningkatkan pelayanan pengawasan terhadap mitra pengawasan.

Selanjutnya untuk melihat capaian sasaran program 3 dapat dilihat lebih detail pada tabel berikut:

Tabel 36 Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang berkualitas

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	TW II 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	87,08	-	-	-	-
	Capaian Sasaran				-	-

Capaian Sasaran Program 3 – Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang berkualitas belum dapat disimpulkan. Hal ini dikarenakan indikator pada sasaran 3 baru dapat diukur capaiannya pada triwulan IV tahun 2023. Sasaran program 3 **dilihat masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** dengan catatan perlunya pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan capaian kinerja agar mencapai target akhir periode renstra.

3.2.4 Capaian Sasaran Program 4 – Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko

Kebijakan pengawasan intern merupakan hal yang mutlak ada sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern oleh APIP. Kebijakan pengawasan intern antara lain namun tidak terbatas pada piagam audit, program kerja pengawasan tahunan, serta pedoman-pedoman pelaksanaan pengawasan lainnya seperti pedoman pelaksanaan pelaporan anti korupsi, pelaporan atas harta kekayaan pejabat negara dan ASN, dan lain-lain.

Pencapaian sasaran program "Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko" diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern. Target dan realisasi kinerja sasaran program ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 37 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TW II 2024			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	85,71	-	-	-	-

IKU: Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern

Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern merupakan kondisi kemanfaatan suatu kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran dan menerapkan prosedur serta metode yang baku. Indeks ini menunjukkan tingkat kemanfaatan suatu kebijakan pengawasan intern yang telah dibuat. Indeks Kemanfaatan

Kebijakan Pengawasan Intern diperoleh dengan mengisi nilai-nilai kualitatif terhadap indikator-indikator aspek kemanfaatan.

Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern terdiri dari 4 aspek utama yaitu: (1) Penilaian Agenda Setting, (2) Penilaian Formulasi Kebijakan, (3) Implementasi Kebijakan dan (4) Evaluasi Kebijakan.

Untuk mengukur tingkat kemanfaatan kebijakan, dilakukan survei indeks kemanfaatan kebijakan tahun 2024 yang disadur dari skema penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dengan 2 (dua) aspek utama yaitu Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan.

Tools survei indeks kemanfaatan kebijakan Inspektorat Utama mengadopsi Indeks Kualitas Kebijakan yang merupakan instrumen penilaian kualitas kebijakan pada instansi pemerintah yang diterbitkan pusat pembinaan analis kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) 2016. *Checklist toolkit* disadur menjadi bentuk survei dengan skala likert.

Tabel 38 Capaian IKU Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern

Sasaran	Indikator	Realisasi				Triwulan II 2024				Target 2024	Realisasi TW II (%) terhadap target 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	86,91	85,74	86,82	85,71	-	-	0,00	Belum dapat diukur	86,3	0,00

Dari data di atas, Capaian Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern Inspektorat Utama pada Triwulan II tahun 2024 belum dapat disimpulkan. Hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan II tahun 2024, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun 2023 dan target akhir tahun 2024.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 330.000 atau 4,28% dari pagu sebesar Rp 7.704.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 39 Efisiensi capaian kinerja indikator Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern TW II Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	7.704.000	330.000	4,28%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran. capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern antara lain:

1. Melakukan sosialisasi terhadap kebijakan pengawasan intern pada lingkungan Badan POM;
2. Membuka wadah pertanyaan pada aplikasi SOLUSI terkait pengawasan intern termasuk kebijakannya.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator kinerja utama Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern, antara lain:

1. Melakukan analisa atas hasil survei di tahun sebelumnya dan membuat rencana tindak lanjut;
2. Meningkatkan implementasi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan kebijakan;
3. Melakukan studi banding dan analisis pelaksanaan survei kemanfaatan kebijakan pengawasan intern pada Instansi lain.

Selanjutnya, untuk Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 40 Capaian sasaran Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko TW II Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2023	TW II 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	85,71	-	-	-	-
	Capaian Sasaran Program				-	-

Capaian Sasaran Program 4 – Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko belum dapat disimpulkan. Hal ini dikarenakan indikator pada sasaran program 4 baru dapat diukur capaiannya pada triwulan IV tahun 2024.

3.2.5 Capaian Sasaran Program 5 – Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Sesuai dengan peran APIP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh organisasi, Inspektorat Utama melakukan pengawasan intern ke seluruh mitra kerja sesuai PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Audit; (2) Reviu; (3) Evaluasi; (4) Pemantauan; (5) Pengawasan Lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 41 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TW II 2024			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu	100%	100%	100%	100%	Baik

IKU: Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu

Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

Secara tepat, leitch (2008) menegaskan *"Work can be divided between the core job and controls done to improve results in the face of uncertainty"*. Pelaksanaan pengawasan intern yang sesuai standar dan diwujudkan melalui kegiatan (1) audit; (2) reviu; (3) analisis; (4) evaluasi; (5) pemantauan dan (6) pengawasan lainnya diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran kinerja organisasi telah tercapai.

Tabel 42 Capaian IKU Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu TW II Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Triwulan II 2024				Target 2024	Realisasi TW II (%) terhadap target 2024	Kriteria
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%	13
Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	119,44%	122,22%	120,83%	100%	100%	100%	100,00	Baik	100%	100,00 (Baik)	Tercapai

Indikator "Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu" digunakan untuk mengukur pelaksanaan *core business* Inspektorat Utama seperti yang telah disebutkan di atas. **Pada triwulan II tahun 2024** realisasi indikator ini sebesar 100%, mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Sehingga nilai pencapaian indikatornya adalah 100%, dengan kategori pencapaian **"Baik".** Realisasi sebesar 100% tersebut berasal dari 33 (tiga puluh tiga) laporan yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat I sejumlah 16 (enam belas) laporan dan Inspektorat II sejumlah 17 (tujuh belas) laporan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi TW II di tahun 2024 mencapai sebesar 100%. Sedangkan **apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2024** yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Utama yaitu 100% laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama sesuai standar mutu maka realisasi pada Triwulan II tahun 2024 telah mencapai target pada akhir tahun, atau akhir periode Renstra. Di tahun 2024 Inspektorat Utama sudah sangat adaptif dengan perubahan metode audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan melalui media *video conference* serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan, serta koordinasi intensif hingga level Eselon I sehingga penyediaan data audit, reviu, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan, serta data dan informasi pengawasan intern lainnya yang diperlukan, dapat dilaksanakan dengan baik.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 1.412.057.964 atau 44,79% dari pagu sebesar Rp 3.152.401.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 43 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu TW II Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	3.152.401.000	1.412.057.964	44,79%	100,00%	2,23	1	1,23	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien, dikarenakan capaian kinerja masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Efisiennya indikator ini adalah karena terdapatnya alokasi anggaran yang mampu mencapai target kinerja di triwulan II tahun 2024. Realisasi anggaran yang mendukung tercapainya indikator ini adalah Audit berbasis risiko, audit operasional, bimbingan teknis manajemen pengawasan intern, penyusunan analisis pengawasan intern/tren analisis pemeriksaan, pelaksanaan audit internal/surveilan/tinjauan manajemen QMS ISO 9001:2015, dan telaah sejawat. **Upaya yang dilakukan dalam efisiensi anggaran** adalah pelaksanaan beberapa kegiatan pengawasan intern di satu kegiatan, pemanfaatan teknologi terhadap pelaksanaan kegiatan audit mulai dari koordinasi *entry meeting, exit meeting* hingga *expose audit*, pelaksanaan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara *hybrid* sehingga menjangkau ke satuan/unit kerja dan seluruh unit pelaksana teknis.

Upaya yang mendukung keberhasilan sasaran ini antara lain:

1. Pelaksanaan audit telah mengacu pada perencanaan berbasis risiko yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan apabila terdapat perbedaan realisasi audit telah tertuang dalam Form Justifikasi Audit;

2. Penganggaran yang memadai dan telah direviu sehingga dapat mengakomodasi ruang lingkup pengawasan yang ada;
3. Kerjasama yang baik dengan unit kerja terkait sehingga proses pengawasan dapat berlangsung dengan baik;
4. Peningkatan kompetensi auditor secara berkala sehingga mampu menjalankan praktik audit yang profesional dan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia maupun Standar Mutu ISO 9001:2015;
5. Kegiatan Pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran ini terdapat beberapa kendala, seperti:

1. Perubahan kebijakan yang cepat dan dinamis sehingga membutuhkan penyesuain pelaksanaan kegiatan pengawasan intern;
2. Berbagai kegiatan secara berulang kali melibatkan unit kerja yang sama, sehingga membutuhkan komunikasi yang intensif guna memastikan penyelenggaraan pengawasan tidak memberikan ekses pada tugas pokok dan fungsi unit kerja tersebut.

Terhadap kendala tersebut, dilakukan beberapa aktivitas untuk menjamin pencapaian tujuan, yakni:

1. Monitoring pencapaian realisasi anggaran dan PKPT sehingga audit dan kegiatan pengawasan intern lainnya tetap terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan apabila diperlukan penyesuaian dapat segera ditindaklanjuti;
2. Koordinasi intensif hingga level Eselon I sehingga penyediaan data audit, reviu, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan, serta data dan informasi pengawasan intern lainnya yang diperlukan, dapat dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu antara lain:

1. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI;
2. Pendampingan pemeriksaan BPK RI;
3. Reviu LK;
4. Pelaksanaan audit yang berbasis risiko.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mempertahankan/meningkatkan capaian indikator kinerja utama Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu, antara lain:

1. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektorat Utama.
2. Menerapkan standar audit intern di lingkungan BPOM.
3. Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Pengawasan Internal Berbasis Risiko.
4. Melaksanakan peningkatan/pengembangan kompetensi pegawai.
5. Melakukan intensifikasi koordinasi dengan Satuan Kerja/Unit terkait tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Utama.

Selanjutnya, untuk capaian dan realisasi Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 44 Capaian Sasaran Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2023	TW II 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu	100%	100%	100%	100%	Baik
	Capaian Sasaran Program				100	Baik

Sasaran Program 5 – Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien mencapai nilai 100 dengan kategori "Baik". Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sasaran program 5 memiliki capaian yang sama di angka 100. Capaian kinerja di TW II Tahun 2024 sudah dapat mencapai target di akhir tahun 2024. Capaian sasaran program 5 sangat diperlukan upaya-upaya baru dalam mempertahankan capaian kinerja agar tetap mencapai target akhir periode renstra.

3.2.6 Capaian Sasaran Program 6 – Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif

Perubahan paradigma pengawasan intern melalui *assurance* dan *trusted advisor* agar Inspektorat Utama mampu memberikan nilai tambah bagi mitra pengawasan intern dalam akuntabilitas kinerja, tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, dan pengendalian intern tercermin dalam rekomendasi pengawasan intern yang disampaikan.

Tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan intern yang telah dilaksanakan. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti; (2) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu; dan (3) Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu. Target, dan realisasi kinerja sasaran indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 45 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 6

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TW II 2024			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan layanan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	96,06%	94%	96,23%	102,37%	Sangat Baik
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	60%	75%	125%	Tidak dapat disimpulkan
	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	95%	96,55%	101,63%	Sangat Baik

1. **IKU: Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti**

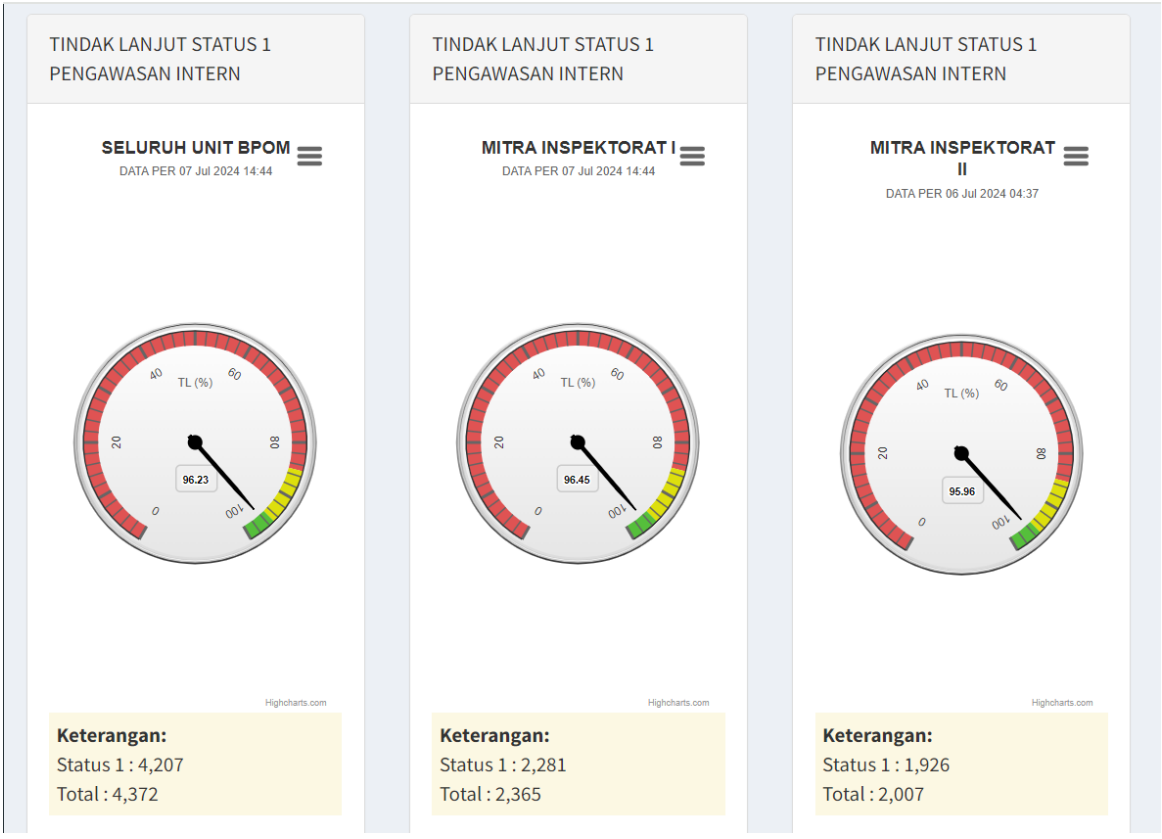
 Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern.

 Pada Triwulan II tahun 2024, realisasi rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti yaitu sebesar 96,23%, melampaui dari target yang

dijanjikan pada Triwulan II yaitu sebesar 94%, dengan nilai pencapaian indikator 102,37% atau masuk dalam kriteria “Sangat Baik”.

Tabel 46 Capaian IKU Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti Triwulan II Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Triwulan II 2024				Target 2024 11	Realisasi TW II (%) terhadap target 2024 12= (8)/(11) x 100%	Kriteria
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10			
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	92,98%	88,25%	95,71%	96,06%	94%	96,23%	102,37	Sangat Baik	96%	100,24 (Sangat Baik)	Tercapai



Gambar 12 Digitalisasi rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti melalui aplikasi SAPA APIP

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi kinerja di Triwulan II tahun 2024 meningkat sebesar 0,17 poin. Peningkatan capaian kinerja

pada tindak lanjut hasil pengawasan intern dihasilkan dengan meningkatnya pemantauan dan monitoring terhadap mitra pengawasan Inspektorat Utama untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan, selain itu Inspektorat Utama juga melakukan desk secara langsung kepada beberapa Unit kerja serta UPT dalam menindaklanjuti rekomendasi. **Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2024** yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Utama yaitu 96% rekomendasi pengawasan intern ditindaklanjuti, maka realisasi pada Triwulan II tahun 2024 sudah mencapai 100,24% sehingga masih perlu dilakukan upaya koordinasi intensif serta langkah-langkah lainnya.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 101.823.780 atau 57,92% dari pagu sebesar Rp 175.790.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 47 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti TW II Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	175.790.000	101.823.780	57,92%	102,37%	1,77	1	0,77	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran. Realisasi anggaran yang mendukung tercapainya indikator ini adalah pemantauan dan evaluasi hasil tindak lanjut hasil pengawasan. **Upaya efisiensi anggaran yang dilakukan adalah** dengan melakukan pemanfaatan teknologi dalam melakukan pembahasan layanan konsultansi pengawasan intern, pemantauan dan evaluasi hasil tindak lanjut hasil pengawasan yang menggunakan SAPA APIP atau tidak lagi manual sehingga lebih efisien. Pelaksanaan sosialisasi peraturan dan kebijakan yang dilaksanakan secara *hybrid* sehingga semua unit/satuan kerja dan unit pelaksana teknis dapat mengikuti. Pemanfaatan teknologi juga dilakukan dengan sosialisasi peraturan dan kebijakan melalui sosial

media resmi Inspektorat Utama di kanal Youtube, Instagram dan website. Untuk secara internal juga Inspektorat Utama berpartisipasi di IDEAS milik PPSDM dengan materi yang terkait pengawasan intern.

Berbagai upaya yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini:

1. Penegasan pada saat mengawali dan mengakhiri proses audit perihal waktu yang diatur dalam SOP untuk pemenuhan tindak lanjut. Penegasan berulang ini dilakukan untuk memberikan *awareness* kepada auditan perihal urgensi dari tindak lanjut hasil pengawasan;
2. Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit dilakukan paralel dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Evaluasi dilaksanakan sebagai bentuk penegasan perihal status suatu tindak lanjut yang disampaikan oleh auditan yang berkaitan dengan kesesuaiannya pada rekomendasi yang diberikan;
3. Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, reviu, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan;
4. Peningkatan kompetensi auditor sehingga rekomendasi yang diberikan kepada *auditee* menjadi lebih akurat, yakni berupa rekomendasi yang jelas dan tidak multitafsir serta lebih sesuai dengan kebutuhan akan perbaikan yang dibutuhkan oleh organisasi. Hal ini mendorong unit kerja untuk dapat lebih cepat dalam melaksanakan tindak lanjut terhadap suatu rekomendasi; dan
5. Penyampaian tindak lanjut dan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi SAPA APIP sehingga mempermudah bagi *auditee* untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun.

Meskipun tercapai, dalam pelaksanaanya **masih ditemukan adanya beberapa hambatan yang terjadi antara lain:**

1. Terdapatnya peningkatan peran Inspektorat dalam fungsi pengawasan secara luas, namun belum didukung sumber daya yang memadai;

2. Jumlah auditor yang terbatas dan *load* pekerjaan mengakibatkan pelaksanaan audit agak terbatas;
3. Terdapat beberapa kelemahan atas rekomendasi yang diberikan oleh Auditor yang mengakibatkan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti;
4. Masih adanya beberapa Satuan/Unit Kerja yang menjadi objek pengawasan internal kurang memahami makna rekomendasi dan kurang melakukan komunikas, turut andil dalam menghambat pelaksanaan upaya tindak lanjut terhadap kelemahan yang ditemukan dari hasil pengawasan internal sehingga tindak lanjut kurang memberikan perbaikan yang berarti. Pada akhirnya berpotensi menyebabkan kegagalan pencapaian tujuan pengawasan internal dan potensi terjadinya temuan pengawasan berulang;
5. Hasil pengawasan APIP yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Pimpinan Unit kerja dalam upaya perbaikan organisasi;
6. Kompetensi auditor belum sepenuhnya merata pada level yang sama sehingga belum seluruh auditor dapat diberikan penugasan dengan kualitas yang prima pada bagian-bagian tertentu, misal Pengadaan Barang Jasa.

Dalam rangka meningkatkan capaian tersebut, Inspektorat Utama melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu;
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta fitur aplikasi berbasis web “Sapa APIP”. Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui aplikasi, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan; dan
3. Meningkatkan kompetensi auditor sebagai melalui pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dan pendampingan secara intensif bagi Auditor baru sehingga mampu memberikan rekomendasi yang

memberikan daya ungkit dan nilai tambah kepada unit kerja auditan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti adalah Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektorat Utama.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mempertahankan/meningkatkan capaian indikator kinerja utama Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti, adalah Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil audit.

2. **IKU: Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM, pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. Pengaduan terdiri atas:

- pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon/Negara; dan
- permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

Pengaduan disampaikan kepada Kepala Badan POM melalui Inspektorat Utama, dan pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Inspektorat Utama atau kepada organisasi penyelenggara pelayanan, berupa dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan.

Cara perhitungan capaian indikator adalah Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu dibagi jumlah total pengaduan dikali 100%.

Tabel 48 Capaian IKU Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu

Sasaran	Indikator	Realisasi				Triwulan II 2024				Target 2024	Realisasi TW II (%) terhadap target 2024	Kategori
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%	13
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	80%	93,75%	100%	100%	60%	75%	125%	Tidak dapat disimpulkan	100%	75% (Cukup)	Akan tercapai

Pada Triwulan II tahun 2024, realisasi kinerja indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu adalah 75% dengan capaian 125% dan termasuk dalam kategori "Tidak dapat disimpulkan" karena melebihi capaian 120%. realisasi ini dicapai dengan jumlah 12 (dua belas) pengaduan dan wbs sudah ditindaklanjuti dari total 16 (enam belas) pengaduan dan wbs.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi kinerja di tahun Triwulan II 2024 terdapat penurunan sebesar -25%. **Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2024,** realisasi kinerja belum mencapai target sampai akhir tahun 2024 atau akhir periode Renstra. Hal ini tentu perlu usaha dan upaya lebih keras agar capaian kinerja dapat tercapai. Terutama perlu diperhatikan terhadap pengaduan yang akan masuk pada batas akhir periode dimana memerlukan respon yang cepat dan tepat dalam menindaklanjuti agar tepat waktu.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 79.238.773 atau 15,58% dari pagu sebesar Rp 508.640.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 49 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu Triwulan II Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	508.640.000	79.238.773	15,58%	125%	8,02	1	7,02	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien, hal ini dapat dilihat dengan capaian kinerja sama dengan capaian anggaran. Efisiennya indikator ini adalah karena terdapatnya alokasi anggaran yang mampu mencapai target kinerja di triwulan II tahun 2024. **Upaya efisiensi yang telah dilakukan** adalah dengan pemanfaatan teknologi dalam menindaklanjuti pengaduan, APIP mengefisiensikan sumber daya yaitu dengan konfirmasi online, lalu dilakukan telaah lebih lanjut melalui daring, baru melakukan luring terhadap hal yang penting dan perlu konfirmasi fisik, sehingga lebih efisien secara waktu dan anggaran. Realisasi anggaran yang mendukung capaian kinerja indikator adalah pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini pada triwulan II tahun 2024 antara lain pelaksanaan audit berbasis risiko dan audit tujuan tertentu pada Unit Kerja yang terkait dalam Pengaduan. Serta adanya inovasi peluncuran aplikasi “sang integritas” yang mewadahi dalam pelaporan pengaduan, gratifikasi, dan benturan kepentingan sehingga pencatatan laporan lebih cepat sehingga dapat langsung ditindaklanjuti oleh APIP.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu, antara lain:

1. *Continuous improvement* sarana pengaduan agar lebih optimal; dan
2. Melakukan *public campaign* dan mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut hasil Pengaduan secara online kepada pihak terkait.

3. IKU: Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP dituntut menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah

merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Pengawasan intern telah mengalami perubahan paradigma. Konsep *watchdog* yang semata-mata fokus pada upaya mencari kesalahan yang terjadi pada proses yang telah berjalan menjadi tidak relevan dalam memberikan dukungan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sebagai salah satu upaya transformasi APIP untuk menjadi *Trusted Advisor*, serta menindaklanjuti hasil evaluasi atas Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern tahun 2018, pada tahun 2019 sampai dengan saat ini, telah dilakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SOLUSI (Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi), sebagai saluran komunikasi yang kredibel, komprehensif, aman, *up to date* dan informatif yang mudah diakses oleh seluruh ASN Badan POM. Aplikasi SOLUSI dapat diakses oleh seluruh ASN BPOM pada laman https://solusi.pom.go.id.

Tabel 50 Capaian IKU Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu

Sasaran	Indikator	Realisasi				Triwulan II 2024				Target 2024	Realisasi TW II (%) terhadap target 2024	Kriteria
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%	13
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	-	97,74%	97,43%	100%	95%	96,55%	101,63%	Sangat Baik	97,57%	98,95% (Cukup)	Akan tercapai

Dari tabel di atas, pada Triwulan II tahun 2024 realisasi permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu yaitu sebesar 96,55%, dimana sudah mencapai target yang dijanjikan pada Triwulan II tahun 2024 yaitu sebesar 94%, dengan nilai pencapaian indikator 101,63% dan termasuk dalam kategori "Sangat Baik". **Jika dibandingkan dengan tahun 2023,** realisasi kinerja Triwulan II tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,63 poin. Penurunan capaian kinerja disebabkan adanya 1 pertanyaan pada SOLUSI yang dijawab dengan tidak tepat waktu. Hal ini dikarenakan perlunya waktu peneelaahan yang lebih lanjut terkait pertanyaan yang masuk. **Selanjutnya jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2024,** realisasi kinerja sudah mampu mencapai target sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 98,95%.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 1.563.900 atau 38,71% dari pagu sebesar Rp 4.040.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 51 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu Triwulan II Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	4.040.000	1.563.900	38,71%	101,63%	2,63	1	1,63	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran. Efisiensi ini tercapai karena APIP mampu menyelesaikan pertanyaan yang diajukan mitra sesuai *timeline* atau tepat waktu meskipun terdapat 1 pertanyaan Solusi yang belum tepat watku dijawab. Anggaran yang terealisasi dalam indikator ini adalah dilaksanakannya kegiatan Pembahasan Layanan Konsultansi Pengawasan Intern. **Upaya efisiensi yang dilakukan adalah** dengan melakukan koordinasi secara *hybrid* dalam pembahasan layanan konsultansi pengawasan intern.

Keberhasilan pencapaian indikator ini, didukung oleh komitmen para APIP dalam menjawab pertanyaan konsultansi yang masuk dengan tepat waktu. pelaksanaan menjawab pertanyaan solusi dilakukan dengan review berjenjang melalui anggota, ketua tim, sampai dengan pengendali teknis. sehingga jawaban yang diberikan dari setiap pertanyaan solusi diharap sudah mampu memberikan kepuasan bagi mitra pengawasn yang bertanya.

Kegiatan yang mendukung terealisasinya capaian indikator adalah:

1. Rapat koordinasi terkait aplikasi, untuk *continous improvement.*
2. Pengembangan aplikasi sarana konsultasi.
3. Pemantauan dan monitoring terhadap pertanyaan konsultansi yang masuk.

Dalam rangka mempertahankan capaian indikator Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal mendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, serta memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah.

Selanjutnya dapat dilihat target dan realisasi kinerja sasaran program 6 dalam tabel berikut:

Tabel 52 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TW II 2024			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan layanan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	96,06%	94%	96,23%	102,37%	Sangat Baik
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	60%	75%	125%	Tidak dapat disimpulkan
	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	95%	96,55%	101,63%	Sangat Baik
	Capaian Sasaran				108%	Sangat Baik

Sasaran Program 6 – Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif mencapai nilai 108% dengan kategori "Sangat Baik", jika dibandingkan dengan tahun 2023 sasaran program 6 mengalami peningkatan sebesar 5,5 poin. Nilai pencapaian sasaran program 6 di tahun 2023 adalah **102,50.** Peningkatan capaian ini disebabkan adanya capaian yang sangat meningkat di semua indikator, namun hal ini belum dapat dibandingkan secara obyektif karena target triwulan II tahun 2024 jauh lebih rendah dibandingkan dengan target tahun 2023.

3.2.7 Capaian Sasaran Program 7 – Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Lingkup Inspektorat Utama

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, efektivitas organisasi Inspektorat Utama memegang peranan yang penting sebagai landasan pengelolaan dan penatausahaan segala aktivitas pengawasan intern, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pelaporannya. Organisasi Inspektorat Utama yang efektif tercermin dari implementasi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama, serta akuntabilitas kinerja dan anggarannya. Selain itu, sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), organisasi Inspektorat Utama juga perlu senantiasa melakukan adaptasi dan pengembangan organisasinya, seiring dengan perkembangan lingkungan strategis pengawasan intern.

Terdapat perubahan nomenklatur pada indikator kinerja, serta target kinerja pada sasaran program ini, yang terdapat justifikasi pada lampiran di penetapan kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024. Pencapaian sasaran program ke-7 ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) Indeks RB Inspektorat Utama; (2) Nilai AKIP Inspektorat Utama; dan (3) Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 53 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TW II 2024			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	85,31	-	-	-	-
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81,5	-	-	-	-
	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,53	-	-	-	-

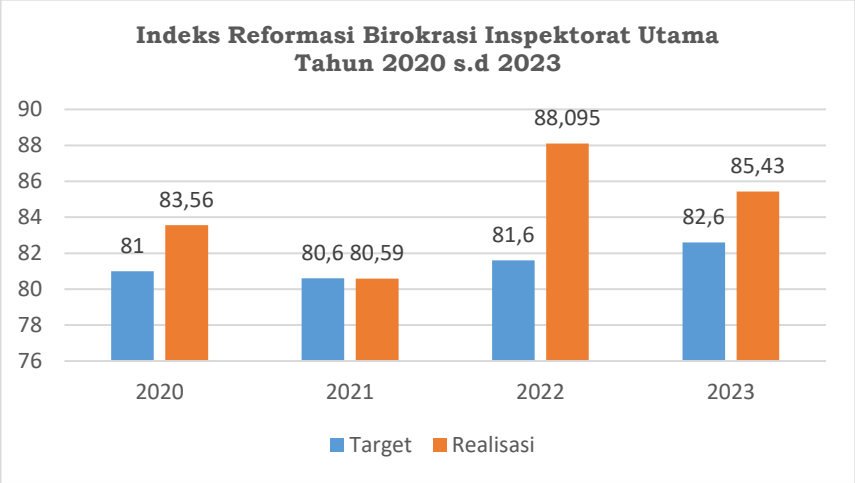
1. IKU: Indeks RB Inspektorat Utama

Sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdiri atas pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Penilaian RB dilakukan atas dua komponen berdasarkan Peraturan Menpan-RB nomor 26 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB Instansi Pemerintah, yang terdiri atas komponen pengungkit (proses) dengan bobot 60% dan komponen hasil dengan bobot 40%. Dalam Rencana Strategis BPOM 2020-2024, Indeks RB BPOM menjadi salah satu IKU. Pada perkembangannya, terdapat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024. Dimana pada Indikator Indeks RB Inspektorat Utama adalah menggunakan nilai rata-rata hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas pada Inspektorat I dan Inspektorat II. Adapun capaian IKU **Indeks RB Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2024** dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 54 Capaian IKU Indeks RB Inspektorat Utama

Sasaran	Indikator	Realisasi				Triwulan II 2024				Target 2024	Realisasi TW II (%) terhadap target 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	83,56	80,59	88,095	85,31	-	-	0,00	Belum dapat diukur	86,7	0,00

Di tahun 2020 sd 2023 nilai indeks RB Inspektorat Utama dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 13 Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama Tahun 2020 s.d 2023

Pada Triwulan II tahun 2024, realisasi indeks RB Inspektorat Utama masih belum dapat disimpulkan. hal ini dikarenakan capaian indikator baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024. Sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 atau target akhir tahun 2024.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 582.174.438 atau 62,59% dari pagu sebesar Rp 930.175.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 55 Efisiensi capaian kinerja indikator Indeks Reformasi Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	900.046.000	571.105.178	62,59%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **tidak efisien**, hal ini dapat dilihat dengan capaian kinerja masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian anggaran. Hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024. Meskipun baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024, Inspektorat Utama telah melaksanakan Kegiatan yang memiliki kontribusi dalam indeks RB Inspektorat Utama yakni penyiapan dokumen RB Inspektorat Utama, Rapat Kerja Inspektorat Utama Tahun 2024, Pembangunan Zona Integritas, Surveillan SMAP ISO 37001:2016. Inspektorat Utama juga berupaya mengefisiensikan anggaran dengan pemanfaatan teknologi yang optimal dalam koordinasi internal, pelaksanaan SMAP ISO 37001:2016 secara *hybrid,* rapat persiapan dokumen RB yang dilakukan secara daring.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian IKU indeks RB Inspektorat utama tahun 2024 adalah:

a. Penataan Tatalaksana

1. Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penataan tata laksana di lingkup Inspektorat Utama tahun 2024;
2. Pelaksanaan tinjau ulang proses bisnis di lingkungan Inspektorat Utama;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi progress rencana aksi setiap triwulan

b. Penataan Sistem Manajemen SDM

1. Pemberian tunjangan kinerja individu di lingkungan BPOM sudah berdasarkan penilaian prestasi kerja triwulanan;
2. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan SKP triwulan IV tahun 2023 dan TW II Tahun 2024 yang dilakukan oleh pejabat

penilai kinerja dan gap kinerja pegawai serta rekomendasi yang diberikan untuk memperbaikinya;

3. Telah dilakukan pelantikan pengisian jabatan struktural dan pelantikan pengangkatan jabatan fungsional;
4. Penyusunan laporan disiplin pegawai;
5. Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan seperti e-skp, e-tukin, SISFO dan pelaporan SIAP
6. Pembahasan Standar Kompetensi Jabatan dan Nilai Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional

c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terkait arah kebijakan BPOM pada Inspektorat Utama;
2. Mengikuti FGD Penyusunan Laporan Kinerja, untuk meningkatkan kemampuan staf terkait SAKIP dan menyusun Laporan kinerja unitnya;
3. Penyusunan Laporan evaluasi internal Inspektorat Utama, Inspektorat I dan Inspektorat II Triwulan IV Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024;
4. Penyusunan Lapkin Inspektorat Utama tahun 2023;
5. Penyusunan Laporan Kinerja interim Inspektorat Utama Triwulan I,II,III,IV Tahun 2023, dan Triwulan II 2024;
6. Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Inspektorat Utama ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB;
7. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Inspektorat I dan Inspektorat II s.d Triwulan II Tahun 2024 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance);
8. Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Utama Tahun 2023;

d. Penguatan Pengawasan

1. Sosialisasi oleh masing masing unit kerja di Inspektorat Utama melalui bahan paparan atau sosial media mengenai larangan menerima/pemberian gratifikasi;
2. Seluruh Unit Kerja telah melakukan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, mitigasi risiko, dan monitoring risiko dengan penerapan *sistem three line of defense*;

3. Laporan Pengaduan masyarakat dan whistleblowing Twiulan II Tahun 2024;
4. Dokumen penandatanganan pakta integritas;
5. Pengisian Data SPIP Terintegrasi BPOM untuk Satker Inspektorat Utama;

e. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Digitalisasi pengawasan intern (Pemutakhiran dan pembaharuan aplikasi) SAPA APIP dan SOLUSI;
2. Pelaksanaan tindak lanjut terhadap seluruh pengaduan masyarakat dan WBS;
3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Mitra pengawasan intern terhadap pelayanan pengawasan;

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator Indeks RB Inspektorat Utama:

1. Menyusun rencana aksi hasil rekomendasi evaluasi ZI pada tahun 2023;
2. Mempertahankan kegiatan kegiatan penunjang Reformasi Birokrasi;
3. Mendorong pegawai untuk berinovasi;

2. IKU: Nilai AKIP Inspektorat Utama

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah dan unit kerja wajib menerapkan manajemen kinerja yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Implementasi dan evaluasi implementasi SAKIP di Lingkungan Badan POM juga berpedoman pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM.

Evaluasi implementasi SAKIP meliputi: (1) Perencanaan kinerja (bobot 24); (2) Pengukuran kinerja (bobot 24); (3) Pelaporan kinerja (bobot 12); (4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 20); dan (5) Capaian Kinerja (bobot 20). Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP di Inspektorat Utama oleh Tim Evaluator SAKIP BPOM.

Tabel 56 Capaian IKU Nilai AKIP Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Triwulan II 2024				Target 2024	Realisasi TW II (%) terhadap target 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama	79,75	82,21	81,96	81,5	-	-	0,00	Belum dapat diukur	84,35	0,00

Pada Triwulan II tahun 2024, capaian Nilai AKIP Inspektorat Utama belum dapat disimpulkan. Hal ini dikarenakan capaian baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024. sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun 2023 dan target akhir tahun 2024.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 3.953.500 atau 57,51% dari pagu sebesar Rp 6.874.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 57 Efisiensi capaian kinerja indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama TW II Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama	6.874.000	3.953.500	57,51%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan capaian anggaran. Hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024.

kegiatan yang sudah terealisasi dalam mendukung capaian kinerja ini adalah pengelolaan akuntabilitas Inspektorat Utama. Inspektorat Utama mengupayakan **efisiensi anggaran** dengan pemanfaatan teknologi dalam berkoordinasi secara internal dan melakukan koordinasi secara hybrid terhadap pihak eksternal. Namun kegiatan tersebut belum dapat mendukung secara optimal untuk dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan sehingga tidak terciptanya efisiensi.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian nilai AKIP Inspektorat Utama tahun 2024 di triwulan II tahun 2024 antara lain:

1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Tahunan;
2. Rapat koordinasi Inspektorat Utama terkait evaluasi kinerja tahun 2023, triwulan II tahun 2024;
3. Penyusunan dokumen Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama;
4. Pemantauan dan pelaporan kinerja berkala, baik bulanan maupun triwulanan, melalui Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran serta Berita Acara Evaluasi Internal;
5. Pemantauan dan pelaporan kinerja berkala, baik bulanan maupun triwulanan, melalui berbagai aplikasi pelaporan, antara lain e-monev Bappenas, dan e-performance;
6. Penyesuaian target sesuai reviu target berdasarkan realisasi kinerja;
7. Serta menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi penilaian AKIP di tahun 2023 yang terinci pada bab 3 bagian 3.4 Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama, adalah mempertahankan kegiatan yang sudah dilakukan pada tahun 2023, melakukan reviu target di tahun 2024 terutama pada target RAPK yang sudah mencapai lebih dari 120%, dan menyusun rencana aksi pada hasil evaluasi AKIP Inspektorat Utama Tahun 2023.

Sebagai informasi, dalam evaluasi paruh waktu renstra Inspektorat Utama tahun 2020-2024 indikator nilai AKIP Inspektorat Utama memiliki

rekomendasi untuk melakukan penyesuaian target. Hal ini dikarenakan selama 3 tahun berturut-turut nilai AKIP Inspektorat Utama tidak tercapai serta pemetaan target di tahun 2024 memiliki target yang sulit untuk dicapai. Inspektorat Utama telah melakukan koordinasi untuk pembahasan indikator utama secara internal dan eksternal Bersama Biro Perencanaan dan Keuangan. Penyesuaian target yang disepakati yaitu:

Tabel 58 Penyesuaian target Nilai AKIP Inspektorat Utama 2024

Indikator	Semula	Menjadi	
	Target 2024	Indikator	Target 2024
Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,62	Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,35

3. IKU: Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. Kapabilitas APIP menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam Internal Audit Capability Model (IA-CM), APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Indeks mengacu pada 6 elemen Kapabilitas APIP:

1. peran dan layanan;
2. pengelolaan SDM;
3. praktik professional;
4. akuntabilitas dan manajemen kinerja;
5. budaya dan hubungan organisasi; dan
6. struktur tata kelola

Tabel 59 Capaian IKU Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP

Sasaran	Indikator	Realisasi				Triwulan II 2024				Target 2024	Realisasi TW II (%) terhadap target 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3	3	3	3,53	-	-	0,00	Belum dapat diukur	3,6	0,00

Pada Triwulan II tahun 2024, realisasi indikator kinerja "Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP" belum dapat disimpulkan. Hal ini dikarenakan capaian baru dapat diukur pada Triwulan IV tahun 2024. sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target akhir tahun 2024. Meskipun capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024, salah satu upaya yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mencapai target tahun 2024 adalah dengan dilakukannya telaah sejawat ekstern. Pada Triwulan II tahun 2024 Inspektorat Utama telah dilakukan telaah sejawat oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan nilai telaah sejawat 82,73 (Baik).

Sebagai Informasi, Inspektorat Utama telah menetapkan Program Pengembangan Dan Penjaminan Kualitas Di Lingkungan Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan dengan Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.02.02.7.04.24.15 Tahun 2024 tentang Program Pengembangan Dan Penjaminan Kualitas Di Lingkungan Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Pelaksanaan program penjaminan kualitas Inspektorat Utama dilakukan dengan melaksanakan penilaian telaah sejawat intern/*peer review* oleh mitra sejawat di unit Inspektorat Utama dengan hasil perlunya peningkatan sebagai berikut:

a. pelaksanaan reviu secara berkala dan revisi terhadap Piagam Audit;
b. pelaksanaan program telaah sejawat intern secara berkala;
c. pengelolaan Kegiatan Audit Intern;
d. Merencanakan dan melaksanakan audit kinerja;

e. Melakukan revisi Pedoman/SOP audit Inspektorat Utama BPOM dengan menambahkan ketentuan kewajiban auditor untuk mencantumkan kinerja auditi yang memuaskan;
f. Membuat mekanisme yang memicu auditor untuk menyelesaikan laporan hasil audit secara tepat waktu;
g. Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan Pengawasan Intern.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 817.825.000 atau 63,40% dari pagu sebesar Rp 1.289.900.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 60 Efisiensi capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP Triwulan II Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	1.289.900.000	817.825.000	63,40%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian anggaran karena capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024. **Upaya efisiensi yang dilakukan** pada indikator ini adalah dengan pemanfataan teknologi dalam koordinasi dengan para tim internal dan tim telaah sejawat ekstern serta rapat koordinasi internal dalam pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama Namun kegiatan tersebut belum dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Sebagai informasi, di tahun 2024 indikator “Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP” telah dilakukan Penyesuaian nomenklatur dan target. penyesuaian nomenklatur dilakukan menggunakan nilai karena adanya Adanya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang mencantumkan skor/nilai pada hasil evaluasi Kapabilitas

APIP. Sehingga indikator dapat terukur dengan lebih jelas dengan menggunakan nilai/skor. Penentuan target dilakukan menggunakan baseline hasil evaluasi kapabilitas APIP tahun 2023 dengan skor 3,53. Penyesuaian nomenklatur dan target dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 61 Penyesuaian nomenklatur dan target

Semula		Menjadi	
Indikator	**Target 2024**	**Indikator**	**Target 2024**
Level Kapabilitas APIP	4	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,6

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan II tahun 2024 dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain melaksanakan pengawasan intern sesuai PKPT tahun 2024, Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Intern di Lingkungan BPOM, pelaksanaan telaah sejawat ekstern, perencanaan audit kinerja, rapat koordinasi internal pemenuhan seluruh elemen kapabilitas APIP.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator kinerja utama tersebut, adalah implementasi IACM dan Maturitas SPIP, evaluasi pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama, seminar nasional internal audit, penyusunan laporan evaluasi internal, laporan pengawasan, dan laporan tahunan.

4. IKU: Nilai Pengelolaan Kearsipan

Nilai pengelolaan kearsipan merupakan direktif penugasan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ada Lingkungan Kesektamaan dan Kedeputian sesuai dengan Surat Kepala Biro Umum BPOM No B-KP.09.01.24.01.24.40. Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);

2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
5. Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/Anggaran.

Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini berdasarkan dari hasil penilaian pengelolaan kearsipan oleh Biro Umum.

Tabel 62 Capaian IKU Nilai Pengelolaan Kearsipan Triwulan II Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Triwulan II 2024				Target 2024	Realisasi TW II (%) terhadap target 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Indikator Baru				-	-	0,00	Belum dapat diukur	96,65	0,00

Pada Triwulan II tahun 2024, capaian Nilai Pengelolaan Kearsipan belum dapat disimpulkan. Hal ini dikarenakan capaian baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024. sehingga belum dapat dibandingkan dengan target akhir tahun 2024.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 29.600.000 atau 52,83% dari pagu sebesar Rp 56.025.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 63 Efisiensi capaian kinerja indikator Nilai Pengalolaan Kearsipan TW II Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Pengelolaan Kearsipan	56.025.000	29.600.000	52,83%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan capaian anggaran. Hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian nilai pengelolaan kearsipan tahun 2024 di triwulan II tahun 2024 antara lain:

1. Melakukan penciptaan arsip melalui aplikasi SRIKANDI dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan POM;
2. Mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi yang memuat klasifikasi keamanan akses berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Badan POM;
3. Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi di bidang kearsipan bagi Arsiparis dan Pengelola Arsip.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama, adalah:

1. Melakukan penciptaan arsip melalui aplikasi SRIKANDI dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan POM;
2. Mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi yang memuat klasifikasi keamanan akses berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Badan POM;
3. Memberkaskan arsip aktif berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di lingkungan Badan POM serta melaporkan daftar arsip aktif setiap 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan ke Unit Kearsipan;
4. Memperbarui daftar arsip vital Inspektorat Utama setiap tahunnya;

5. Melakukan penyusutan arsip berupa pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan secara rutin (maksimal 2 kali dalam kurun waktu 5 tahun) berdasarkan jadwal retensi arsip;
6. Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi di bidang kearsipan bagi Arsiparis dan Pengelola Arsip;
7. Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan ketentuan

Selanjutnya adalah melihat Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7 dalam tabel berikut:

Tabel 64 Capaian Strategis Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif TW II Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	TW II 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	85,31	-	-	-	-
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81,5	-	-	-	-
	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,53	-	-	-	-
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Indikator Baru	-	-	-	-
	Capaian Sasaran				-	-

Capaian Sasaran Program 7 – Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang efektif masih belum dapat disimpulkan. Sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun 2023. Belum dapat disimpulkannya capaian sasaran program 7 adalah karena capaian seluruh indikator pada sasaran program 7 baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024.

3.2.8 Capaian Sasaran Program 8 – Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari: (1) penyusunan dan penetapan kebutuhan; (2) pengadaan; (3) pola karir, pangkat, dan jabatan; (4) pengembangan karir, penilaian kinerja, dan disiplin; (5) promosi-mutasi; (6) penghargaan penggajian, dan tunjangan; (7) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua; sampai dengan (8) pemberhentian.

Keberhasilan Sasaran Strategis ini diukur dengan indikator kinerja "Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama". Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 65 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TW II 2024			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	92,37	77,39	82,76	106,94%	Tidak dapat disimpulkan

IKU: Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
3. Kinerja, diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS; dan
4. Disiplin, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu kepada Surat Edaran Sekretaris Utama No. B-KP.17.2.24.07.23.510 hal Perubahan

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, dimana Terdapat penyesuaian instrumen pada dimensi Indeks Profesionalitas ASN, sebagai berikut:

a. Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki (terlampir);
b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional;
c. Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/workshop/sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau nonklasikal;
d. Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja (terlampir); dan
e. Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir.

Target indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama di tahun 2024 mengalami penyesuaian pada triwulan II sampai dengan akhir tahun 2024. penyesuaian dilakukan berdasarkan reviu target di triwulan I dimana capaian kinerja di triwulan I sudah melebihi 120%.penyesuaian target IP ASN tahun 2024 sudah disetujui oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 66 Penyesuaian Target Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama Tahun 2024

Indikator	Semula	Menjadi		Justifikasi
	Target 2024	Indikator	Target 2024	
Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	89,67	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	92,48	• Terdapatnya capaian kinerja di bulan maret 2024 lebih dari 120%. penentuan target digunakan berdasarkan rata-rata IP ASN di setiap bulan selama 2 tahun. • Penentuan target berdasarkan rata-rata nilai IP ASN seluruh pegawai Inspektorat Utama dari data Biro SDM

Tabel 67 Capaian IKU Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama TW II Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Triwulan II 2024				Target 2024	Realisasi TW II (%) terhadap target 2024	Kriteria
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%	13
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,3	85,7	85,21	92,37	73,39	82,76	106,94%	Sangat Baik	92,48	89,49 (Cukup)	Akan Tercapai

Berdasarkan hasil pengukuran, **indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama pada Triwulan II tahun 2024** adalah sebesar 82,76 atau 106,94% dengan kategori "Sangat Baik". **Jika dibandingkan dengan tahun 2023,** realisasi kinerja Triwulan II tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -9,61 poin. Capaian indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama di triwulan II adalah karena sudah ada beberapa pegawai Inspektorat Utama yang belum melakukan diklat teknis dan fungsional di jabatan fungsional tertentu. **Jika dibandingkan dengan target akhir tahun**, realisasi kinerja di Triwulan II tahun 2024 belum mencapai target yakni hanya sebesar 89,49%.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 552.106.393 atau 25,69% dari pagu sebesar Rp 2.149.212.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 68 Efisiensi capaian kinerja indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama TW II Tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	2.149.212.000	552.106.393	25,69%	106,93%	4,16	1	3,16	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. hal ini dikarenakan capaian

kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. realisasi anggaran yang masih rendah dikarenakan masih terdapat pegawai yang belum melaksanakan diklat baik teknis/fungsional di Triwulan II tahun 2024, dan penyerapan anggaran yang direncanakan terealisasi di triwulan selanjutnya. Kegiatan yang mendukung terealisasinya anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah pelaksanaan Pendidikan Pelatihan Fungsional auditor, Pelatihan dan Sertifikasi Risk Officer in Public Sector Certified Government Accounting Associate (CGAA), Certified of Government Chief Audit Executive (CGCAE), pelatihan dan seritifikasi pengadaan barang dan jasa (PBJ), Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa, ujian Certified Government Accounting Expert (CGAE), serta Pelatihan Teknis lainnya untuk menunjang kinerja pegawai Inspektorat Utama.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini pada triwulan II 2024 adalah kegiatan pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN Inspektorat Utama. Setiap ASN Inspektorat Utama diwajibkan untuk dapat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran (JP) setiap tahunnya sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasal 203. Dengan banyaknya webinar/seminar online/*e-Learning* yang diselenggarakan baik dari Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM) maupun penyelenggara pelatihan eksternal, baik yang berbayar maupun tidak berbayar, dapat menjadi salah satu kegiatan pengembangan kompetensi yang diharapkan dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Inspektorat Utama menyelenggarakan kegiatan *in house training* untuk pelatihan yang bersifat teknis maupun non teknis bagi pegawai internal Inspektorat Utama dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten, baik dari auditor Inspektorat Utama, maupun dari luar Inspektorat Utama.

Adapun kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti/dilaksanakan antara lain:

- Diklat Fungsional Jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik Diklat Pembentukan maupun Diklat Penjenjangan JFA
- Pelatihan/Sertifikasi *Certified Risk Management Officer* (CRMO)

- Pelatihan/Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
- Pelatihan/Sertifikasi *Certified Government Accounting Expert* (CGAE)

Meskipun berhasil mencapai target di triwulan tahun 2024, masih terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan indeks profesionalitas ASN belum optimal, ini disebabkan karena masih adanya pegawai yang merupakan calon auditor namun belum melaksanakan diklat jabatan fungsional karena masih berstatus auditor kepegawaian.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama, antara lain:

1. Melakukan diklat/pelatihan manajerial atau kompetensi yang diperlukan bagi para pimpinan;
2. Menjadwalkan Diklat Teknis bagi pegawai yang belum melaksanakan diklat pada triwulan II;
3. Monitoring usulan diklat fungsional kepada Satuan Kerja terkait;
4. Monitoring kedisiplinan pegawai Inspektorat Utama secara berkala;

Selanjutnya Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 69 Capaian Sasaran Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal Triwulan II Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	TW II 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	92,37	77,39	82,76	106,94%	Sangat Baik
	Capaian Sasaran				**106,94**	Sangat Baik

Capaian Sasaran Program 8 – Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal memiliki nilai 106,94 dengan kategori "Sangat Baik". Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sasaran program 8 mengalami penurunan sebesar -1,64. Nilai pencapaian sasaran program 8 di tahun 2023 adalah 108,58. Penurunan ini dikarenakan masih terdapat hal yang harus diperhatikan dengan terdapatnya beberapa pegawai jabatan

fungsional tertentu yang belum melaksanakan diklat teknis atau jabatan fungsional.

3.2.9 Capaian Sasaran Program 9 – Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan intern yang efektif adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan intern yang pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas pengawasan intern. Pada periode Renstra 2015-2019, Inspektorat Utama telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Inspektorat Utama. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran program ini, indikator kinerja yang digunakan yaitu "Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal". Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 70 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 9

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TW II 2024			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3	3	3	100%	Baik

*sumber data: Sakip Corner ittama

IKU: Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal

Pengukuran indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BPOM *Operation Center* (BOC), dengan penjelasan sebagai berikut:
 a) Data dan informasi yang dimaksud yaitu data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM;
 b) Data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 c) Data dan informasi dalam sistem BOC harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data sesuai data kinerja masing-masing.
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan proses bisnis di masing-masing unit kerja, yang mencakup *corporate e-mail* dan *dashboard* BOC.

Tabel 71 Capaian IKU Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal TW II Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Triwulan II 2024				Target 2024	Realisasi TW II (%) terhadap target 2024	Kriteria
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%	13
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	0	1	3	3	3	3	100,00	Baik	3	100,00	Tercapai

Pada triwulan II tahun 2024, realisasi kinerja Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal adalah 3 dengan capaian 100% atau kategori **"Baik". Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,** realisasi kinerja ini berhasil mempertahankan capaian kinerja di tahun 2023. Realisasi kinerja indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat

Utama yang optimal selama tahun 2020-2023 memiliki kinerja yang selalu meningkat selama tiap tahunnya. **Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2024,** realisasi kinerja triwulan II tahun 2024 sudah mencapai 100% atau **"Baik"**. Hal ini perlu dipertahankan agar kinerja indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal dapat tercapai pada akhir tahun 2024 atau akhir periode renstra.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 327.901.067 atau 87,64% dari pagu sebesar Rp 374.125.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** sebagai berikut:

Tabel 72 Efisiensi capaian kinerja indikator indeks pengelolaan data dan informasi Triwulan II tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	374.125.000	327.901.067	87,64%	100,00%	1,14	1	0,14	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran. Kegiatan yang terealisasi dalam mendukung capaian indikator ini adalah pengadaan alat pengolah data, pengembangan aplikasi, pengembangan TIK Inspektorat Utama. Inspektorat mengupayakan **efisiensi anggaran** dengan dilakukannya pengadaan alat pengolah data yang memiliki spesifikasi yang dibutuhkan dengan harga yang paling rendah, pelaksanaan koordinasi terkait pengembangan aplikasi yang dilakukan secara *daring* atau *hybrid,* pemanfataan teknologi yang optimal terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut mampu mendukung indikator ini tercapai sampai melewati target yang tetapkan sehingga terwujudnya efisiensi anggaran pada indikator ini.

Kegiatan yang dilakukan Inspektorat Utama untuk mencapai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama dilakukan dengan hal berikut:

1. Penunjukkan *person in charge* (PIC) di masing-masing unit satuan kerja di lingkungan Inspektorat Utama untuk melakukan pemutakhiran data yang rutin per bulan, dan melakukan pemantauan bulanan;

2. Melakukan sosialisasi berkala tentang penggunaan e-mail corporate Badan BPOM di lingkungan Inspektorat Utama;
3. Memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak memanfaatkan *email corporate*

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal**,** antara lain:

1. Monitoring pengisian pemutakhiran data oleh PIC secara berkala;
2. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penggunaan email corporate melalui Laporan penggunaan email;
3. Melakukan pemanfaatan sistem corporate dan verifikasi secara berkala setiap minggu;

Selanjutnya Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 9 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 73 Capaian Sasaran Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target	TW II 2024		
				Realisasi	Capaian	Kriteria
Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3	3	3	100%	Baik
	Capaian Sasaran				**100**	**Baik**

Sasaran Program 9 – Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama mencapai nilai 100 dengan kategori **"Baik"**. jika dibandingkan dengan tahun 2023 sasaran program 9 realisasi di Triwulan II tahun 2023 berhasil mempertahankan realisasi di tahun 2023.

3.2.10 Capaian Sasaran Program 10 – Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth*

Perspective yang menggambarkan kemampuan Inspektorat dalam mengelola anggaran secara akuntabel adalah sasaran program 10, dengan ukuran keberhasilannya yaitu: "Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama", "Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa", "Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara", dan "Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri" .

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 74 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 10

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2023			TW II 2024	
			Target	Realisasi	Capaian	Kritera
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	90,43	-	-	-	-
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-
	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	-

IKU: Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan indikator yang mencerminkan kinerja penyerapan, konsistensi atas perencanaan, capaian, serta efisiensi dari penggunaan anggaran suatu instansi/satuan kerja. Sedangkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Namun di tahun 2022, terdapat perubahan indikator yang sebelumnya 13 menjadi 8 indikator. 8 indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 75 Indikator IKPA Tahun 2022

Indikator	Bobot
Revisi DIPA	10%
Deviasi Hal III DIPA	10%
Penyerapan Anggaran	20%
Belanja Kontraktual	10%
Penyelesaian Tagihan	10%
Pengelolaan UP dan TUP	10%
Dispensasi SPM	5%
Capaian Output	25%

Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan instrumen yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Inspektorat Utama. Berdasarkan PMK 62 Tahun 2023 yang terdiri atas 2 indikator pada aspek implementasi, yaitu: Efektivitas dan Efisiensi.

Tabel 76 Indikator pada aspek implementasi

Indikator		Bobot
Efektivitas	Capaian RO (RVRO/TVRO)	75 %
Efisiensi	Efisiensi SBK	15 %
	Penggunaan SBK	10 %

capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama dapat dihitung dengan rumus berikut:

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Inspektorat Utama = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Pada triwulan II, terdapat penyesuaian target mulai dari triwulan II sampai dengan triwulan IV bulan 11. Penyesuaian target pada indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA), dilakukan sesuai dengan arahan pada surat Sekretariat Utama No BPR.07.2.21.05.24.382 dengan menghapus target pada bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-11 dan tidak mengubah target pada akhir tahun. Secara lebih rinci, penyesuaian target NKA dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 77 Penyesuaian target RAPK pada IKU Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2024

Indikator	Semula		Menjadi		Justifikasi
	Bulan	Target	Bulan	Target	
Nilai Kinerja Anggaran	April	60	April	-	Komponen pembentuk NKA yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) baru akan diperoleh pada akhir tahun pelaksanaan anggaran
	Mei	65	Mei	-	
	Juni	70	Juni	-	
	Juli	75	Juli	-	
	Agustus	78	Agustus	-	
	September	80	September	-	
	Oktober	85	Oktober	-	
	November	90	November	-	
	Desember	93,74	Desember	93,74	

Tabel 78 Capaian IKU Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama

IKU	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	55	-	-	-	-	-
Realisasi	50	-	-	-	-	
Capaian	90,91%	-	-	-	-	

Nilai kinerja anggaran di triwulan II 2024 selalu meningkat tiap bulannya. Selanjutnya Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 10 banding target Renstra 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 79 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 10 banding target Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Triwulan II 2024				Target 2024	Realisasi TW II (%) terhadap target 2024	Kriteria
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%	13
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	97,32	93,86	93,04	90,43	-	-	-	-	-	-	Diukur pada TW IV

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2024 belum dapat diukur, karena komponen IKPA dan EKA baru dapat dilihat pada akhir triwulan IV. Sehingga realisasi kinerja di TW II belum dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 maupun di akhir tahun 2024.

Untuk meningkatkan NKA, terdapat rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan antara lain:

1. Satker melakukan reviu atas alokasi anggaran dalam DIPA. Apabila berdasarkan hasil reviu tersebut memerlukan pergeseran anggaran untuk menyesuaikan dengan jadwal kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai output DIPA, maka di awal tahun dilakukan revisi pergeseran anggaran pada DIPA dan revisi rencana penarikan dana halaman III DIPA sesuai dengan perkiraan penarikan/realisasi rencana kegiatannya;
2. Memperhitungkan pagu anggaran per jenis belanja, blokir, rencana kegiatan, belanja kontraktual, dan rencana pencairan dana;dan
3. Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Revisi pergeseran anggaran pada DIPA dan revisi rencana penarikan dana pada halaman III DIPA;dan
2. Inspektorat Utama melakukan *Automatic Adjustment* sebesar sebesar Rp 999.793.000 berdasarkan surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.01.2.21.01.24.10 tentang Revisi *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan Inspektorat Utama dalam rangka meningkatkan nilai kinerja anggaran antara lain:

1. Melakukan reviu atas DIPA secara periodik dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L;
2. Melakukan pemutakhiran RPD Halaman III DIPA secara triwulanan sesuai dengan reviu kebutuhan pencairan anggaran Inspektorat Utama dan menjaga akurasi dan tetap menjaga konsistensi realisasi anggaran dengan RPD Halaman III DIPA dengan batas toleransi deviasi tidak lebih dari 5%; dan
3. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap triwulan sesuai dengan jenis belanja berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 6.594.111.197 atau 69,24% dari pagu sebesar Rp 9.523.103.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 80 Analisis Efisiensi Terhadap Capaian Kinerja

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	9.523.103.000	6.594.111.197	69,24%	0%	-	1	-1	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien, hal ini dikarenakan capaian anggaran masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian

kinerja. Realisasi kinerja baru dapat diukur pada akhir triwulan IV tahun 2024. Anggaran yang terealisasi dalam mendukung indikator ini adalah dilakukannya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, koordinasi pengelolaan kinerja dan anggaran Inspektorat Utama. **Upaya yang dilakukan daam efisiensi anggaran** adalah dengan melakukan rapat pertemuan untuk koordinasi antar PPK dan pengelola kegiatan sehingga lebih efektif. Pelaksanaan rapat yang dilaksanakan *hybrid* atau bahkan *full daring* di beberapa kesempatan.

Sebagai informasi, di tahun 2024 indikator kinerja dilakukan penyesuaian target karena berdasarkan reviu target di tahun 2023 selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, mengalami penurunan baik di realisasi ataupun capaian terhadap target setiap tahunnya. Penyesuaian target di tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 81 Penyesuaian target indikator "Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama" tahun 2024

Semula		Menjadi	
Indikator	Target 2024	Indikator	Target 2024
Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	96,9	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,74

IKU: Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Sehingga terdapat Surat Sekretaris Utama No B-KP.09.01.24.01.24.40 hal Direktif Penugasan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ada Lingkungan Kesektamaan dan Kedeputian. Nilai pengelolan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 indikator:

a. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya ;

b. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa;
c. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing);
d. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE;
e. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE

Indikator dihitung dengan Total Nilai dari Persentase RUP (20%) + Persentase Penerapan E-Tendering (20%) + Persentase E-Purchasing (20%) + Persentase Non Tendering dan Non e-Purchasing (20%) + Persentase e-Kontrak (20%)

Tabel 82 Capaian IKU Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa TW II Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Triwulan II 2024				Target 2024	Realisasi TW II (%) terhadap target 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Indikator Baru				-	-	0,00	Belum dapat diukur	82,17	0,00

Pada triwulan II tahun 2024, realisasi kinerja masih belum dapat disimpulkan karena realisasi kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024. sehingga realisasi tidak dapat **dibandingkan dengan tahun sebelumnya maupun target akhir tahun.**

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 354.636.729 atau 44,01% dari pagu sebesar Rp 805.879.500 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** sebagai berikut:

Tabel 83 Efisiensi capaian kinerja indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Triwulan II tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	805.879.500	354.636.729	44,01%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan capaian anggaran. Hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024. Kegiatan yang terealisasi dalam mendukung capaian indikator ini adalah pengadaan fasilitas perkantoran, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan, administrasi keuangan. Inspektorat mengupayakan **efisiensi anggaran** dengan dilakukannya pelaksanaan koordinasi terkait administrasi keuangan yang dilakukan secara *daring* atau *hybrid*, pemanfataan teknologi yang optimal terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan yang dilakukan Inspektorat Utama untuk mencapai Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dilakukan dengan hal berikut:

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan dalam menunjang penilaian kualitas PBJ
2. Menyusun dan mengumumkan RUP tepat waktu menerapkan e-kontrak untuk pengadaan barang dan jasa
3. Mencatat realisasi pengadaan barang dan jasa pada aplikasi SPSE

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa**,** antara lain:

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan dalam menunjang penilaian kualitas PBJ
2. Penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing)
3. Mengumumkan RUP dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya

4. Penerapan proses E- Tendering pada pengadaan barang/jasa (jika ada)
5. penerapan proses non ETendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE
6. Melakukan E- Kontrak pada aplikasi SPSE

IKU: Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Sehingga terdapat Surat Sekretaris Utama No B-KP.09.01.24.01.24.40 hal Direktif Penugasan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ada Lingkungan Kesektamaan dan Kedeputian. Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

Indikator dihitung dengan Penjumlahan nilai dari masing-masing aspek penilaian: Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) (20%), Persentase Penghapusan (20%), Persentase Pemusnahan (20%), Penatausahaan yang Baik (30%), Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (10%).

Tabel 84 Capaian IKU Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara TW II Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Triwulan II 2024				Target 2024	Realisasi TW II (%) terhadap target 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(7) x 100%	10	11	12= (8)/(11) x 100%
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Indiaktor Baru				-	-	0,00	Belum dapat diukur	95	0,00

Pada triwulan II tahun 2024, realisasi kinerja masih belum dapat disimpulkan karena realisasi kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024. sehingga realisasi tidak dapat **dibandingkan dengan tahun sebelumnya maupun target akhir tahun.**

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 699.996.193 atau 40,84% dari pagu sebesar Rp 1.714.108.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** sebagai berikut:

Tabel 85 Efisiensi capaian kinerja indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Triwulan II tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	1.714.108.000	699.996.193	40,84%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan capaian anggaran. Hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024. Kegiatan yang terealisasi dalam mendukung capaian indikator ini adalah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, pengelolaan penggunaan anggaran dan BMN. Inspektorat mengupayakan **efisiensi anggaran** dengan dilakukannya pelaksanaan koordinasi internal yang dilakukan secara *daring* atau *hybrid*, serta pemanfataan teknologi yang optimal terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan yang dilakukan Inspektorat Utama untuk mencapai Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dilakukan dengan hal berikut:

1. Melakukan *stock opname*
2. Menetapkan status penggunaan BMN
3. Usulan penghapusan dan pemusnahan BMN sesuai dengan PMK 80/PMK.06/2016

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, antara lain:

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan dalam menunjang penilaian pengelolaan BMN;
2. Penyusunan Laporan BMN yang tepat waktu;
3. Ketepatan waktu dalam penyampaian RKBMN;
4. Penetapan status penggunaan terhadap BMN oleh pengelola BMN;
5. Penghapusan dan pemusnahan BMN sesuai dengan (PMK 80/PMK.06/2016).

IKU: Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Sehingga terdapat Surat Sekretaris Utama No B-KP.09.01.24.01.24.40 hal Direktif Penugasan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ada Lingkungan Kesektamaan dan Kedeputian. Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan;
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

Indikator dihitung dengan Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM adalah :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%);
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%);

3. Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024 minimal 60%.

Tabel 86 Capaian IKU Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri TW II Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi				Triwulan II 2024				Target 2024	Realisasi TW II (%) terhadap target 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria		
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Indikator Baru				-	-	0,00	Belum dapat diukur	60%	0,00

Pada triwulan II tahun 2024, realisasi kinerja masih belum dapat disimpulkan karena realisasi kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024. sehingga realisasi tidak dapat **dibandingkan dengan tahun sebelumnya maupun target akhir tahun.**

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 352.736.729 atau 44,14% dari pagu sebesar Rp 799.079.500 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** sebagai berikut:

Tabel 87 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Triwulan II tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	799.079.500	352.736.729	44,14%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan capaian anggaran. Hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024. Kegiatan yang terealisasi dalam mendukung capaian indikator ini adalah evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. Inspektorat mengupayakan **efisiensi anggaran** dengan dilakukannya pelaksanaan koordinasi internal yang dilakukan secara

daring atau *hybrid*, serta pemanfataan teknologi yang optimal terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan yang dilakukan Inspektorat Utama untuk mencapai Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dilakukan dengan Melakukan pembelian barang dan jasa yang terdaftar produk dalam negeri (PDN).

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri, antara lain Monitoring pelaksanaan kegiatan dalam menunjang dalam penggunaan produk dalam negeri.

Tabel 88 Capaian Sasaran Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel Triwulan II Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2023			TW II 2024	
			Target	Realisasi	Capaian	Kritera
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	90,43	-	-	-	-
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-
	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	-
Sasaran Program 10					-	-

Sasaran Program 10 – Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama Secara Akuntabel mendapatkan realisasi 0 karena semua indikator baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024. Sehingga realisasi belum dapat dibandingkan dengan tahun 2023 maupun akhir tahun 2024.

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

3.3.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Evaluasi terhadap SAKIP Inspektorat Utama Badan POM, baik dari pihak internal maupun eksternal menjadi masukan dalam merancang inisiatif untuk peningkatan tata kelola yang lebih berorientasi *outcome*. Rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 89 Rekomendasi Evaluasi SAKIP Inspektorat Utama Tahun 2023

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
			TW I	TW II		
Perencanaan Kinerja						
Memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja;	Menyampaikan informasi perencanaan kinerja pada Laporan kinerja tahunan Inspektorat Utama	Triwulan I 2024	Menyampaikan informasi perencanaan kinerja pada Laporan kinerja tahunan Inspektorat Utama Menyampaikan informasi perencanaan kinerja pada Laporan kinerja tahunan/interim Inspektorat Utama		Belum terdapat pelaporan kinerja tahun 2023 pada esr menpan di tahun 2024	Terdapat laporan kinerja tahun 2023 di link esr menpan sesuai dateline pengumpulan maksimal di 29 Februari 2024

INSPEKTORAT UTAMA

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
			TW I	TW II		
Menyusun kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja dengan berdasarkan basis data yang memadai termasuk mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya;	Menyusun PK dan RAPK berdasarkan basis data yang jelas termasuk mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya (matriks justifikasi penyesuaian/perubahan) dan melampirkan matriks justifikasi penyesuaian/perubahan) pada PK dan RAPK	Triwulan I dan Triwulan IV 2024	Menyusun PK dan RAPK berdasarkan basis data yang jelas termasuk mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya (matriks justifikasi penyesuaian/perubahan) dan melampirkan matriks justifikasi penyesuaian/perubahan) pada PK dan RAPK		Dokumen PK RAPK sudah berbasis data yang mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya namun belum melampirkan matriks justifikasi penyesuaian/perubahan	Dokumen PK RAPK sudah berbasis data yang mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya dan sudah melampirkan matriks justifikasi penyesuaian/perubahan
Menyusun analisis SMART untuk indikator kinerja tujuan;	Menyusun analisis SMART untuk indikator kinerja tujuan;	Triwulan I 2024	-	-	Belum ada analisis SMART untuk indikator kinerja tujuan;	Belum ada analisis SMART untuk indikator kinerja tujuan;

INSPEKTORAT UTAMA

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
			TW I	TW II		
Melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja dan revisinya pada subsite satuan kerja dan esr.menpan.go.id.	Melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja dan revisinya pada subsite Inspektorat Utama, link bit.ly/sakipcorner, dan esr.menpan.go.id.	Triwulan I dan Triwulan IV 2024	Melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja dan revisinya pada subsite Inspektorat Utama, link bit.ly/sakipcorner, dan esr.menpan.go.id		Belum terdapat publikasi dokumen perencanaan revisi serta pelaporan kinerja triwulan 2023	Melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja dan revisi (Laporan kinerja tahun 2022 Inspektorat Utama penyesuaian, Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023, Laporan Kinerja Interim Triwulan I, II, III, dan IV tahun 2023, PK, RAPK, RKT, SK IKU tahun 2024) pada subsite Inspektorat Utama, link bit.ly/sakipcorner, dan esr.menpan.go.id
Pengukuran Kinerja						
Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan kriteria kemudahan menelusuri sumber data yang valid dan kemudahan mengakses data bagi pihak yang berkepentingan serta mekanisme yang	Melakukan revisi SOP Pengumpulan data kinerja dengan menambahkan kriteria kemudahan menelusuri sumber data yang valid dan kemudahan mengakses data bagi pihak yang berkepentingan serta mekanisme yang jelas	Triwulan IV 2024	-	-	Pada SOP Pengumpulan data kinerja belum terdapat kriteria kemudahan menelusuri sumber data yang valid dan kemudahan mengakses data bagi pihak yang berkepentingan serta mekanisme yang	

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
			TW I	TW II		
jelas jika terjadi kesalahan data;	jika terjadi kesalahan data				jelas jika terjadi kesalahan data	
Mendokumentasikan dan memastikan sumber data capaian kinerja dapat tertelusur dengan baik dan dapat diandalkan sehingga terdapat keselarasan data antara laporan evaluasi internal, laporan kinerja interim, dan laporan kinerja tahunan.	Menambahkan keterangan jika terdapat perbedaan data antara dokumen kinerja Laporan Kinerja interim, Laporan Evaluasi triwulanan dan Laporan Kinerja tahunan.	Triwulan I - Triwulan IV 2024	Menambahkan keterangan jika terdapat perbedaan data antara dokumen kinerja Laporan Kinerja interim, Laporan Evaluasi triwulanan dan Laporan Kinerja tahunan. Sudah dilakukan pada laporan kinerja tahun 2023 Inspektorat Utama		Belum menambahkan keterangan jika terdapat perbedaan data antara dokumen kinerja Laporan Kinerja interim, Laporan Evaluasi triwulanan dan Laporan Kinerja tahunan.	Sudah menambahkan keterangan jika terdapat perbedaan data antara dokumen kinerja Laporan Kinerja interim, Laporan Evaluasi triwulanan dan Laporan Kinerja tahunan. Sudah dilakukan pada laporan kinerja tahun 2023 Inspektorat Utama
Mendokumentasikan peran aktif pimpinan dalam rapat monitoring dan evaluasi kinerja khususnya terkait kendala pengukuran dan/atau capaian kinerja, tidak hanya berfokus pada capaian kegiatan dan realisasi anggaran.	Melengkapi absensi dan rekaman rapat, serta disposisi pimpinan sebagai data dukung peran pimpinan dalam dokumen kinerja baik bulanan, triwulanan, maupun tahunan.	Triwulan I - Triwulan IV 2024	Melengkapi absensi dan rekaman rapat, serta disposisi pimpinan sebagai data dukung peran pimpinan dalam dokumen kinerja	Melengkapi absensi dan rekaman rapat, serta disposisi pimpinan sebagai data dukung peran pimpinan dalam dokumen kinerja	Belum melengkapi absensi dan rekaman rapat, serta disposisi pimpinan sebagai data dukung peran pimpinan dalam dokumen kinerja Berita acara evaluasi internal	Sudah melengkapi absensi dan rekaman rapat, serta disposisi pimpinan sebagai data dukung peran pimpinan dalam dokumen kinerja Berita acara evaluasi internal

INSPEKTORAT UTAMA

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
			TW I	TW II		
Pelaporan Kinerja						
Penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya refocusing anggaran, perubahan definisi operasional, indikator, target dan kegiatan;	Menambahkan penjelasan pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja pada Laporan kinerja AKIP Tahunan.	Triwulan I 2024	Menambahkan penjelasan pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja pada Laporan kinerja AKIP Tahunan yakni Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023		Belum menambahkan penjelasan pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja pada Laporan kinerja AKIP Tahunan	Sudah menambahkan penjelasan pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja pada Laporan kinerja AKIP Tahunan yakni Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023

INSPEKTORAT UTAMA

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
			TW I	TW II		
Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis, indikator kinerja dan kegiatan serta menjelaskan upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya.	Menambahkan penjelasan terkait upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya pada Laporan kinerja AKIP Tahunan.	Triwulan I 2024	Menambahkan penjelasan terkait upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya pada Laporan kinerja AKIP Tahunan. Yakni pada laporan kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023		Belum Menambahkan penjelasan terkait upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya pada Laporan kinerja AKIP Tahunan.	Sudah Menambahkan penjelasan terkait upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya pada Laporan kinerja AKIP Tahunan. Yakni pada laporan kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023
Evaluasi Internal						
Menyusun rencana aksi/rekomendasi yang memadai dan berkesinambungan terutama apabila rencana aksi periode sebelumnya belum dapat meningkatkan capaian kinerja;	Melakukan evaluasi, menyusun, dan memonitor rencana aksi/rekomendasi hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya pada Laporan berikutnya.	Triwulan I - Triwulan IV 2024	Menyajikan rekomendasi, rencana aksi serta realisasi dari rencana aksi hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya pada laporan kinerja sehingga rencana tindak lanjut dapat termonitoring dan terus berkesinambungan dilengkapi dengan kondisi sebelum dan kondisi		Menyajikan rekomendasi, rencana aksi serta realisasi dari rencana aksi hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya pada laporan kinerja sehingga rencana	Menyajikan rekomendasi, rencana aksi serta realisasi dari rencana aksi hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya pada laporan kinerja sehingga rencana tindak lanjut dapat termonitoring dan

INSPEKTORAT UTAMA

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
			TW I	TW II		
Melengkapi rekomendasi/rencana aksi dengan output dan timeline per triwulan agar kemajuan/progres pelaksanaan setiap triwulan dapat terlihat	Melengkapi rekomendasi/rencana aksi dengan output dan timeline per triwulan		sesudah agar proses dapat tergambar dengan jelas.		tindak lanjut dapat termonitoring dan terus berkesinambungan namun belum dilengkapi dengan kondisi sebelum dan kondisi sesudah agar proses dapat tergambar dengan jelas.	terus berkesinambungan dilengkapi dengan kondisi sebelum dan kondisi sesudah agar proses dapat tergambar dengan jelas.
Menyajikan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya secara berkesinambungan.	Menyajikan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya secara berkesinambungan.					

INSPEKTORAT UTAMA

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
			TW I	TW II		
Capaian Kinerja						
Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai *early warning system* dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.	Memanfaatkan hasil evaluasi internal sebagai *early warning system* dalam rangka pencapaian kinerja.	Triwulan I - Triwulan IV 2024	Melakukan reviu target dan penyesuaian target terhadap indikator kinerja yang secara beberapa tahun belum mencapai target, serta mereviu target yang sudah melebihi periode akhir renstra 2020-2024		Masih terdapat target yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun sebelumnya, serta belum disertai dengan justfikasi yang terlampir	Melakukan reviu target dan penyesuaian target terhadap indikator kinerja yang secara beberapa tahun belum mencapai target, serta mereviu target yang sudah melebihi periode akhir renstra 2020-2024. Justifikasi penyesuaian target dilampirkan pada penetapan kinerja tahun 2024

3.3.2 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Inspektorat Utama melakukan rekomendasi terhadap hasil evaluasi pada seluruh indikator di triwulan II tahun 2024, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 90 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	Pengukuran kinerja dilakukan pada triwulan IV 2024	Meningkatkan/mengintensifkan kegiatan yang menunjang dalam pembangunan Zona Integritas, dilakukan dengan monitoring PKPT 2024 di kegiatan yang menunjang keberhasilan pembangunan zona integritas	**Selesai** 1. Melakukan pendampingan dalam mendukung terwujudnya zona integritas pada UPT dengan melakukan desk monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Balai Besar POM Palembang, Balai Besar POM Lampung 2. Melakukan Sosialisasi PermenPANRB No 90 dan Pedoman Zona Integritas Badan POM bagi seluruh Unit Kerja 3. Pengisian LKE Zona Integritas sampai dengan tanggal 2 April 2024	**Proses** Penilaian pembangunan zona integritas	-	-	1. Belum dilakukan sosialisasi PermenPANRB No 90 dan Pedoman Zona Integritas Badan POM bagi seluruh Unit Kerja 2. Sudah terdapat desk monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan secara langsung pada UPT	1. Unit kerja telah mengetahui PermenPANRB No 90 dan Pedoman Zona Integritas Badan POM 2. Balai Besar POM di Banjarmasin terdapat evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan secara langsung 3. Dalam proses penilaian pembangunan zona integritas

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
2	Nilai Survei Penilaian Integritas	Pengukuran kinerja dilakukan pada triwulan IV 2024	1. Meningkatkan/mengintensifkan kegiatan yang menunjang dalam pembangunan Zona Integritas, dilakukan dengan monitoring PKPT 2024 di kegiatan yang menunjang Nilai SPI 2. Audiensi kepada KPK mengenai Pencegahan korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan dan juga SPI	**Selesai** 1. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 kepada Balai Besar POM Palembang dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	**Proses** 1. Koordinasi dengan KPK untuk pelaksanaan Benchmark dalam anti korupsi dan Survei Penilaian Integritas **Selesai** 1. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 kepada Balai POM di Palopo dan Loka POM Ende	-	-	Belum dilakukan Benchmark terkait SPI pada K/L lain	Dilakukan koordinasi dengan KPK untuk pelaksanaan Benchmark terkait anti korupsi dan SPI

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	Pengukuran kinerja dilakukan pada triwulan IV 2024. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2023, dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal masih ditemukan sebagai berikut: 1. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi dalam SAPA APIP yang dikembangkan belum berjalan secara optimal 2. Rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti unit kerja untuk perbaikan kinerja 3. Implementasi mekanisme pemberian reward and punishment di unit kerja dan UPT yang telah disusun dan ditetapkan masing-masing kepala unit kerja belum mengaitkan kontribusi kinerja individu terhadap organisasi	1. Mengoptimalkan monev terhadap tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi dalam aplikasi SAPA APIP 2. Menindaklanjuti rekomendasi atau rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal untuk perbaikan kinerja 3. Mengaitkan kontribusi kinerja individu dengan kinerja organisasi dalam implementasi mekanisme pemberian reward and punishment di unit kerja dan UPT yang telah disusun dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit kerja	**Selesai** 1. Melakukan koordinasi dengan tim aplikasi SAPA APIP dalam penyempurnaan modul SAKIP 2. Inspektorat Utama sudah melakukan keterkaitan kontribusi kinerja individu dengan kinerja organisasi dalam implementasi pemberian reward	**Selesai** 1. Melakukan koordinasi lanjutandengan tim aplikasi SAPA APIP dalam penyempurnaan 2. Koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP Tahun 2023 **Proses** 1. penyempurnaan aplikasi SAPA APIP Modul SAKIP	-	-	1. Belum terdapat penyempurnaan dalam Aplikasi SAPA APIP modul SAKIP 2. Belum terdapat rencana aksi rekomendasi evaluasi SAKIP BPOM	1. Modul SAKIP dalam SAPA APIP masih dalam proses penyempurnaan dengan dilakukannya koordinasi dengan tim Aplikasi SAPA APIP 2. Sudah terdapat koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP Tahun 2023

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
4	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	Pengukuran kinerja dilakukan pada triwulan IV 2024. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan No PE.12.02/LHE-264/D203/1/2022 telah diterima pada Mei 2023 terdapat beberapa rekomendasi: A. Memperbaiki sasaran strategis dan program beserta indikator kinerjanya yang belum berorientasi outcome; B. Mengidentifikasi/memperbaiki/menyesuaikan AoI masing-masing sub unsur SPIP beserta rencana aksinya berdasarkan hasil evaluasi dan level maturitas yang diinginkan; C. Meningkatkan kapabilitas Inspektorat Utama BPOM melalui peningkatan level kapabilitas APIP; D. Mengalokasikan sumber daya dan mengimplementasikan	1. Koordinasi dalam membuat rencana aksi tindak lanjut evaluasi SPIP-T Tahun 2023 2. Berkoordinasi dengan Sekretaris Utama dalam peningkatan pencapaian nilai Maturitas SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) serta usaha untuk peningkatan nilai kapabilitas APIP sebagai penguat struktur dan proses SPIP; 3. Melakukan pendampingan dalam menindaklanjuti temuan BPK agar segera dapat dituntaskan dan bersama unit kerja Eselon I terkait agar melakukan perbaikan pengendalian agar tidak terulang di tahun-tahun berikutnya.	**Selesai** 1. Koordinasi terkait hasil evaluasi SPIP-T BPOM Tahun 2023 bersama dengan Biro Hukum dan Organisasi serta Biro Perencanaan dan Keuangan serta koordinasi dalam menyusun rencana aksi tindak lanjut evaluasi SPIP-T Tahun 2023 2. Melaksanakan bimbingan teknis manajemen risiko di Balai Besar POM Pekanbaru 3. Membuat surat kepada seluruh Unit Kerja untuk melakukan tindak lanjut terhadap hasil audit internal, audit eksternal, audit APIP maupun Pemeriksaan BPK: a. Telah dilakukan permintaan Tindak Lanjut Temuan BPK sesuai surat Inspektur Utama Nomor R-PI.05.7.71.11.23.699 tanggal 28 November 2023 perihal Permintaan Tindak Lanjut Atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat Utama Periode Semester II Tahun 2023 atas	**Selesai** 1. Pemantauan tindak lanjut terhadap rencana aksi hasil evaluasi SPIP-T Tahun 2023 melalui Surat Inspektur Utama No. B-PI.06.07.7.03.24.263 tentang Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Area of Improvement (AoI) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT) BPOM Tahun 2023 2. Pemantauan dan pendampingan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasi hasil pengawasan **Proses** 1. Pemenuhan data dukung SPIP-T tahun 2024 2. Pelaksanaan penjaminan kualitas dan menyusun Area	-	-	1. Terdapat rencana aksi tindak lanjut terhadap evaluasi SPIP-T Tahun 2023	1. Pemantauan tindak lanjut rencana aksi dari hasil evaluasi SPIP-T tahun 2023 2. Perluasan pemahaman manajemen risiko 3. peningkatan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan yang ditindaklanjuti

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
		manajemen risiko pada tingkat strategis organisasi.		Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan dan Kinerja Tahun 2012 – 2022 b. Telah dilakukan permintaan tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan intern semester II Tahun 2022 sesuai surat Inspektur Utama Nomor B-PI.05.7.73.02.23.120 tanggal 16 Februari 2023	Of Improvement (AoI)				

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
5	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	Pengukuran kinerja dilakukan pada triwulan IV 2024.	1. Mempertahankan kegiatan dan program rutin yang dilaksanakan dalam kegiatan pengawasan laporan keuangan 2. Penguatan peran *consulting* APIP, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa 3. Workshop pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	**Selesai** 1. Melakukan entry meeting dengan BPK terkait Laporan Keuangan 2. Inspektorat Utama melakukan reviu terkait PIPK BPOM 2023 3. Melakukan pendampingan pemeriksaan BPK pada unit kerja 4. Pelaksanaan *consulting* APIP dalam pengelolaan anggaran, BMN dan PBJ dalam aplikasi SOLUSI	**Selesai** 1. Melakukan pendampingan pemeriksaan BPK pada unit kerja 2. Pelaksanaan *consulting* APIP dalam pengelolaan anggaran, BMN dan PBJ dalam aplikasi SOLUSI	-	-	1. Pendampingan pemeriksaan BPK 2. Terlaksananya consulting oleh APIP dalam pengelolaan anggaran, BMN dan PBJ dalam aplikasi SOLUSI	1. Pendampingan pemeriksaan BPK 2. Terlaksananya consulting oleh APIP dalam pengelolaan anggaran, BMN dan PBJ dalam aplikasi SOLUSI

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
6	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	Diukur pada Triwulan III Tahun 2024. 1. Meningkatnya peran Inspektorat Utama dalam fungsi pengawasan secara luas, namun belum didukung jumlah sumber daya yang memadai; 2. Terdapat beberapa tindak lanjut rekomendasi atas hasil temuan Audit Kinerja menunggu proses perubahan/revisi kebijakan pada tingkat pusat; 3. Tindak lanjut hasil pengawasan unit kerja yang melibatkan Penyedia/Instansi terkait banyak mengalami kendala terutama dalam hal penyetoran denda keterlambatan, kelebihan pembayaran atau pengelolaan BMN; 4. Belum optimalnya upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan/Unit Kerja terkait temuan penyetoran denda keterlambatan maupun kelebihan pembayaran;	1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam integrasi data pengawasan intern, melalui aplikasi berbasis web "SAPA APIP" sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh auditee 2. Meningkatkan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal terkait penyelesaian rekomendasi serta melakukan intensitifikasi koordinasi dengan auditan terkait tindak lanjut hasil audit Inspektorat Utama sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS).	**Selesai** 1. Melakukan pembaharuan dan pemeliharaan terkait aplikasi SAPA APIP 2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap rekomendasi hasil BPK yang belum ditindaklanjuti 3. Membuat surat kepada seluruh Unit Kerja untuk melakukan tindak lanjut terhadap hasil audit internal, audit eksternal, audit APIP maupun Pemeriksaan BPK: a. Telah dilakukan permintaan Tindak Lanjut Temuan BPK sesuai surat Inspektur Utama Nomor R-PI.05.7.71.11.23 .699 tanggal 28 November 2023 perihal Permintaan Tindak Lanjut Atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat Utama Periode Semester II Tahun 2023 atas Rekomendasi	**Selesai** 1. Melakukan pendampingan pemeriksaan BPK pada unit kerja 2. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	-	-	1. Masih terdapat eror pada sistem SAPA APIP 2. masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti	1. SAPA APIP lebih update 2. Peningkatan rekomendasi hasil BPK yang ditindaklanjuti

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
		5. Satuan Kerja/Unit terkait kurang memahami rekomendasi sehingga tindak lanjut kurang memberikan perbaikan yang berarti; 6. Terdapat temuan yang ditemukan pada tiap semester membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menindaklanjuti rekomendasi		Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan dan Kinerja Tahun 2012 – 2022 b. Telah dilakukan Permohonan Penyesuaian Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dengan No surat B-PI.05.7.04.24.338 c. Telah dilakukan Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Badan POM TA 2012-2022 Semester II 2023 dengan Nota dinas No PI.05.71.71.01.24.31 d. Telah dilaksanakan pembahasan monev tindak lanjut					

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
				Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dengan unit terkait yang Berstatus Belum Sesuai Saran sebagaimana terlampir dalam undangan Diskusi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Berstatus Belum Sesuai Saran Nomor B-PI.05.7.03.24.325 tanggal 29 Maret 2024					

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
7	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	Diukur pada Triwulan IV Tahun 2024	1. Peningkatan kompetensi dan persamaan persepsi antar auditor dengan unit kerja yang diawasi; 2. Melakukan Pelatihan di Kantor Sendiri untuk meningkatkan kompetensi serta menyamakan pemahaman dan persepsi antar Auditor; 3. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) 4. Peningkatan sosialisasi hasil pengawasan kepada seluruh mitra kerja pada beberapa kesempatan pertemuan nasional 5. Peningkatan keterbukaan informasi hasil pengawasan intern yang dilakukan, misalnya hasil evaluasi SAKIP dan RB, dengan tujuan untuk melakukan tindakan perbaikan yang tepat sasaran	**Selesai** 1. Peningkatan kompetensi dengan mendaftarkan diklat fungsional auditor pada 8 pegawai calon auditor 2. Pelaksanaan Pelatihan di kantor sendiri dengan tema BMN, Informasi dan Komunikasi, Keuangan, Pengujian, PBJ dan Certified Strategy Execution Professional (CSEP) 3. Pembaharuan sistem aplikasi pengawasan intern (SAPA APIP, SOLUSI, Inspiring Audit, E-Monev RB, Sang Integritas)	**Selesai** 1. Peningkatan kompetensi dengan diklat CRMO, CRMP, CROP, Evaluasi SAKIP dan TABK 2. Pembaharuan sistem aplikasi pengawasan intern (SAPA APIP, SOLUSI, Inspiring Audit, E-Monev RB, Sang Integritas)	-	-	1. Pelaksanaan peningkatan kompetensi auditor 2. Sudah terdapat update aplikasi pengawasan intern, namun belum optimal	1. Perluasan pemahaman kompetensi auditor 2. Pembaharuan sistem aplikasi pengawasan intern (SAPA APIP, SOLUSI, Inspiring Audit, E-Monev RB, Sang Integritas)
8	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	Diukur pada Triwulan IV Tahun 2024	Menyusun rencana aksi terhadap masukan survei dan upaya perbaikan dalam kebijakan	Menyusun rencana aksi terhadap masukan survei dan upaya perbaikan dalam kebijakan	Pemantauan tindak lanjut rencana aksi terhadap masukan survei dan upaya perbaikan dalam kebijakan	-	-		

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
9	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	-	Melakukan monitoring berkala berbasis QMS	1. Monitoring berkala berbasis QMS 2. Monitoring realisasi agar sesuai dengan target, realiasi di bulan Maret 100%	1. Monitoring berkala berbasis QMS 2. Monitoring realisasi agar sesuai dengan target, realiasi di bulan mei 100%	-	-	1. Di bulan januari, realisasi tidak mencapai target 2. Monitoring berkala berbasis QMS	1. Realisasi kinerja di Februari dan Maret 100% 2. Monitoring berkala berbasis QMS

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
10	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	a. Terdapat beberapa tindak lanjut rekomendasi atas hasil temuan Audit Kinerja menunggu proses perubahan/revisi kebijakan pada tingkat pusat b. Tindak lanjut hasil pengawasan unit kerja yang melibatkan Penyedia/Instansi terkait banyak mengalami kendala terutama dalam hal penyetoran denda keterlambatan, kelebihan pembayaran atau pengelolaan BMN c. Belum optimalnya upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan/Unit Kerja terkait temuan penyetoran denda keterlambatan maupun kelebihan pembayaran	a. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam integrasi data pengawasan intern, melalui aplikasi berbasis web "SAPA APIP" sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh auditee; b. Meningkatkan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal terkait penyelesaian rekomendasi serta melakukan intensifikasi koordinasi dengan auditan terkait tindak lanjut hasil audit Inspektorat Utama sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS).	1. Melakukan pembaharuan dan pemeliharaan terkait aplikasi SAPA APIP 2. Desk Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada UPT (Balai Besar POM Palembang, Balai Besar POM Lampung, Balai Besar POM Banjarmasin) 3. Melakukan koordinasi dan monev berkelanjutan terhadap unit terkait 4. Membuat surat kepada seluruh Unit Kerja untuk melakukan tindak lanjut terhadap hasil audit internal, audit eksternal, audit APIP maupun Pemeriksaan BPK: a. Telah dilakukan permintaan Tindak Lanjut Temuan BPK sesuai surat Inspektur Utama Nomor R-PI.05.7.71.11.23.699 tanggal 28 November 2023 perihal Permintaan Tindak Lanjut Atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat Utama Periode Semester II Tahun 2023 atas	1. Melakukan pembaharuan dan pemeliharaan terkait aplikasi SAPA APIP 2. Melakukan koordinasi dan monev berkelanjutan terhadap unit terkait 3. Desk Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada UPT (Balai Besar POM Bandung, Surabaya dan Samarinda)	-	-	1. Masih terdapat eror pada sistem SAPA APIP 2. Masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti	1. SAPA APIP lebih update 2. Peningkatan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
				Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan dan Kinerja Tahun 2012 – 2022 b. Telah dilakukan permintaan tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan intern semester II Tahun 2022 sesuai surat Inspektur Utama Nomor B-PI.05.7.73.02.23.120 tanggal 16 Februari 2023					

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
11	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Dalam pelaksanaan telaah dan pendalaman, masih terdapat beberapa pengaduan yang memerlukan waktu lebih panjang	Monitoring dan tindak lanjuti Pengaduan	**Selesai** 1. Telah dilakukan telaah dan konfirmasi terhadap 4 Pengaduan Masyarakat dan 9 WBS; 2. 5 WBS dan 2 Pengaduan Masyarakat Selesai ditindaklanjuti	**Selesai** 1. Telah dilakukan telaah dan konfirmasi terhadap 5 Pengaduan Masyarakat dan 11 WBS; 2. 9 WBS dan 3 Pengaduan Masyarakat Selesai ditindaklanjuti	-	-	1. Terdapat 6 pengaduan dan WBS yang masih belum selesai ditindaklanjuti dan 11 pengaduan serta WBS yang sudah selesai ditindaklanjuti 2. Terdapat 16 Pengaduan dan WBS	1. Jumlah pengaduan dan WBS adalah 16 2. Terdapat 1 WBS yang selesai ditindaklanjuti pada Juni 2024, sehingga secara akumulasi terdapat 12 pengaduan dan WBS yang selesai ditindaklanjuti
12	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	Terdapat 1 pertanyaan yang tidak sesuai timeline karena memerlukan penelaahan lebih lanjut	Memperhatikan *timeline* pada setiap pertanyaan solusi yang masuk	**Selesai** Koordinator sudah memantau pertanyaan yang belum ditindaklanjuti oleh anggotanya, didukung dengan capaian Maret 100% pada Inspektorat I dan Inspektorat II	**Selesai** memantau dan menjawab pertanyaan di aplikasi SOLUSI	-	-	Capaian kinerja konsultasi pada aplikasi SOLUSI di Bulan Mei 100%	Capaian kinerja konsultasi pada aplikasi SOLUSI di Bulan Juni menurun menjadi 96,55%. Terdapat 1 pertanyaan yang terlambat input dalam aplikasi namun sudah selesai di form manual
13	Indeks RB Inspektorat Utama	Diukur pada TW IV 2024	Monitoring rencana aksi terhadap hasil evaluasi RB Tahun 2023	**Selesai** 1. Pengisian LKE ZI pada Inspektorat I dan Inspektorat II	**Proses** pemenuhan data dukung dan konfirmasi evaluasi oleh tim penilai ZI	-	-	Sudah dilakukan pengisian LKE ZI Inspektorat I dan Inspektorat II	dalam proses dilakukannya penilaian pembangunan zona integritas

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
14	Nilai AKIP Inspektorat Utama	Diukur pada TW IV 2024	1. Menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP Inspektorat Utama Tahun 2023 2. Menyusun rencana aksi terhadap evaluasi AKIP Inspektorat Utama Tahun 2023 3. Monitoring dan Evaluasi rencana aksi Evaluasi AKIP Inspektorat Utama Tahun 2023	**Selesai** 1. Menyusun penetapan kinerja Inspektorat I dan Inspektorat II yang selaras dengan penetapan kinerja Inspektorat Utama berdasarkan Rencana Strategis 2020-20242 2. Menyusun draft manual IKU yang mencantumkan cascading pada Inspektorat I dan Inspektorat I 3. Pengumpulan data dukung SAKIP yang terdiri dari pengumpulan data kinerja, serta sumber data capaian kinerja, dan pemantauan data kinerja pada bit.ly/sakipcorner 4. Menetapkan MPH pada SKP Simakin 2024 5. menyajikan tindak lanjut RATL hasil evaluasi pada Laporan kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023 6. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Januari s.d Maret 2024 7. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW I 2024	**Selesai** 1. Menyusun laporan kinerja Interim TW I Tahun 2024 2. menyusun berita acara evaluasi internal TW I tahun 2024 3. menyusun nota dinas realisasi kinerja bulan April tahun 2024 4. Melakukan evaluasi target RAPK pada NKA dan IKU IP ASN 5. Menyesuaikan target PK dan RAPK pada NKA dan IP ASN	-	-	Masih terdapat laporan yang belum sesuai dengan pedoman SAKIP terupdate	1. Laporan kinerja dan evaluasi internal sudah mengikuti sesuai dengan pedoman SAKIP terupdate 2. SOP sudah terdapat alur jika terdapat kesalahan atau perubahan data kinerja

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
				8. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW I 2024 9. Mencantumkan informasi pemanfaatan evaluasi pada laporan kinerja interim TW I 2024					
15	Level Kapabilitas APIP	Diukur pada Triwulan IV	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi kapabilitas APIP 2. Melakukan improvement terhadap elemen yang masih kurang	**Selesai** 1. Persiapan internal penilaian kapabilitas APIP 2. permohonan untuk penilaian telaah sejawat kepada AAIPI	**Selesai** Pemenuhan data dukung dalam penilaian telaah sejawat ekstern yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang	-	-	Belum terdapat penilaian telaah sejawat	Pelaksanaan penilaian telaah sejawat ekstern
16	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	1. Melakukan penciptaan arsip melalui aplikasi SRIKANDI dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan POM 2. Mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi yang memuat klasifikasi keamanan akses berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Badan POM	1. Melakukan penciptaan arsip melalui aplikasi SRIKANDI dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan POM 2. Mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi yang memuat klasifikasi keamanan akses berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Badan POM 3. Memberkaskan arsip aktif berdasarkan	1. Melakukan penciptaan arsip melalui aplikasi SRIKANDI dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan POM 2. Mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi yang memuat klasifikasi keamanan akses berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan	-	-	1. Telah melakukan penciptaan arsip melalui aplikasi SRIKANDI dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan POM 2. Mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi yang memuat klasifikasi keamanan akses berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip	1. Melakukan penciptaan arsip melalui aplikasi SRIKANDI dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan POM 2. Mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi yang memuat klasifikasi keamanan akses berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
			3. Memberkaskan arsip aktif berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di lingkungan Badan POM serta melaporkan daftar arsip aktif setiap 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan ke Unit Kearsipan 4. Memperbarui daftar arsip vital Inspektorat Utama setiap tahunnya 5. Melakukan penyusutan arsip berupa pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan secara rutin (maksimal 2 kali dalam kurun waktu 5 tahun) berdasarkan jadwal retensi arsip 6. Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi di bidang kearsipan bagi Arsiparis dan Pengelola Arsip 7. Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan ketentuan	Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di lingkungan Badan POM serta melaporkan daftar arsip aktif setiap 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan ke Unit Kearsipan 4. Memperbarui daftar arsip vital Inspektorat Utama setiap tahunnya 5. Melakukan penyusutan arsip berupa pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan secara rutin (maksimal 2 kali dalam kurun waktu 5 tahun) berdasarkan jadwal retensi arsip 6. Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi di bidang kearsipan bagi Arsiparis dan Pengelola Arsip di Bandung 7. Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan ketentuan	Akses Arsip Dinamis di lingkungan Badan POM 3. Memberkaskan arsip aktif berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di lingkungan Badan POM serta melaporkan daftar arsip aktif setiap 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan ke Unit Kearsipan 4. Memperbarui daftar arsip vital Inspektorat Utama setiap tahunnya 5. Melakukan penyusutan arsip berupa pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan secara rutin (maksimal 2 kali dalam kurun waktu 5 tahun) berdasarkan jadwal retensi arsip 6. Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi di bidang kearsipan			Dinamis di lingkungan Badan POM 3. Memberkaskan arsip aktif berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di lingkungan Badan POM serta melaporkan daftar arsip aktif setiap 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan ke Unit Kearsipan 4. Memperbarui daftar arsip vital Inspektorat Utama setiap tahunnya 5. Melakukan penyusutan arsip berupa pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan secara rutin (maksimal 2 kali dalam kurun waktu 5 tahun) berdasarkan jadwal retensi arsip 6. Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan ketentuan	Dinamis di lingkungan Badan POM 3. Memberkaskan arsip aktif berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di lingkungan Badan POM serta melaporkan daftar arsip aktif setiap 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan ke Unit Kearsipan 4. Memperbarui daftar arsip vital Inspektorat Utama setiap tahunnya 5. Melakukan penyusutan arsip berupa pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan secara rutin (maksimal 2 kali dalam kurun waktu 5 tahun) berdasarkan jadwal retensi arsip 6. Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi di bidang kearsipan bagi Arsiparis dan Pengelola Arsip 7. Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
					bagi Arsiparis dan Pengelola Arsip di Bandung 7. Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan ketentuan				kearsipan sesuai dengan ketentuan
17	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	Masih terdapat pegawai yang belum melakukan pengembangan kompetensi	1. Melakukan koordinasi dengan Biro SDM terkait laporan IP ASN TW I 2024 2. Mendorong semangat pegawai dalam meningkatkan kompetensi 3. Monitoring perencanaan pendidikan dan pelatihan pegawai	1. Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi Inspektorat Utama Tahun 2024 2. Mendorong semangat pegawai dalam meningkatkan kompetensi 3. Monitoring perencanaan pendidikan dan pelatihan pegawai 4. Melakukan sharing session dalam meningkatkan pengetahuan yang relevan dalam pemerintahan seperti Pelatihan di Kantor sendiri dan sharing session	1. Monitoring perencanaan pendidikan dan pelatihan pegawai 2. pelaksanaan diklat CRMO, CRMP, CROP, Evaluasi AKIP, TABK, Manajemen Pengawasan, Audit PBJ, dan CGAA.	-	-	1. Sudah terdapat perencanaan pengembangan kompetensi Inspektorat Utama Tahun 2024 2. Terdapat monitoring perencanaan pendidikan dan pelatihan pegawai Inspektorat Utama 3. Melakukan sharing session dalam meningkatkan pengetahuan yang relevan dalam pemerintahan seperti Pelatihan di Kantor sendiri dan sharing session	1. Pemerataan pelaksanaan diklat CRMO, CRMP, CROP, Evaluasi AKIP, TABK, Manajemen Pengawasan, Audit PBJ, dan CGAA.
18	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	Terdapat 4 pegawai yang tidak aktif dalam menggunaan email	1. Mempertahankan ketertiban penggunaan email dengan pemantauan secara berkala; 2. Memanfaatkan sistem informasi email corporate secara optimal	1. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penggunaan email corporate melalui Laporan penggunaan email; 2. Melakukan pemanfaatan sistem corporate dan verifikasi secara berkala setiap minggu	1. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penggunaan email corporate melalui Laporan penggunaan email; 2. Melakukan pemanfaatan sistem corporate dan	-	-	1. Terdapat pemantauan secara berkala terhadap penggunaan email corporate melalui Laporan penggunaan email; 2. Telah melakukan pemanfaatan sistem corporate dan	1. Terdapat pemantauan secara berkala terhadap penggunaan email corporate melalui Laporan penggunaan email; 2. Telah melakukan pemanfaatan sistem corporate dan

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
					verifikasi secara berkala setiap minggu			verifikasi secara berkala setiap minggu	verifikasi secara berkala setiap minggu
19	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Terdapat perubahan perhitungan komponen IKPA dan EKA sehingga target secara bulanan sudah diganti menjadi tahunan	1. Monitoring antara realisasi dan target di setiap Triwulan 2. Melakukan perencanaan anggaran dengan pertimbangan realisasi tahun 2023 dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 3. Monitoring terkait realisasi terhadap RPD agar nilai deviasi hal III DIPA optimal 4. Monitoring Aplikasi SMART DJA 5. Melakukan penyesuaian target bulanan	**Selesai** 1. Melakukan Revisi DIPA TW I Tahun 2023 tepat waktu 2. Melakukan revisi POK secara berkala 3. Menginput capaian output tepat waktu 4. Monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan Rencana Penarikan Dana secara berkala 5. Monitoring aplikasi SMART DJA	**Selesai** 1. Melakukan revisi POK secara berkala 2. Menginput capaian output tepat waktu 3. Monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan Rencana Penarikan Dana secara berkala 4. Melakukan penyesuaian RAPK Tahun 2024	-	-	1. Di Tahun 2023 masih terdapat anggaran yang belum terserap optimal 2. Deviasi Hal III DIPA belum optimal 3. Tingkat efisiensi belum optimal 4. Nilai EKA masih belum dapat diketahui karena aplikasi SMART DJA masih dalam pembaharuan aplikasi 5. Target RAPK NKA masih bulanan	1. Nilai IKPA 96,95 2. terdapat perubahan perhitungan komponen dari IKPA dan EKA 3. Nilai Deviasi Hal III DIPA meningkat 4. target RAPK NKA sudah dilakukan penyesuaian menjadi tahunan
20	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Diukur pada triwulan IV Tahun 2024	1. Monitoring pelaksanaan kegiatan dalam menunjang penilaian kualitas PBJ 2. Penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) 3. Mengumumkan RUP dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya 4. Penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (jika ada) 5. penerapan proses non ETendering dan non e-	1. Monitoring pelaksanaan kegiatan dalam menunjang penilaian kualitas PBJ 2. Menyusun dan mengumumkan RUP tepat waktu menerapkan e-kontrak untuk pengadaan barang dan jasa 3. Mencatat realisasi pengadaan barang dan jasa pada aplikasi SPSE	1. Monitoring pelaksanaan kegiatan dalam menunjang penilaian kualitas PBJ 2. Menyusun dan mengumumkan RUP tepat waktu menerapkan e-kontrak untuk pengadaan barang dan jasa 3. Mencatat realisasi pengadaan barang dan jasa pada aplikasi SPSE	-	-	1. sudah melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan dalam menunjang penilaian kualitas PBJ 2. Menyusun dan mengumumkan RUP tepat waktu menerapkan e-kontrak untuk pengadaan barang dan jasa 3. Mencatat realisasi pengadaan barang dan jasa pada aplikasi SPSE	1. terdapat monitoring pelaksanaan kegiatan dalam menunjang penilaian kualitas PBJ 2. Menyusun dan mengumumkan RUP tepat waktu menerapkan e-kontrak untuk pengadaan barang dan jasa 3. Mencatat realisasi pengadaan barang dan jasa pada aplikasi SPSE

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut (Proses/Selesai)				Kondisi sebelum rencana tindak lanjut	Kondisi setelah rencana tindak lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
			Purchasing pada aplikasi SPSE 6. Melakukan E- Kontrak pada aplikasi SPSE						
21	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Diukur pada triwulan IV Tahun 2024	1. Monitoring pelaksanaan kegiatan dalam menunjang penilaian pengelolaan BMN 2. Penyusunan Laporan BMN yang tepat waktu 3. Ketepatan waktu dalam penyampaian RKBMN 4. Penetapan status penggunaan terhadap BMN oleh pengelola BMN 5. Penghapusan dan pemusnahan BMN sesuai dengan (PMK 80/PMK.06/2016)	1. Melakukan stock opname 2. Menetapkan status penggunaan BMN 3. Usulan penghapusan dan pemusnahan BMN sesuai dengan PMK 80/PMK.06/2016	1. Melakukan stock opname 2. Menetapkan status penggunaan BMN 3. Usulan penghapusan dan pemusnahan BMN sesuai dengan PMK 80/PMK.06/2016	-	-	1. Terdapat stock opname 2. Terdapat penetapan status penggunaan BMN 3. Terdapat usulan penghapusan dan pemusnahan BMN dengan PMK 80/PMK.06/2016	1. Terdapat stock opname yang lebih update 2. Terdapat penetapan status penggunaan BMN 3. Terdapat usulan penghapusan dan pemusnahan BMN dengan PMK 80/PMK.06/2016
22	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Diukur pada triwulan IV Tahun 2024	Monitoring pelaksanaan kegiatan dalam menunjang dalam penggunaan produk dalam negeri	Melakukan pembelian barang dan jasa yang terdaftar produk dalam negeri (PDN)	Melakukan pembelian barang dan jasa yang terdaftar produk dalam negeri (PDN)	-	-	Melakukan pembelian barang dan jasa yang terdaftar produk dalam negeri (PDN)	Melakukan pembelian barang dan jasa yang terdaftar produk dalam negeri (PDN)

3.4 Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran

3.4.1 Realisasi Anggaran

Secara umum, pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Inspektorat Utama secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat. Adapun hasil pelaporan dan rekonsiliasi ini telah disetujui dan telah dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) antara Inspektorat Utama dengan KPPN setempat. Inspektorat Utama memiliki pagu awal tahun 2024 sebesar Rp 32.161.297.000,-, pada surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.01.2.21.01.24.10 tentang Revisi Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 , Inspektorat melakukan Automatic Adjustment sebesar Rp 999.793.000,-. Kemudian pada surat edaran Sekretariat Utama Nomor T-KU.02.03.2.21.05.24.390 tentang Revisi Anggaran Dalam Rangka Pilot Project Pembayaran Tunjangan Kinerja Terpusat Badan POM TA 2024, Inspektorat Utama melakukan revisi pergeseran anggaran antar-satker sebesar Rp 4.468.066.000,-, sehingga total pagu Inspektorat Utama tahun 2024 menjadi Rp 27.693.231.000,-.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada Triwulan I tahun 2024 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar Rp 12.402.999.146,- atau 44,79% dari jumlah keseluruhan pagu Rp 27.693.231.000,-, untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu : (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I (Inspektorat I) dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II (Inspektorat II) dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 91 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan II Tahun Anggaran 2024

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp 19.857.121.000	Rp 9.932.574.058	50,02%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp 7.836.110.000	Rp 2.470.425.088	31,53%
TOTAL		**Rp 27.693.231.000**	**Rp 12.402.999.146**	**44,79%**

*Berdasarkan data OMSPAN per 30 Juni 2024

Selanjutnya untuk realisasi anggaran secara detail jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di setiap indikator, realisasi anggaran per sasaran strategis, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 92 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan II 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
		Target			Realisasi			Capaian %			Pagu	Realisasi			Capaian %		
		B04	B05	B06	B04	B05	B06	B04	B05	B06	(Dalam ribuan rupiah)	B04	B05	B06	B04	B05	B06
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas										950.765	360.351	492.908	492.908	37,90%	51,84%	51,84%
	Nilai Survei Penilaian Integritas										454.880	17.295	38.729	89.078	3,80%	8,51%	19,58%
	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM										36.323		3.240	35.221	0,00%	8,92%	96,97%
	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM										608.695	70.663	134.872	213.278	11,61%	22,16%	35,04%
Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan										1.126.253	470.429	493.860	550.907	41,77%	43,85%	48,92%

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
		Target			Realisasi			Capaian %			Pagu	Realisasi			Capaian %		
		B04	B05	B06	B04	B05	B06	B04	B05	B06	(Dalam ribuan rupiah)	B04	B05	B06	B04	B05	B06
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM										1.827.011	183.187	183.187	183.976	10,03%	10,03%	10,07%
Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern										192.455	14.100	35.160	35.500	7,33%	18,27%	18,45%
Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern										7.704	330	330	330	4,28%	4,28%	4,28%
Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.152.401	875.394	1.075.392	1.412.058	27,77%	34,11%	44,79%
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern,	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	94%	94%	94%	93,76%	95,40%	96,23%	99,74%	101,49%	102,37%	175.790	53.646	53.646	101.824	30,52%	30,52%	57,92%

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
		Target			Realisasi			Capaian %			Pagu	Realisasi			Capaian %		
		B04	B05	B06	B04	B05	B06	B04	B05	B06	(Dalam ribuan rupiah)	B04	B05	B06	B04	B05	B06
pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	45%	50%	60%	66,67%	68,75%	75,00%	148,16%	137,50%	125,00%	508.640	51.792	79.239	79.239	10,18%	15,58%	15,58%
	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	95%	95%	95%	100%	100%	96,55%	105,26%	105,26%	101,63%	4.040	1.564	1.564	1.564	38,71%	38,71%	38,71%
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama										930.175	576.805	576.805	582.174	62,01%	62,01%	62,59%
	Nilai AKIP Inspektorat Utama										6.874	2.582	2.582	3.954	37,56%	37,56%	57,51%
	Level Kapabilitas APIP										1.289.900	41.151	764.328	817.825	3,19%	59,25%	63,40%
	Nilai Pengelolaan Kearsipan										56.025	29.600	29.600	29.600	52,83%	52,83%	52,83%
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	71,15	71,15	77,39	78,59	82,76	82,76	110,46%	116,32%	106,94%	2.149.212	262.908	375.082	552.106	12,23%	17,45%	25,69%

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
		Target			Realisasi			Capaian %			Pagu	Realisasi			Capaian %		
		B04	B05	B06	B04	B05	B06	B04	B05	B06	(Dalam ribuan rupiah)	B04	B05	B06	B04	B05	B06
Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3	3	3	3	3	3	100,00%	100,00%	100,00%	374.125	324.819	324.819	327.901	86,82%	86,82%	87,64%
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama										9.523.103	4.682.232	6.109.635	6.594.111	49,17%	64,16%	69,24%
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa										805.880	228.500	296.753	354.637	28,35%	36,82%	44,01%
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara										1.714.108	484.925	596.490	699.996	28,29%	34,80%	40,84%
	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri										799.080	226.600	294.853	352.737	28,36%	36,90%	44,14%
NPSS									**103,74**	**ISTIMEWA**	**26.693.438**	**8.958.874**	**11.963.073**	**13.510.924**	**33,56%**	**44,82%**	**50,62%**

Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada tahun 2024 adalah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), melakukan monitoring realisasi anggaran secara berkala dan dibandingkan dengan rencana penarikan data di setiap triwulan.

Dalam mempertahankan capaian realisasi anggaran, Inspektorat Utama menentukan rencana tindak lanjut berupa melaksanakan kegiatan sesuai dengan PKPT. Untuk dan realisasi anggaran per rincian output terlampir pada lampiran 8.

3.4.2 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan pencapaian output dari suatu sasaran. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\%\ Rencana\ Capaian\ Output}{\%\ Rencana\ Capaian\ Input} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu sasaran/kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika IE ≥ SE, maka sasaran/kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka sasaran/egiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap sasaran/kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing sasaran/kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi pencapaian sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 93 Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Kinerja per Sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	50,86%	0,00%	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
	Nilai Survei Penilaian Integritas						
	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM						
	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM						
Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar	29,49%	0,00%	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien

Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Kinerja per Sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Akuntansi Pemerintahan						
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM						
Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	18,45%	0,00%	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	4,28%	0,00%	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	44,79%	100,00%	2,23	1	1,23	Efisien
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	37,40%	114,86%	3,07	1	2,07	Efisien
	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu						
	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu						
Terwujudnya organisasi Inspektorat	Indeks Reformasi Birokrasi	59,08%	0,00%	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Kinerja per Sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
Utama yang efektif	Inspektorat utama						
	Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama						
	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP						
	Nilai Pengelolaan Kearsipan						
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	25,69%	120,00%	4,67	1	3,67	Efisien
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	87,64%	100,00%	1,14	1	0,14	Efisien
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	49,56%	0,00%	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa						
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara						
	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri						

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) dari 10 (sepuluh) sasaran diselenggarakan dengan efisien, yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Efisiensi (IE) yang lebih besar dari 1. Sedangkan pencapaian 6 (enam) sasaran diselenggarakan dengan tidak efisien dengan nilai IE sebesar -1, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran program (1) “Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif” dengan indikator kinerja “Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas”, “Nilai Survei Penilaian Integritas”, “Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM”, dan “Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM” dinyatakan tidak efisien, hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024.

2. Sasaran program (2) “Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel” dengan indikator kinerja “Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan” dan “Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM” dinyatakan tidak efisien hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024.

3. Sasaran program (3) “Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas” dengan indikator kinerja “Indeks kepuasan mitra pengawasan intern” dinyatakan tidak efisien hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024.

4. Sasaran program (4) “Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko” dengan indikator kinerja “Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern” dinyatakan tidak efisien hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024.

5. Sasaran program (7) “Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif” dengan indikator kinerja “Nilai RB Inspektorat Utama”, “Nilai AKIP Inspektorat Utama”, “Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP” dan “Nilai Pengelolaan Kearsipan” dinyatakan tidak efisien, hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024.

6. Sasaran program (10) “Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel” dengan indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama”, “Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa”, “Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara” dan “Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri” dinyatakan tidak efisien, hal ini

dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024.

Beberapa kelemahan yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi AKIP di BPOM dan Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2024 telah ditindaklanjuti sebagaimana tercantum dalam Bab 3.1 Laporan Kinerja ini.

3.4.3 Analisis Realisasi Anggaran triwulan II tahun 2024

Inspektorat Utama telah memperoleh komitmen penganggaran untuk mencapai target Sasaran Program yang telah diperjanjikan pada Perencanaan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 sejumlah Rp 27.693.231.000. Realisasi anggaran selama Triwulan II tahun 2024 sejumlah Rp 12.402.999.146. Dalam 2 tahun terakhir, Inspektorat Utama selalu dapat merealisasikan anggaran di atas 99%, dan selama 3 (tiga) tahun terakhir anggaran Inspektorat Utama selalu dapat direalisasikan secara efisien karena dalam penyerapannya yang lebih kecil dari alokasi anggaran dan target kinerja dapat dicapai. Di tahun 2023 realisasi anggaran Inspektorat Utama meningkat sebesar Informasi realisasi anggaran disajikan pada tabel realisasi anggaran per MAK Periode Tahun 2023 sd 2024 Inspektorat Utama sebagai berikut:

Tabel 94 Realisasi Anggaran per MAK Periode Tahun 2023 sd 2024

Tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu 2023	Realisasi				%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
51	11.217.351.000	1.955.618.626	5.876.564.849	8.607.418.170	11.857.517.687	99,99%
52	16.422.315.000	2.419.205.195	6.957.945.712	11.498.112.030	16.422.063.672	100,0%
53	533.084.000	52.900.000	477.600.000	532.810.750	532.810.750	99,95%
Jumlah	28.172.750.000	4.427.723.821	13.312.110.561	20.638.340.950	28.812.392.109	100,0%

Sumber data: Data Omspan Triwulan IV tahun 2023

Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu 2024	Realisasi				%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
51	8.191.750.000	2.581.091.663	5.635.511.762	-	-	68,79%
52	18.929.481.000	2.193.342.894	6.412.272.384	-	-	33,87%
53	572.000.000	315.265.000	355.215.000	-	-	62,10%
Jumlah	27.693.231.000	6.140.748.226	12.402.999.146	-	-	44,79%

Sumber data: Data Omspan Triwulan II tahun 2024

3.4.4 Pencapaian Kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2024

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja Triwulan II tahun 2024, dilakukan pengukuran kinerja sebagaimana diinformasikan pada tabel berikut.

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 95 Pencapaian Kinerja Periode Perencanaan Strategis Triwulan II tahun 2024

Sasaran Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target TW II 2024	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	% Capaian TW II	% Capaian Tahun 2024	SS	Kriteria TW II	
										IKU	SS
SP1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKU1	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	-	30%	-	0,00	0,00	0,00	Tidak diperhitungkan	Diukur pada Triwulan IV 2024
		IKU2	Nilai Survei Penilaian Integritas	-	83,48	-	0,00	0,00		Tidak diperhitungkan	
		IKU3	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	20,75	-	0,00	0,00		Tidak diperhitungkan	
		IKU4	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	-	3,85	-	0,00	0,00		Tidak diperhitungkan	
SP2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKU5	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	-	99,01%	-	0,00	0,00	0,00	Tidak diperhitungkan	Diukur pada Triwulan III & Triwulan IV 2024
		IKU6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	-	94%	-	0,00	0,00		Tidak diperhitungkan	

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target TW II 2024	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	% Capaian TW II	% Capaian Tahun 2024	SS	Kriteria TW II	
										IKU	SS
SP3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKU7	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	-	86	-	0,00	0,00	0,00	Tidak diperhitungkan	Diukur pada Triwulan IV 2024
Capaian Perspective Stakeholder							**0,00**				
SP4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	IKU8	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	-	86,3	-	0,00	0,00	0,00	Tidak diperhitungkan	Diukur pada Triwulan IV 2024
SP5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKU9	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	100%	100%	100%	100	100,00	100,00	Baik	Baik
SP6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	IKU10	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	94%	96%	96,23%	102,37	100,24	108,00	Sangat Baik	Sangat Baik
		IKU11	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	60%	100%	75,00%	125,00	75,00		Tidak Dapat Disimpulkan	

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target TW II 2024	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	% Capaian TW II	% Capaian Tahun 2024	SS	Kriteria TW II	
										IKU	SS
		IKU12	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	95%	97,57%	96,55%	101,63	98,95		Sangat Baik	
Capaian Internal Process Perspective							**104,00**				
SP7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKU13	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	-	86,7	-	0,00	0,00	0,00	Tidak diperhitungkan	Diukur pada Triwulan IV 2024
		IKU14	Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama	-	84,35	-	0,00	0,00		Tidak diperhitungkan	
		IKU15	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	-	3,6	-	0,00	0,00		Tidak diperhitungkan	
		IKU16	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	96,65	-	0,00	0,00		Tidak diperhitungkan	
SP8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	IKU17	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	77,39	92,48	82,76	106,94	89,49	106,94	Sangat Baik	Sangat Baik

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target TW II 2024	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	% Capaian TW II	% Capaian Tahun 2024	SS	Kriteria TW II	
										IKU	SS
SP9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKU18	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	3	3	3	100,00	100,00	100,00	Baik	Baik
SP10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	IKU19	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	-	93,74	-	0,00	0,00	0,00	Tidak diperhitungkan	Diukur pada Triwulan IV 2024
		IKU20	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	82,17	-	0,00	0,00		Tidak diperhitungkan	
		IKU21	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	95	-	0,00	0,00		Tidak diperhitungkan	
		IKU22	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	60%	-	0,00	0,00		Tidak diperhitungkan	
Capaian Learning & Growth Perspective							**103,47**				
NPSS TOTAL									**103,74**	**ISTIMEWA**	

*Sumber Data: Berita Acara Evaluasi Internal Inspektorat Utama TW II 2024

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian Triwulan II tahun 2024 yang merupakan awal periode dari kinerja tahun 2024 dan dilakukan untuk mengetahui besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam periode ini.

Terdapat 1 (satu) IKU memperoleh kriteria "Tidak dapat disimpulkan", 3 (tiga) IKU memperoleh kriteria pencapaian "sangat Baik", 2 (dua) IKU memperoleh kriteria pencapaian "Baik". Selanjutnya, terdapat 16 (enam belas) IKU yang belum dapat disimpulkan karena realisasi baru dapat diukur pada triwulan III dan triwulan IV Tahun 2024. Untuk analisis lebih lanjut terhadap masing-masing indikator dijelaskan pada bab 3.3 tentang analisis akuntabilitas kinerja.

3.5 Informasi Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Utama dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terhadap program/kegiatan tentang kinerja Inspektorat Utama untuk perbaikan kedepannya. Laporan kinerja juga dimanfaatkan dalam penyesuaian perencanaan dan penetapan kinerja di tahun 2024 bahkan bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis di periode selanjutnya.

Indikator Kinerja Inspektorat Utama yang sudah dibahas pada Bab 3.1 Analisis akuntabilitas kinerja, memiliki beberapa indikator yang dilakukan penyesuaian dalam penetapan kinerja di tahun 2024 karena memanfaatkan laporan kinerja tahun 2023. Indikator yang dilakukan penyesuaian dalam penetapan kinerja di tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 96 Matriks Pemanfaatan informasi laporan kinerja terhadap penyesuaian target di penetapan kinerja

No	Semula			Menjadi		Justifikasi
	Indikator	Realisasi tahun 2023	Target 2024	Indikator	Target PK tahun 2024	
1.	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	Terdapat perubahan road map RB sehingga penguatan pengawasan sudah tidak relevan lagi	6,10	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	30%	Merupakan indikator pengganti dari indikator "Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan" karena adanya perubahan road map reformasi birokrasi. Penetapan indikator dan target "Persentase tingkat keberhasilan Pembangunan zona integritas", sesuai dengan Surat Edaran Kemenpan RB nomor 04 Tahun 2023 tentang pengusulan dan evaluasi zona integritas 2023 huruf E angka 3 huruf a angka 1) minimal 30% dari seluruh populasi unit/satuan kerja pada instansi pemerintah sudah mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM dari kementerian PAN dan RB (kumulatif). Indikator "Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas" dihitung berdasarkan Jumlah seluruh unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM (secara kumulatif) / Jumlah seluruh unit/satuan kerja BPOM yang melakukan pelayanan publik yang telah melakukan Pembangunan Zona Integritas.
2.	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	Terdapat perubahan road map RB sehingga penguatan pengawasan sudah tidak relevan lagi	6,10	Nilai Survei Penilaian Integritas	83,48	Merupakan indikator pengganti dari indikator "Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan" karena adanya perubahan road map reformasi birokrasi. Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdapat perubahan dalam kebijakan evaluasi reformasi birokrasi menjadi reformasi birokrasi berdampak yang dalam penilaiannya terdiri dari reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik. Perubahan tersebut tidak menghitung 8 area secara spesifik seperti dalam Peraturan Menteri PANRB No 26 Tahun 2020. Penilaian pada bagian reformasi birokrasi general terdiri dari: a) capaian strategis; b) capaian pelaksanaan kebijakan RB;dan c) capaian strategi pelaksanaan RB general. Selanjutnya, untuk reformasi birokrasi tematik terdiri dari: a) *implementing agency*; dan b) Non-*implementing agency*. Sehingga area "penguatan pengawasan" yang menjadi indikator kinerja "Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan" di Inspektorat Utama sudah tidak relevan lagi untuk dilanjutkan sampai akhir periode renstra 2024. Sehingga, diperlukan indikator pengganti yang relevan terhadap reformasi birokrasi yang berlaku yakni dengan adanya indikator "Nilai Survei Penilaian Integritas". Survei Penilaian Integritas merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan instansi. Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun

No	Semula			Menjadi		Justifikasi
	Indikator	Realisasi tahun 2023	Target 2024	Indikator	Target PK tahun 2024	
						rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing instansi serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. SPI hadir untuk memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber yakni pegawai di lembaga tersebut(internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga(eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper). Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi pada K/L/PD tersebut. Adapun penilaian SPI meliputi transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas,pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan Sumber Daya Manuisa(SDM), trading in influence (intervensi eksternal untuk pemberianizin/rekomendasi teknis), pengelolaan anggaran, dan sosialisasi antikorupsi. Selain itu, Inspektorat Utama merupakan koordinator Reformasi Birokrasi General dalam bagian survei penilaiaan integritas berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024. Penentuan target dilakukan berdasarkan dari realisasi di tahun 2023. Hal ini dikarenakan, survei penilaian integritas tidak selalu dilakukan setiap tahun, serta misalkan dilakukan survei, BPOM belum tentu dimasukkan dalam survei tersebut. Sehingga terdapat kemungkinan nilainya kosong karena tidak dimasukkan dalam survei penilaian integritas. Dengan adanya kemungkinan tersebut, maka jika tidak ada nilai SPI maka indikator nilai Survei Penilaian Integritas tidak diperhitungkan pada Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSS) Inspektorat Utama. Selain itu terdapatnya target tahun 2024 yang sama dengan realisasi di tahun 2023 adalah dengan mempertimbangkan adanya isu kegiatan politik yang saat ini sedang terjadi. Selanjutnya, sebagai informasi Inspektorat Utama memiliki intervensi dalam survei penilaian integritas yakni melakukan monitoring tindak lanjut terkait hasil dari SPI BPOM.
3.	Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	8,18	8,88	Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	20,75	Adanya Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 yang memiliki perubahan bobot pada nilai evaluasi internal, maka perlu dilakukannya penyesuaian target terhadap perubahan peraturan Menteri PAN dan RB RI No 88 Tahun 2021 dengan melakukan konversi pada target yang sudah ditetapkan dengan bobot maksimal 10 menjadi bobot maksimal 25. Selama 3 tahun berturu-turut indikator ini tidak mencapai target yang ditentukan sehingga diperlukan penyesuaian target di tahun 2024. Penyesuaian target di tahun 2024, dihitung berdasarkan bobot evaluasi

No	Semula			Menjadi		Justifikasi
	Indikator	Realisasi tahun 2023	Target 2024	Indikator	Target PK tahun 2024	
						internal akuntabilitas kinerja terhadap target AKIP BPOM tahun 2024 (83) sehingga 25% dari 83 adalah **20,75**.
4.	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3,79	4	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3,85	Sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sesuai pasal 3 peraturan dimaksud mekanisme penilaian SPIP-T secara internal terdiri dari penilaian mandiri oleh manajemen lembaga dan penilaian penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Lembaga. Penjaminan kualitas dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian telah sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Inspektorat Utama sebagai APIP BPOM menyampaikan pernyataan telah dilakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lembaga. Namun, untuk peletakkan indikator nilai evaluasi SPIP-T BPOM di level 0 BPOM tidak bisa dilakukan setelah koordinasi internal dan eksternal yakni Biro Perencanaan dan Keuangan serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional karena tidak dapat dilakukan di tahun berjalan dan hanya bisa dari awal rencana strategis, sehingga penilaian mandiri SPIP-T yang sudah dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP akan diambil menjadi indikator kinerja di sekretariat utama dan untuk nilai evaluasi SPIP-T BPOM berada di Inspektorat Utama. Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM merupakan nilai evaluasi SPIP-T BPOM yang telah dievaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penentuan target berdasarkan gap dari realisasi tahun 2023 dan realisasi tahun 2022 sebesar 0,06 poin.
5.	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	99,97%	99,01%	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	99,01%	Tetap (Indikator ini merupakan Tingkat kendali IKU yang sangat rendah karena sangat dipengaruhi oleh eksternal)

No	Semula			Menjadi		Justifikasi
	Indikator	Realisasi tahun 2023	Target 2024	Indikator	Target PK tahun 2024	
6.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93,82%	95%	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94%	• Terdapatnya perluasan organisasi BPOM; • Rekomendasi di dua tahun terakhir terkait penyusunan atau revisi terhadap kebijakan/pedoman/SOP, implementasi dan koordinasi dengan lintas sektor yang membutuhkan waktu untuk memenuhi rekomendasi tersebut. Atau sifatnya bukan rekomendasi administrasi; • Penentuan target telah mempertimbangkan analisis tren dan perhitungan rata-rata
7.	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	87,08	86	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	86	Tetap (Indikator ini merupakan Tingkat kendali IKU yang sangat rendah karena sangat dipengaruhi oleh eksternal)
8.	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	85,71	88	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,3	• Terdapatnya fluktuatif tehadap nilai indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 • Penentuan target mempertimbangkan perhitungan rata-rata • Realisasi kinerja dipengaruhi oleh pihak eksternal • Jenis kebijakan yang di survei setiap tahun adalah berbeda-beda
9.	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	100%	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	Tetap (terdapat catatan untuk memperbaharui definisi operasional di manual IKU terkait standar mutu)
10.	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	96,06%	96%	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	96%	Tetap
11.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	Tetap
12.	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	95%	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97,57%	Penyesuaian dilakukan karena realisasi dari 2021-2023 sudah melewati target akhir rencana strategis Inspektorat Utama. Target yang baru dihitung berdasarkan gap dari realisasi kinerja tahun 2023 (100%) terhadap realisasi di 2022 (97,43%), kemudian ditambahkan dengan target semula sebesar 95%, sehingga target yang disesuaikan menjadi 97,57%
13.	Indeks reformasi birokrasi Inspektorat Utama	85,31	83,6	Indeks reformasi birokrasi Inspektorat Utama	86,7	Capaian Indeks RB Ittama selama dua tahun berturut-turut capaian indeks RB Inspektorat Utama sudah melebihi target akhir tahun rencana strategis 2020-2024, maka dilakukan penyesuaian dengan rata-rata realisasi Indeks RB Inspektorat Utama pada tahun 2022 dan 2023 dengan jumlah 86,70.

INSPEKTORAT UTAMA

No	Semula			Menjadi		Justifikasi
	Indikator	Realisasi tahun 2023	Target 2024	Indikator	Target PK tahun 2024	
14.	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81,5	89,8	Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,35	Penyesuaian target dilakukan berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Utama No PI.04.7.72.12.23.247 tentang Penyampaian Hasil Reviu Target Indikator Nilai SAKIP Tahun 2024.
15.	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,53	4	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,6	Adanya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang mencantumkan skor/nilai pada hasil evaluasi Kapabilitas APIP. Sehingga indikator dapat terukur dengan lebih jelas dengan menggunakan nilai/skor. Penentuan target berdasarkan hasil evaluasi pada rata-rata hasil SPIP-T (3,7) dan Manajemen Risiko (3,6). Penilaian evaluasi kapabilitas APIP sebelum tahun 2023, dilakukan di tahun 2018. Sehingga terdapat gap yang sangat jauh dalam pelaksanaan evaluasi kembali.
16.	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	92,37	89,67	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	92,48	• Terdapatnya capaian kinerja di bulan maret 2024 lebih dari 120%. • penentuan target digunakan berdasarkan rata-rata IP ASN di setiap bulan selama 2 tahun. • Penentuan target berdasarkan rata-rata nilai IP ASN seluruh pegawai Inspektorat Utama dari data Biro SDM
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3	3	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3	Tetap
18.	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	90,44	96,90	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,74	Penyesuaian target dilakukan berdasarkan matriks reviu target Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 dari Biro Perencanaan dan Keuangan.

☐ : Penyesuaian target dilakukan pada triwulan II tahun 2024 sesuai persetujuan Biro Perencanaan dan Keuangan

BRANDING PENGAWASAN

4.1 Inovasi Pengawasan (Aplikasi)
4.2 *Sharing Knowledge*
4.3 Webinar
4.4 Penghargaan

BAB 04

4.1. Inovasi Pengawasan (APLIKASI)

Inspektorat Utama BPOM memiliki aplikasi demi menunjang sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Aplikasi tersebut diantaranya:

1. **SAPA APIP (Sistem Aplikasi Terpadu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)**

 Inspektorat Utama sedang melakukan proses pengembangan pada aplikasi SAPA APIP (https://sapaapip.pom.go.id/admin/login) pada beberapa modul diantanya:

2. **SAPA APIP (Sistem Aplikasi Terpadu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)**

 Inspektorat Utama sedang melakukan proses pengembangan pada aplikasi SAPA APIP (https://sapaapip.pom.go.id/admin/login) pada beberapa modul diantanya:

 a. Modul Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

 Pada modul SKM pada aplikasi SAPA APIP diantaranya:

 1. Menambahkan fitur untuk mengunduh (*download*) data survei Unit Kerja tertentu (kolom *checklist*) dan semua Unit (*select all*) pada halaman depan menu SKM;
 2. Menambah sub menu SKM bulanan untuk mengakomodasi pelaksanaan SKM bulanan oleh UPP yang periode pelaksanaannya dibuka sepanjang tahun, dengan perhitungan indeks terpisah dari sub menu SKM periodik yang dikoordinasikan (sub menu SKM yang ada sekarang);
 3. Dashboard dapat menampilkan/*filter* data responden berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, dan Pekerjaan dengan infografis berbentuk grafik/diagram batang/*pie chart*;
 4. Menambahkan fitur untuk menghapus/*delete* beberapa data responden secara bersamaan; dan
 5. Setiap perubahan tahun, setelah update periode SKM pertama, apabila belum ada inputan target, maka target = 0.

 b. Modul IPP dan IPAK

 Pada modul IPP dan IPAK, Inspektorat Utama mengembangkan pada aplikasi SAPA APIP yaitu:

1. Menambahkan fitur untuk mengunduh (*download*) data survei Unit Kerja tertentu (kolom *checklist*) dan semua Unit (*select all*) pada halaman depan menu IPP v2 dan IPAK v2;
2. Menambah kolom pada halaman depan untuk dapat melihat Laporan SPKP dan SPAK yang telah di*upload* oleh Unit Kerja;
3. Hasil SPKP dan SPAK dihitung terhadap seluruh responden yang masuk bukan dari 30 responden pertama;
4. Nilai survei triwulan pada *dashboard* dihitung dari rata-rata nilai survei pada 3 bulan bersangkutan bukan perhitungan nilai survei dari isian responden pada 3 bulan;
5. Nilai SPKP dan SPAK Badan POM pada dashboard hanya menghitung dari hasil survei Unit Kerja Pusat, Balai Besar/Balai POM dan Loka Pilotting, bukan keseluruhan Unit Kerja, sehingga perlu ditambahkan fitur untuk dapat memilih Unit Kerja yang akan membentuk nilai BPOM;
6. *Dashboard* dapat menampilkan/*filter* data responden berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, dan Pekerjaan dengan infografis berbentuk grafik/diagram batang/*pie chart*; serta
7. Menambahkan fitur untuk menghapus/*delete* beberapa data responden secara bersamaan.

c. Modul SAKIP

Modul SAKIP pada aplikasi SAPA APIP dikembangkan pada:

1. LKE dapat diedit dari superadmin (kriteria dan subkriteria); Pada Submenu KKE Capaian *Output* dan *Outcome* pada halaman akun unit dikunci setelah di kirim ke evaluator untuk di evaluasi;
2. Penambahan tombol *Download* excel dan PDF (LKE kosong untuk satker), hasil *self assesment* satker dan hasil evaluasi);
3. Penambahan *Field input* data pada Submenu KKE Capaian *Output* dan *Outcome*;
4. Ya/Tidak pada KKE capaian *output* dan *outcome* agar otomatis terisi;
5. Evaluator dapat menambah sasaran dan indikator kinerja yang ada pada menu Capaian *Output* dan Capaian *Outcome*;
6. *Fitur Freeze* pada Submenu SAKIP pada *table;*
7. Tambah submenu terkait penjelasan kriteria penilaian;

8. Tambah submenu terkait manual penggunaan aplikasi;
9. File yang bisa di *upload* oleh Unit dapat lebih banyak dan beragam *type*/jenis (excel, word, gambar); dan
10. Menu Monev TL agar dapat muncul tanpa harus mempublish hasil evaluasi dan nilai tahun yang telah dinilai pada sistem.

d. Modul Audit Internal

Pada modul Audit Internal di aplikasi SAPA APIP dilakukan pengembangan diantaranya:

1. Perubahan alur Verifikasi Aspek Positif pada Aplikasi SAPA APIP; Level 2 dan Level 4 bisa melihat bila aspek positif sudah di *approved*;
2. Admin AI bisa melakukan Buka dan tutup *fitur* pengisian pada saat periode verifikasi aspek positif;
3. *Download* excel khusus temuan all unit oleh admin AI; *Sorting* berdasarkan Kategori dan Temuan;
4. *Update Template* word dan perubahan judul di aplikasi; Penambahan kolom kategori di *table* formular rekapitulasi temuan ketidaksesuaian dan Tindakan perbaikan; serta
5. Tabel NC, AFI dan AP serta Rekap temuan NC unit tersebut muncul pada *dashboard* audit internal level 1 dan level 2 unit.

e. Modul Manajemen Risiko (Manrisk)

Pada modul Manajemen Risiko (Manrisk) di aplikasi SAPA APIP dilakukan pengembangan diantaranya:

1. Menambahkan sub menu Efektivitas Pengendalian *Existing* setelah sub menu daftar risiko;
2. Menganti nama sub menu ”Aktivitas Pengendalian” menjadi ”Efektivitas Mitigasi”;
3. Merubah nama sub menu ”Reviu” menjadi ”Pemantauan”;
4. Perbaikan pada sub Menu Reviu;
5. Menambahkan riwayat (*log*) perubahan inputan pada semua sub menu pada modul manrisk II;
6. Menyesuaikan pada submenu aktifivitas pengendalian, berdasarkan tipe pengujian yang dipilih;

7. Mengganti judul kolom semula ”Risiko Pimpinan Tinggi Madya” menjadi ”Eskalasi Risiko”;
8. Mengalirkan data risiko unit kerja yang telah dilakukan eskalasi ke akun manajemen risiko risiko Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) dengan pilihan *dropdown* Pimpinan;
9. Mengalirkan data risiko Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) yang telah dilakukan eskalasi ke akun manajemen risiko risiko manajemen puncak (BPOM);
10. Menambahkan menu Daftar Risiko Eskalasi pada akun Satuan Kerja Eselon I dan Manajemen Puncak (BPOM) sebagai hasil rekapan dari Unit Kerja atau Eselon I yang telah melakukan eskalasi;
11. Integrasi dengan SIMETRIS dan SIMAKIN untuk data konteks dan daftar risiko;
12. Peta risiko dan matriks monitoring risiko (khusus unitnya) muncul di akun level 1 dan level 2; serta Nonaktif modul Manrisk lama.

Selain melakukan pengembangan, modul Manajemen Risiko (Manrisk) juga melakukan perbaikan, yaitu: Menambahkan persentase pada TL Intern, TL BPK dan TL Material; Piagam, konteks, tanggal pelaporan, daftar risiko, indeks kemungkinan, indeks dampak, Efektivitas Pengendalian Existing, RTP Residual, Efektivitas Mitigasi, Risiko Positif; Tampil pada akun auditor; dan Pembuatan Laporan Akhir Pekerjaan.

3. SOLUSI (Saluran *Online* Layanan untuk Konsultasi)

SOLUSI (https://solusi.pom.go.id/) atau Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi merupakan media layanan konsultasi yang dikembangkan dalam rangka pemenuhan peran Inspektorat Utama sebagai “*Trusted Advisor*”.

SOLUSI merupakan salah satu bentuk pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada aspek pengawasan lainnya berupa layanan konsultasi secara *daring*.

Melalui Pengembangan SOLUSI diharapkan Inspektorat Utama menyediakan kanal informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan POM.

Manfaat dari aplikasi SOLUSI yaitu:

a. Menyediakan kanal / saluran komunikasi yang kredible, komprehensif, aman, up to date dan informatif yang mudah diakses oleh Aparatur Sipil Negara Badan POM;
b. Kanal sharing knowledge di bidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, pengendalian intern dan pelaksanaan anggaran belanja negara.

Aplikasi SOLUSI terus melakukan pengembangan, diantaranya:

a. Skenario Pengujian sesuai dengan bisnis proses, *User* berhasil melakukan Akses di tiap halaman dan *Fitur*;
b. Pada *User Administrator*, diantaranya:
 a) *User* dapat melakukan *Login* melalui SSO;
 b) *User* dapat melakukan *Update Data Sync*;
 c) *User* dapat melakukan tambah, *edit*, dan *delete* pada halaman *User*;
 d) *User* dapat melakukan lihat, unduh, dan filter pada halaman Survei;
 e) *User* dapat melakukan aktif/nonaktif dan edit pada halaman *Setting*;
 f) *User* dapat melakukan lihat dan unduh pada halaman Tanya Jawab; dan
 g) *User* dapat melakukan *logout.*
c. Pada *User* Pegawai, diantaranya:
 a) *User* dapat melakukan *login*;
 b) *User* dapat melakukan pengisian Survei Kepemimpinan 360;
 c) *User* dapat melakukan penambahan pertanyaan; dan
 d) *User* dapat melakukan *logout.*

d. Pada *User* Inspektorat I dan II, diantaranya:
 a) *User* dapat melakukan *login*;
 b) *User* dapat melakukan *Approval*, lihat, dan unduh pada halaman Tanya Jawab;

c) *User* dapat melakukan *Approval* dan edit pada halaman *Approval*; dan

d) *User* dapat melakukan *logout.*

4. *INSPIRING AUDIT* (Inspektorat *Managing and Monitoring Audit System*)

Inspektorat Utama BPOM telah meluncurkan aplikasi Inspiring Audit yang merupakan resensi dari modul PKPT dan modul Diklat Pegawai Inspektorat Utama BPOM.

Pada modul PKPT terdapat menu program pengawasan tahunan dimulai dari PKPT hingga pelaporan, sedangkan pada modul Diklat Pegawai, pegawai Inspektorat Utama BPOM dapat melihat serta mendownload rekap diklat yang telah diikuti.

Terdapat pengembangan pada aplikasi *Inspiring Audit,* diantaranya:

a. Dashboard Inspiring Audit

Pada pengembangan *dashboard* terdapat penambahan *chart* yang menampilkan data pegawai sebagai Visualisasi Data. *Chart* yang ditampilkan yaitu Gender Pegawai, Generasi Pegawai, Agama Pegawai, Pendidikan Pegawai, Golongan Pegawai, dan Jabatan Pegawai.

b. Penambahan sub-Modul "Peta Pembelajaran JFA melalui Pelatihan" pada Modul Diklat Pegawai

Pada modul Diklat Pegawai terdapat penambahan sub-Modul "Peta Pembelajaran JFA melalui Pelatihan" berupa acuan terkait peta pembelajaran untuk pegawai meningkatkan kompetensi. Pada penambahan ini disediakan 2 (dua) tampilan beserta batasan aksesnya untuk admin dan non-admin. Terdapat tampilan (*User Interface*) untuk akun admin dan akun non-admin, dimana pada akun admin dapat mengatur, mnghapus, dan mengedit *template* Peta Pembelajaran JFA tersebut.

c. Hasil Fitur *Export* Excel pada "Peta Pembelajaran JFA Melalui Pelatihan"

Pada sub-Modul "Peta Pembelajaran JFA melalui Pelatihan" terdapat fitur "*Export* Excel" yang berfungsi untuk mencetak *template* yang telah dibuat oleh admin dalam format excel (.xlsx).

d. Hasil Fitur *Export* PDF pada "Peta Pembelajaran JFA Melalui Pelatihan"

Pada sub-Modul "Peta Pembelajaran JFA melalui Pelatihan" terdapat fitur "*Export* PDF" yang berfungsi untuk mencetak *template* yang telah dibuat oleh admin dalam format *Portable Document Format* (.PDF).

e. Perbaikan Desain Hasil Fitur *Export* PDF Pada Halaman *Dynamic* Diklat

Pada sub-Modul "Peta Pembelajaran JFA melalui Pelatihan" terdapat fitur "*Export* PDF" yang berfungsi untuk mencetak *template* yang telah dibuat oleh admin dalam format *Portable Document Format* (.PDF). Pada pengembangan per Juni 2024 hasil *export* Pdf di desain ulang untuk warna tabelnya.

Dan pada sub-Modul "Diklat Pegawai per Klasifikasi Diklat" terdapat fitur "*Export* Excel" yang berfungsi untuk mencetak arsip Diklat Pegawai sesuai klasifikasi yang telah diinput oleh admin dalam format excel (.xlsx). Pada pengembangan per Juni 2024 ini hasil *export* Excel di desain ulang untuk warna tabelnya.

f. Perbaikan Desain Hasil Fitur *Export* PDF Pada Halaman Filter Diklat Perorangan

Pada sub-Modul "Filter Diklat Perorangan" terdapat fitur "*Export* PDF" yang berfungsi untuk mencetak arsip Diklat Pegawai sesuai data diklat pegawai yang di inginkan yang telah diinput oleh admin dalam format *Portable Document Format* (.PDF). Pada pengembangan per Juni 2024 hasil *export* Pdf di desain ulang untuk warna tabelnya.

5. SANG INTEGRITAS

Sang Integritas atau Sistem Informasi Benturan Kepentingan, *Whistleblowing System* dan Gratifikasi (https://sangintegritas.pom.go.id/) merupakan aplikasi berbasis *web* hasil pembaharuan atas aspek kemudahan *tracking* dan pelaporan dari layanan sebelumnya (rb.pom.go.id) dan sistem layanan ini mengakomodir 3 (tiga) fitur pelaporan yaitu Pelaporan WBS, Benturan Kepentingan, dan Gratifikasi.

6. ATRAKSI BMN

Atraksi BMN merupakan salah satu inovasi dengan dasar atas isu-isu yang ada pada Inspektorat Utama BPOM yaitu: belum diketahui identitas

(jenis/type, tahun/nilai perolehan, letak barang maupun kondisi) BMN; belum terinformasi kepada publik atau pihak manapun yang membutuhkan daftar inventaris barang yang termutakhir; risiko pencatatan BMN yang fisiknya telah rusak berat namun masih tercatat dalam kondisi baik; belum terkelolanya pengendalian dalam pengawasan BMN yang sudah diregister di satker Inspektorat Utama; belum efektifnya pergantian dokumen dalam pembaharuan data dukung hasil pemindai barang. Dari isu-isu tersebut, Inspektorat Utama BPOM membuat inovasi Digitalisasi dengan Atrakasi (*Asset Tracking System* Inspektorat Utama) dengan beberapa *tools* seperti *google drive*; QR Code; dan Aplikasi QR Code berbasis Apps Android maupun Apps IOS di Smartphone.

4.2. *Sharing Knowledge*

Sampai dengan triwulan II tahun 2024, Inspektorat Utama tercatat telah menerima kunjungan dari berbagai K/L diantaranya:

a. Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Inspektorat Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkunjung ke Inspektorat Utama BPOM dalam rangka Studi Banding Sistem Aplikasi Pengawasan Intern di Inspektorat Utama BPOM.

Disambut oleh Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama, Bapak Ali Yudhi menyampaikan peranan Inspektorat Utama sebagai *trusted advisor*, yaitu menjadi mitra strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bagi unit-unit di lingkup BPOM. Bapak Ali Yudhi juga menjelaskan berbagai jenis digitalisasi pengawasan intern yang ada pada Inspektorat Utama BPOM, fungsi, serta manfaatnya.

Dari studi banding ini, Inspektorat Utama banyak mendapatkan masukan serta kegiatan yang bermanfaat yang dapat diterapkan dari Inspektorat LAN. Serta diharapkan, Inspektorat Utama BPOM dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi Inspektorat LAN untuk diterapkan dalam digitalisasi pengawasan intern di LAN.



Gambar 14 Dokumentasi Kunjungan Lembaga Administrasi Negara (LAN)

b. Badan Narkotika Nasional

Inspektorat Badan Narkotika Nasional (BNN) berkunjung ke Inspektorat Utama BPOM dalam rangka Knowledge Sharing pelaksanaan Audit SPBE di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Bapak Inspektur I menyampaikan bahwa BPOM memperoleh Indeks SPBE sebesar 4,08 (Predikat Sangat Baik) meningkat 0,96 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 3,12 (Predikat Baik) serta BPOM telah melaksanakan audit internal Infrastruktur dan Aplikasi SPBE pada Tahun 2023 sesuai tools/kriteria terbaru dari webaudit BRIN.

Upaya-upaya yang dilakukan BPOM dalam meningkatkan indeks SPBE khususnya terkait pelaksanaan audit internal SPBE adalah dengan peningkatan kompetensi auditor melalui diklat TIK, pelatihan audit infrastruktur dan aplikasi SPBE yang diselenggarakan oleh BRIN dan mengundang BRIN dan BSSN untuk memperoleh informasi yang memadai sehingga dapat melaksanakan kegiatan Audit SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diakhir, Bapak Inspektur I berharap sharing knowledge ini dapat memberikan dampak yang positif bagi penerapan dan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).



Gambar 15 Dokumentasi Kunjungan BNN

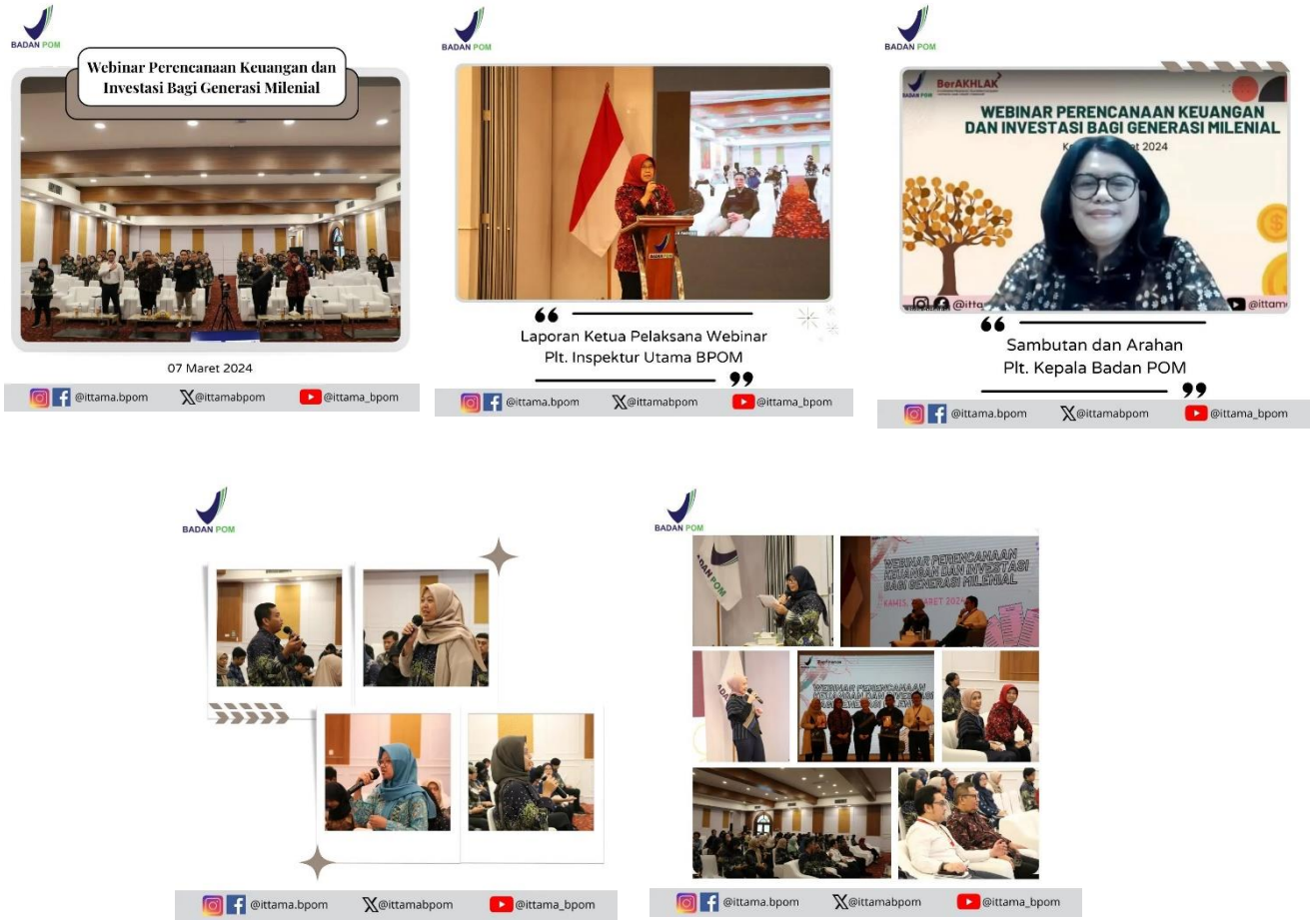
4.3. Webinar

Pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Inspektorat Utama Badan POM menyelenggarakan Webinar Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Investasi bagi Generasi Milenial. Webinar ini mengundang Narasumber Ibu Prita Hapsari Gozie yang merupakan CEO ZAP Finance dan dibuka langsung oleh Ibu Plt. Kepala BPOM.

Tema pengelolaan keuangan kali ini sedikit berbeda, karena biasanya pengelolaan keuangan yang diangkat adalah pengelolaan keuangan negara. Namun kali ini, tema webinar yang akan disampaikan adalah pengelolaan keuangan pribadi dan keuangan keluarga. Hal ini dikerenakan menurut suatu penelitian, terdapat fakta bahwa 1 dari 5 karyawan mengalami stres di tempat kerja, bukan karena workload atau beban kerja, tetapi dikarenakan masalah keuangan yang mereka alami, yang kemudian akan memengaruhi kinerja pegawai. Oleh karena itu, Inspektorat Utama menganggap pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga ini penting dan perlu adanya edukasi dalam pengelolaan keuangan dan pentingnya investasi bagi seorang ASN atau pegawai pemerintah. Tujuan dari webinar ini untuk mengedukasi pegawai BPOM khususnya dan generasi milenial pada umumnya dalam praktik pengelolaan sumber daya keuangan keluarga agar mencapai tujuan keuangan bersama.

Diakhir, Ibu Prita mengutip kalimat yang sangat baik yaitu:

"Setiap orang ada masanya,
Setiap masa ada orangnya,
Maka pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk berbakti kepada keluarga dan mempersiapkan yang terbaik untuk masa depan".



Gambar 16 Dokumentasi Webinar Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Investasi bagi Generasi Milenial

4.4 Penghargaan

Sampai dengan triwulan II tahun 2024, Inspektorat Utama BPOM mendapatkan penghargaan, antara lain:

1. **Lomba Inovasi Pengawasan BPKP Tahun 2024**

 Dalam rangka menyambut HUT BPKP RI Tahun 2024, BPKP menyelenggarakan Lomba Inovasi Pengawasan BPKP tahun 2024 untuk dapat diikuti APIP Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024.

 Inspektorat Utama BPOM berpartisipasi dalam lomba Inovasi pengawasan intern dan mengikutsertakan inovasi dengan judul Survei Digital Pelayanan Publik: Senjata Ampuh Melawan Korupsi dan Mewujudkan Pelayanan Publik Prima.

 Kami laporkan, Survei Digital Pelayanan Publik dimaksudkan untuk pemantauan kualitas pelayanan publik BPOM yang dilaksanakan melalui aplikasi SAPA APIP, dan memiliki keunggulan:

 a. Integrasi beberapa *tools* survei pelayanan publik (Survei Kepuasan Masyarakat, Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK);
 b. Sinkronisasi dengan aplikasi pelayanan publik BPOM;
 c. Pelaksanaan secara digital melalui aplikasi SAPA APIP;
 d. Pemnatauan kualitas pelayanan unit kerja *real time;*
 e. Kolaborasi antara Inspektorat Utama dan Biro Hukum dan Organisasi BPOM; serta
 f. Pemanfaatan oleh seluruh Unit Kerja di lingkungan BPOM Pusat dan Daerah.

 Survei Digital Pelayanan Publik tersebut mendukung berbagai penghargaan Pelayanan Publik yang telah diterima BPOM dari Kementerian PAN dan RB antara lain :

 a. 6 (enam) Unit Kerja BPOM dengan Pelayanan Prima;
 b. BPOM menjadi Top 3 Penyelenggara Pelayanan Publik tingkat K/L (Peringkat 2);
 c. 5 (lima) unit kerja dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan
 d. 35 (tiga puluh lima) Unit Kerja sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).



Gambar 17 Lomba Inovasi Pengawasan BPKP tahun 2024

2. Predikat Unit Kerja Pusat Pengelola BMN Terbaik

Pada tanggal 13 Juni 2024 Inspektorat Utama mendapatkan predikat unit kerja pusat pengelola BMN terbaik dan mendapatkan penghargaan piala bergilir pengelola BMN terbaik di BPOM.

Terdapat 5 (lima) indikator penilaian satuan kerja dalam mengelola BMN yang baik, yaitu:

a. Penatausahaan BMN (Pelaporan BMN) (maksimal 30 poin)
b. Ketepatan Waktu Penyampaian RKBMN (maksimal 10 poin)
c. Penggunaan (PSP) BMN (maksimal 20 poin)
d. Penghapusan BMN Rusak Berat (maksilmal 20 poin)
e. Pemusnahan Persediaan Rusak/Usang (maksimal 20 poin)



Gambar 18 Predikat Unit Kerja Pusat Pengelola BMN Terbaik

3. Pegawai Teladan Triwulan I Tahun 2024

Dalam bentuk apresiasi terhadap pegawai, Inspektorat Utama BPOM memberikan penghargaan terhadap 18 (delapan belas) pegawai teladan periode triwulan I 2024.

Hal ini menjadi penyemangat untuk pegawai lainnya untuk terus mengoptimalkan kinerja.



Gambar 19 Pegawai Teladan Triwulan I Tahun 2024



PENUTUP

5.1 KESIMPULAN
5.2 PERMASALAHAN
5.3 SARAN

BAB 05

4.4. Kesimpulan

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Inspektorat Utama BPOM Triwulan II tahun 2024 merujuk kepada Keputusan Inspektur Utama BPOM Nomor HK.02.02.7.73.06.22.22 Tahun 2022 tentang Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM tahun 2020-2024 pada *Baseline* 2021 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2024.

Beberapa keberhasilan tingkat nasional yang diakui oleh mitra kerja Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2024, antara lain:

1. Mempertahankan opini WTP dari pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2023, yang merupakan perolehan Opini WTP yang ke-10 secara berturut-turut;
2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK sebesar 94,65%. Badan POM selalu mendapatkan persentase tindak lanjut tertinggi di Auditorat Keuangan Negara VI;

3. Mengawal nilai SPIP-T BPOM tahun 2023 yang mencapai level 3 dengan skor 3,79 dan termasuk Kementerian/Lembaga dengan nilai SPIPT tertinggi di Lingkup Kedeputian Politik Hukum, Pengembangan Manusia dan Kebudayaan
4. Mencapai Manajemen Risiko pada level 3 (terdefinisi) skor 3,9 dengan karakteristik mampu mengidentifikasi dan menetapkan risiko, melakukan reviu secara berkala dan menempatkan langkah mitigasi atas risiko;
5. Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
6. Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM mencapai 8 Besar di antara seluruh Kementerian/Lembaga, dengan skor 83,48;
7. Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 10 (sepuluh) Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut: 2 (dua) Sasaran Program tercapai dengan kriteria "Sangat Baik", 2 (dua) Sasaran Program tercapai dengan kriteria "Baik", dan 6 (enam) sasaran program belum dapat disimpulkan hal ini dikarenakan indikator-indikator pada sasaran program tersebut baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2024. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana Triwulan II tahun 2024 dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **103,74** dengan predikat **"Istimewa";** dan
8. Penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan triwulan II tahun 2024 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 13.510.923.894**,- atau **50,62%** (Realisasi berdasarkan SPM

yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp 12.402.999.146**,- atau **44,79%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu **Rp 27.693.231.000**,-.

4.5. Permasalahan

Beberapa permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM Triwulan II tahun 2024, antara lain:

1. Dengan adanya SOP audit yang baru, masih belum terdapat perspektif yang sama antara auditor dan auditan serta pemangku kebijakan;
2. Kompetensi auditor belum sepenuhnya merata pada level yang sama sehingga belum seluruh auditor dapat diberikan penugasan dengan kualitas yang prima pada bagian-bagian tertentu;
3. Perubahan kebijakan yang cepat dan dinamis sehingga membutuhkan penyesuain pelaksanaan kegiatan pengawasan intern.

4.6. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2024, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama, sekaligus untuk peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain adalah:

1. Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja, evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang

terjadi untuk dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja;

2. Melaksanakan reviu target RAPK, terutama untuk Indikator Kinerja Utama yang telah mencapai lebih dari 120% dari target;
3. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja sebagai tindak lanjut penyesuaian anggaran APBN-P TA 2024;
4. Mengoptimalkan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Badan POM di bidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern;
5. Mengembangkan digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) secara berkelanjutan;
6. Menjalin kerjasama Lintas sektor yang lebih erat antara Inspektorat Utama Badan POM dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan dan *stakeholder* terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan internal.

LAMPIRAN

Lampiran 1

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT I

INSPEKTORAT I									
Sasaran Kegiatan		**Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)**		**Target TW II 2024**	**Target 2024**	**Realisasi TW II 2024**	**Capaian Terhadap TW II 2024**	**Capaian Terhadap 2024**	**Ket**
SS1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	IKSK 1	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	-	30	-	-	-	Diukur pada TW IV 2024
		IKSK 2	Nilai Survei Penilaian Integritas	-	83,48	-	-	-	Diukur pada TW IV 2024
		IKSK 3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	20,75	-	-	-	Diukur pada TW IV 2024
		IKSK 4	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	-	3,85	-	-	-	Diukur pada TW IV 2024
SS2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	IKSK 5	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	-	99,01%	-	-	-	Diukur pada TW IV 2024
		IKSK 6	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	-	94%	-	-	-	Diukur pada TW IV 2024
SS3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKSK 7	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	-	86	-	-	-	Diukur pada TW IV 2024
SS4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang berbasis risiko	IKSK 8	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	-	86,3	-	-	-	Diukur pada TW IV 2024

INSPEKTORAT UTAMA

INSPEKTORAT I									
Sasaran Kegiatan		**Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)**		**Target TW II 2024**	**Target 2024**	**Realisasi TW II 2024**	**Capaian Terhadap TW II 2024**	**Capaian Terhadap 2024**	**Ket**
SS5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSK 9	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I/II yang sesuai standar mutu	100%	100%	100,00%	100	100	Berdasarkan Laporan BA Evaluasi Internal Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2024
SS6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	IKSK 10	Persentase rekomendasi Pengawasan intern Inspektorat I/II yang ditindaklanjuti	94%	96%	96,45%	102,61%	100,47%	Berdasarkan Data SAPA APIP Bulan Juni 2024
		IKSK 11	Persentase pengaduan lingkup Inspektorat I/II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	60,00%	100%	70,00%	116,67%	70,00%	Berdasarkan Laporan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System Inspektorat UtamaTriwulan II Tahun 2024
		IKSK 12	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	95%	97,57%	94,44%	99,41%	96,79%	Berdasarkan Aplikasi SOLUSI Bulan Juni 2024
SS7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKSK 13	Indeks RB Inspektorat I/II		86,7	-	0	0	Diukur pada TW IV 2024
		IKSK 14	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP		3,6	-	0	0	Diukur pada TW IV 2024
		IKSK 15	Nilai Pengelolaan Kearsipan		97,5	-			Diukur pada TW IV 2024
SS8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja Optimal	IKSK 16	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I/II	77,18	91,25	81,48	105,57%	89,29%	Berdasarkan Indeks Profesionalitas ASN Triwulan II 2024

INSPEKTORAT UTAMA

INSPEKTORAT I									
Sasaran Kegiatan		**Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)**		**Target TW II 2024**	**Target 2024**	**Realisasi TW II 2024**	**Capaian Terhadap TW II 2024**	**Capaian Terhadap 2024**	**Ket**
SS9	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	IKSK 17	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat I/II yang optimal	3	3	3	100,00%	100,00%	Berdasarkan Laporan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I
SS10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	IKSK 18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I/II	80%	92%	75%	93,75%	81,52%	Berdasarkan Perbandingan Antara Capaian kinerja dan Penyerapan Anggaran TW II TA 2024

Lampiran 2

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT II

INSPEKTORAT II									
Sasaran Kegiatan		**Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)**		**Target TW II 2024**	**Target 2024**	**Realisasi TW II 2024**	**Capaian Terhadap TW II 2024**	**Capaian Terhadap 2024**	**Ket**
SS1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	IKSK 1	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	-	30	-	-	-	Diukur pada TW IV 2024
		IKSK 2	Nilai Survei Penilaian Integritas	-	83,48	-	-	-	Diukur pada TW IV 2024
		IKSK 3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	20,75	-	-	-	Diukur pada TW IV 2024
		IKSK 4	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	-	3,85	-	-	-	Diukur pada TW IV 2024
SS2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	IKSK 5	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	-	99,01%	-	-	-	Diukur pada TW IV 2024
		IKSK 6	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	-	94%	-	-	-	Diukur pada TW IV 2024
SS3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKSK 7	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	-	86	-	-	-	Diukur pada TW IV 2024
SS4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang berbasis risiko	IKSK 8	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	-	86,3	-	-	-	Diukur pada TW IV 2024
SS5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSK 9	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I/II yang	100%	100%	100,00%	100	100	Berdasarkan Laporan BA Evaluasi Internal Inspektorat Utama

INSPEKTORAT II									
Sasaran Kegiatan		**Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)**		**Target TW II 2024**	**Target 2024**	**Realisasi TW II 2024**	**Capaian Terhadap TW II 2024**	**Capaian Terhadap 2024**	**Ket**
			sesuai standar mutu						Triwulan II Tahun 2024
SS6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	IKSK 10	Persentase rekomendasi Pengawasan intern Inspektorat I/II yang ditindaklanjuti	94%	96%	95,96%	102,09%	99,96%	Berdasarkan Data SAPA APIP Bulan Juni 2024
		IKSK 11	Persentase pengaduan lingkup Inspektorat I/II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	60,00%	100%	83,33%	138,88%	83,33%	Berdasarkan Laporan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System Inspektorat UtamaTriwulan II Tahun 2024
		IKSK 12	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	95%	97,57%	100,00%	105,26%	102,49%	Berdasarkan Aplikasi SOLUSI Bulan Juni 2024
SS7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKSK 13	Indeks RB Inspektorat I/II		86,7	-	0	0	Diukur pada TW IV 2024
		IKSK 14	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP		3,6	-	0	0	Diukur pada TW IV 2024
		IKSK 15	Nilai Pengelolaan Kearsipan		97,5	-			Diukur pada TW IV 2024
SS8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja Optimal	IKSK 16	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I/II	77,27	94,84	83,68	108,30%	88,23%	Berdasarkan Indeks Profesionalitas ASN Triwulan II 2024
SS9	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	IKSK 17	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat I/II yang optimal	3	3	3	100,00%	100,00%	Berdasarkan Laporan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II

INSPEKTORAT UTAMA

INSPEKTORAT II									
Sasaran Kegiatan		**Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)**		**Target TW II 2024**	**Target 2024**	**Realisasi TW II 2024**	**Capaian Terhadap TW II 2024**	**Capaian Terhadap 2024**	**Ket**
SS10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	IKSK 18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I/II	80%	92%	75%	93,75%	81,52%	Berdasarkan Perbandingan Antara Capaian kinerja dan Penyerapan Anggaran TW II TA 2024

Lampiran 3

Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dra. Elin Herlina, Apt, MP
Jabatan	: Plt. Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS
Jabatan	: Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 May 2024

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Plt. Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan	Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Dra. Elin Herlina, Apt, MP	Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

INSPEKTORAT UTAMA

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	01 - Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	30 Persen
		02 - Nilai Survei Penilaian Integritas	83.48 Nilai
		03 - Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.75 Nilai
		04 - Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3.85 Nilai
2.	02 - Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	01 - Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	99.01 Persen
		02 - Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94 Persen
3.	03 - Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	01 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	86 Indeks
4.	04 - Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	01 - Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86.3 Indeks
5.	05 - Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	01 - Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100 Persen
6.	06 - Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	01 - Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	96 Persen
		02 - Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100 Persen
		03 - Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97.57 Persen
7.	07 - Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang efektif	01 - Indeks reformasi birokrasi Inspektorat Utama	86.7 Indeks

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		02 - Nilai AKIP Inspektorat Utama	84.35 Nilai
		03 - Nilai evaluasi Kapabilitas APIP	3.6 Nilai
		04 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.65 Nilai
8.	08 - Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	01 - Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	92.48 Indeks
9.	09 - Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	01 - Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3 Indeks
10.	10 - Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	01 - Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama	93.74 Nilai
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	82.17 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	95 Nilai
		04 - Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60 Persen

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 32,161,297,000 (Tiga Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4115 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	24,325,187,000
2.	WA.4116 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	7,836,110,000

Jakarta, 29 May 2024

Pihak Pertama
Plt. Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dra. Elin Herlina, Apt, MP

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

Lampiran 4

Pengukuran Kinerja Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2024

Sasaran Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target TW II 2024	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	% Capaian TW II	% Capaian Tahun 2024	SS
SP1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKU1	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	-	30%	-	0,00	0,00	0,00
		IKU2	Nilai Survei Penilaian Integritas	-	83,48	-	0,00	0,00	
		IKU3	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	20,75	-	0,00	0,00	
		IKU4	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	-	3,85	-	0,00	0,00	
SP2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKU5	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	-	99,01%	-	0,00	0,00	0,00
		IKU6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	-	94%	-	0,00	0,00	
SP3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKU7	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	-	86	-	0,00	0,00	0,00
Capaian Perspective Stakeholder							**0,00**		
SP4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	IKU8	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	-	86,3	-	0,00	0,00	0,00

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target TW II 2024	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	% Capaian TW II	% Capaian Tahun 2024	SS
SP5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKU9	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	100%	100%	100%	100	100,00	100,00
SP6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	IKU10	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	94%	96%	96,23%	102,37	100,24	108,00
		IKU11	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	60%	100%	75,00%	125,00	75,00	
		IKU12	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	95%	97,57%	96,55%	101,63	98,95	
Capaian Internal Process Perspective							**104,00**		
SP7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKU13	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	-	86,7	-	0,00	0,00	0,00
		IKU14	Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama	-	84,35	-	0,00	0,00	
		IKU15	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	-	3,6	-	0,00	0,00	
		IKU16	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	96,65	-	0,00	0,00	
SP8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	IKU17	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	77,39	92,48	82,76	106,94	89,49	106,94

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target TW II 2024	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	% Capaian TW II	% Capaian Tahun 2024	SS
SP9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKU18	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	3	3	3	100,00	100,00	100,00
SP10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	IKU19	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	-	93,74	-	0,00	0,00	0,00
		IKU20	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	82,17	-	0,00	0,00	
		IKU21	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	95	-	0,00	0,00	
		IKU22	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	60%	-	0,00	0,00	
Capaian Learning & Growth Perspective							**103,47**		
NPSS TOTAL									**103,74**

Lampiran 5

Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran per sasaran	Nilai Kinerja per sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	50,86%	0,00%	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
	Nilai Survei Penilaian Integritas						
	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM						
	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM						
Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	29,49%	0,00%	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM						
Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	18,45%	0,00%	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	4,28%	0,00%	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran per sasaran	Nilai Kinerja per sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	44,79%	100,00%	2,23	1	1,23	Efisien
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	37,40%	114,86%	3,07	1	2,07	Efisien
	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu						
	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu						
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	59,08%	0,00%	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
	Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama						
	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP						
	Nilai Pengelolaan Kearsipan						
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	25,69%	120,00%	4,67	1	3,67	Efisien

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran per sasaran	Nilai Kinerja per sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	87,64%	100,00%	1,14	1	0,14	Efisien
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	49,56%	0,00%	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa						
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara						
	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri						

INSPEKTORAT UTAMA

Lampiran 6

Pengukuran Efisiensi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2024

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	950.765.000	492.908.242	51,84%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien
Nilai Survei Penilaian Integritas	454.880.000	89.078.494	19,58%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien
Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	36.323.000	35.221.056	96,97%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien
Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	608.695.000	213.277.579	35,04%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien
Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	1.126.253.000	550.906.819	48,92%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien

INSPEKTORAT UTAMA

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	1.827.011.000	183.976.040	10,07%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien
Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	192.455.000	35.500.000	18,45%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien
Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	7.704.000	330.000	4,28%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien
Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	3.152.401.000	1.412.057.964	44,79%	100%	2,23	1	1,23	Efisien

INSPEKTORAT UTAMA

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	175.790.000	101.823.780	57,92%	102,37%	1,77	1	0,77	Efisien
Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	508.640.000	79.238.773	15,58%	125%	8,02	1	7,02	Efisien
Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	4.040.000	1.563.900	38,71%	101,63%	2,63	1	1,63	Efisien
Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	930.175.000	582.174.438	62,59%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien

INSPEKTORAT UTAMA

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama	6.874.000	3.953.500	57,51%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien
Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	1.289.900.000	817.825.000	63,40%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien
Nilai Pengelolaan Kearsipan	56.025.000	29.600.000	52,83%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien
Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	2.149.212.000	552.106.393	25,69%	106,93%	4,16	1	3,16	Efisien
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	374.125.000	327.901.067	87,64%	100%	1,14	1	0,14	Efisien
Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	9.523.103.000	6.594.111.198	69,24%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien

INSPEKTORAT UTAMA

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	805.879.500	354.636.729	44,01%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	1.714.108.000	699.996.193	40,84%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien
Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	799.079.500	352.736.729	44,14%	0,00%	-	1	-1,00	Tidak Efisien

INSPEKTORAT UTAMA

Lampiran 7

Realisasi Anggaran per Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
		Target			Realisasi			Capaian %			Pagu (Dalam ribuan rupiah)	Realisasi			Capaian %		
		B04	B05	B06	B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas										950.765	360.351	492.908	492.908	37,90%	51,84%	51,84%
	Nilai Survei Penilaian Integritas										454.880	17.295	38.729	89.078	3,80%	8,51%	19,58%
	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM										36.323		3.240	35.221	0,00%	8,92%	96,97%
	Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM										608.695	70.663	134.872	213.278	11,61%	22,16%	35,04%

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)							
		Target			Realisasi			Capaian %			Pagu (Dalam ribuan rupiah)	Realisasi			Capaian %			
		B04	B05	B06	B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06	
Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan										1.126.253	470.429	493.860	550.907	41,77%	43,85%	48,92%	
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM										1.827.011	183.187	183.187	183.976	10,03%	10,03%	10,07%	
Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern										192.455	14.100	35.160	35.500	7,33%	18,27%	18,45%	

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)							
		Target			Realisasi			Capaian %			Pagu (Dalam ribuan rupiah)	Realisasi			Capaian %			
		B04	B05	B06	B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06	
Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern										7.704	330	330	330	4,28%	4,28%	4,28%	
Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.152.401	875.394	1.075.392	1.412.058	27,77%	34,11%	44,79%	
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern,	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	94%	94%	94%	93,76%	95,40%	96,23%	99,74%	101,49%	102,37%	175.790	53.646	53.646	101.824	30,52%	30,52%	57,92%	

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)							
		Target			Realisasi			Capaian %			Pagu (Dalam ribuan rupiah)	Realisasi			Capaian %			
		B04	B05	B06	B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06	
pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	45%	50%	60%	66,67 %	68,75 %	75,00 %	148,16%	137,50 %	125,00 %	508.640	51.792	79.239	79.239	10,18%	15,58%	15,58%	
	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	95%	95%	95%	100%	100%	96,55 %	105,26%	105,26 %	101,63 %	4.040	1.564	1.564	1.564	38,71%	38,71%	38,71%	
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama										930.175	576.805	576.805	582.174	62,01%	62,01%	62,59%	
	Nilai AKIP Inspektorat Utama										6.874	2.582	2.582	3.954	37,56%	37,56%	57,51%	

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)							
		Target			Realisasi			Capaian %			Pagu (Dalam ribuan rupiah)	Realisasi			Capaian %			
		B04	B05	B06	B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06	
	Level Kapabilitas APIP										1.289.900	41.151	764.328	817.825	3,19%	59,25%	63,40%	
	Nilai Pengelolaan Kearsipan										56.025	29.600	29.600	29.600	52,83%	52,83%	52,83%	
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	71,15	71,15	77,39	78,59	82,76	82,76	110,46%	116,32 %	106,94 %	2.149.212	262.908	375.082	552.106	12,23%	17,45%	25,69%	
Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3	3	3	3	3	3	100,00%	100,00 %	100,00 %	374.125	324.819	324.819	327.901	86,82%	86,82%	87,64%	

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)							
		Target			Realisasi			Capaian %			Pagu (Dalam ribuan rupiah)	Realisasi			Capaian %			
		B04	B05	B06	B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06	
Inspektorat Utama																		
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama										9.523.103	4.682.232	6.109.635	6.594.111	49,17%	64,16%	69,24%	
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa										805.880	228.500	296.753	354.637	28,35%	36,82%	44,01%	
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara										1.714.108	484.925	596.490	699.996	28,29%	34,80%	40,84%	

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)							
		Target			Realisasi			Capaian %			Pagu (Dalam ribuan rupiah)	Realisasi			Capaian %			
		B04	B05	B06	B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06	
	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri										799.080	226.600	294.853	352.737	28,36%	36,90%	44,14%	
NPSS				103,74			ISTIMEWA				26.693.438	8.958.874	11.963.073	13.510.924	33,56%	44,82%	50,62%	

INSPEKTORAT UTAMA

Lampiran 8

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Output Triwulan II Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06
Program Dukungan Manajemen		512	155	180	233	30,27%	35,16%	45,51%	26.693.438.000	8.958.874.258	11.963.072.781	13.510.923.894	33,56%	44,82%	50,62%
A	4115.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	13	13	13	13	100,00%	100,00%	100,00%	322.000.000	322.000.000	322.000.000	322.000.000	100,00%	100,00%	100,00%
1	Pengadaan Pengolah data dan komunikasi	13	13	13	13	100,00%	100,00%	100,00%	322.000.000	322.000.000	322.000.000	322.000.000	100,00%	100,00%	100,00%
1.A	Pengembangan Aplikasi Penunjang Pengawasan Intern	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	168.200.000	168.200.000	168.200.000	168.200.000	100,00%	100,00%	100,00%
2.A	Pengadaan alat pengolah data	12	12	12	12	100,00%	100,00%	100,00%	153.800.000	153.800.000	153.800.000	153.800.000	100,00%	100,00%	100,00%
B	4115.EBA.994 Layanan Perkantoran	36	12	15	18	33,33%	41,67%	50,00%	10.399.162.000	5.017.716.276	6.500.857.727	7.056.055.685	48,25%	62,51%	67,85%
001	Gaji dan tunjangan	12	4	5	6	33,33%	41,67%	50,00%	8.191.750.000	4.333.495.907	5.604.694.242	6.005.045.257	52,90%	68,42%	73,31%
001.A	Pembayaran gaji dan tunjangan	12	4	5	6	33,33%	41,67%	50,00%	8.191.750.000	4.333.495.907	5.604.694.242	6.005.045.257	52,90%	68,42%	73,31%
002	Operasional dan pemeliharaan kantor	24	8	10	12	33,33%	41,67%	50,00%	2.207.412.000	684.220.369	896.163.485	1.051.010.428	31,00%	40,60%	47,61%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)							
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)			
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06	
002.A	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12	4	5	6	33,33%	41,67%	50,00%	1.278.009.000	410.431.999	494.083.765	581.197.790	32,11%	38,66%	45,48%	
002.B	Administrasi kegiatan	12	4	5	6	33,33%	41,67%	50,00%	929.403.000	273.788.370	402.079.720	469.812.638	29,46%	43,26%	50,55%	
C	**4115.EBB.951 Layanan Sarana Internal**	**54**	**36**	**36**	**47**	**66,67%**	**66,67%**	**87,04%**	**250.000.000**	**162.965.000**	**162.965.000**	**201.415.000**	**65,19%**	**65,19%**	**80,57%**	
001	**Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran**	**54**	**36**	**36**	**47**	**66,67%**	**66,67%**	**87,04%**	**250.000.000**	**162.965.000**	**162.965.000**	**201.415.000**	**65,19%**	**65,19%**	**80,57%**	
001.A	Pengadaan Fasilitas Perkantoran	54	36	36	47	**66,67%**	**66,67%**	**87,04%**	250.000.000	162.965.000	162.965.000	201.415.000	**65,19%**	**65,19%**	**80,57%**	
D	**4115.EBD.965 Layanan Audit Internal**	**169**	**50**	**58**	**70**	**29,59%**	**34,32%**	**41,42%**	**8.711.189.000**	**2.153.347.535**	**2.697.299.764**	**3.185.254.392**	**24,72%**	**30,96%**	**36,57%**	
051	**Pengawalan Inspektorat I dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif**	**28**	**6**	**8**	**11**	**21,43%**	**28,57%**	**39,29%**	**881.769.000**	**215.591.745**	**353.438.992**	**432.622.070**	**24,45%**	**40,08%**	**49,06%**	
A	Bimbingan Teknis Manajemen Risiko	5	1	1	4	20,00%	20,00%	80,00%	102.225.000	34.548.596	38.149.096	85.351.118	33,80%	37,32%	83,49%	
B	Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM	5	0	1	1	0,00%	20,00%	20,00%	107.050.000	-	10.258.914	10.258.914	0,00%	9,58%	9,58%	
C	Pembahasan Layanan Konsultansi Pengawasan Intern	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	4.040.000	1.563.900	1.563.900	1.563.900	38,71%	38,71%	38,71%	

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)							
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)			
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06	
D	Evaluasi SAKIP	1	0	1	1	0,00%	100,00%	100,00%	35.223.000	-	3.240.000	35.221.056	0,00%	9,20%	99,99%	
E	Penilaian Risiko, Pemantauan SPIP dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator Auditor Internal	6	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	85.530.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
F	Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan WBS/Pengaduan, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	6.060.000	330.000	330.000	330.000	5,45%	5,45%	5,45%	
G	Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan atau WBBM	5	2	2	2	40,00%	40,00%	40,00%	102.225.000	29.489.249	35.420.569	35.420.569	28,85%	34,65%	34,65%	
H	Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	222.610.000	91.610.000	206.426.513	206.426.513	41,15%	92,73%	92,73%	
I	Sosialisasi PermenPANRB No 90 dan Pedoman ZI Badan POM bagi seluruh Unit Kerja	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	58.050.000	58.050.000	58.050.000	58.050.000	100,00%	100,00%	100,00%	
J	Desk Maturitas Manajemen Risiko	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	77.360.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
K	Sosialisasi SK LHKAN	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	81.396.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06
052	**Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM**	**26**	**12**	**12**	**13**	**46,15%**	**46,15%**	**50,00%**	**2.402.149.000**	**373.809.136**	**376.908.936**	**421.981.339**	**15,56%**	**15,69%**	**17,57%**
A	Reviu (LK, BMN, dan PIPK)	6	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	68.638.000	380.800	380.800	380.800	0,55%	0,55%	0,55%
B	Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK	4	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	135.720.000	107.529.148	107.529.148	107.529.148	79,23%	79,23%	79,23%
C	Pendampingan Pemeriksaan BPK	6	6	6	6	100,00%	100,00%	100,00%	291.380.000	214.482.308	217.582.108	222.610.751	73,61%	74,67%	76,40%
D	Evaluasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	2.400.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
E	Asistensi Dalam Rangka Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	6	1	1	2	16,67%	16,67%	33,33%	225.120.000	43.316.880	43.316.880	82.571.640	19,24%	19,24%	36,68%
F	Lokakarya Penguatan Reviu Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	1.498.216.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
G	Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL temuan BPK	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	85.755.000	8.100.000	8.100.000	8.889.000	9,45%	9,45%	10,37%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)							
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)			
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06	
H	Reviu RKAKL	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	94.920.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
053	**Peningkatan kualitas pelayanan pengawasan intern Inspektorat I**	**2**	**2**	**2**	**2**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**243.710.000**	**63.250.000**	**84.310.000**	**84.650.000**	**25,95%**	**34,59%**	**34,73%**	
A	Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	178.020.000	14.100.000	35.160.000	35.500.000	7,92%	19,75%	19,94%	
B	Pembangunan Zona Integritas Inspektorat I	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	65.690.000	49.150.000	49.150.000	49.150.000	74,82%	74,82%	74,82%	
054	**Penyusunan dan evaluasi kebijakan pengawasan intern**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**4.800.000**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
A	Kajian/ Pedoman/ Peraturan Inspektorat I	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	4.800.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
055	**Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I**	**44**	**14**	**17**	**20**	**31,82%**	**38,64%**	**45,45%**	**2.409.003.000**	**531.301.662**	**731.299.012**	**898.711.339**	**22,05%**	**30,36%**	**37,31%**	
A	Audit	12	4	5	5	33,33%	41,67%	41,67%	1.176.375.000	312.404.982	440.887.912	515.053.874	26,56%	37,48%	43,78%	
B	Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I	8	3	3	4	37,50%	37,50%	50,00%	163.006.000	46.530.640	70.831.292	85.215.060	28,55%	43,45%	52,28%	
C	Automatic Adjustment Inspektorat I	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	408.022.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)							
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)			
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06	
D	Bag TU - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektur Utama	12	4	5	6	33,33%	41,67%	50,00%	432.300.000	123.031.541	157.950.483	186.344.373				
E	Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Intern (Bag TU)	12	3	4	5	25,00%	33,33%	41,67%	229.300.000	49.334.499	61.629.325	112.098.032	21,52%	26,88%	48,89%	
056	**Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I**	**5**	**1**	**2**	**2**	**20,00%**	**40,00%**	**40,00%**	**225.820.000**	**31.036.110**	**58.482.393**	**58.482.393**	**13,74%**	**25,90%**	**25,90%**	
A	Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	28.700.000	762.000	762.000	762.000	2,66%	2,66%	2,66%	
B	Audit Tujuan Tertentu	4	1	2	2	25,00%	50,00%	50,00%	197.120.000	30.274.110	57.720.393	57.720.393	15,36%	29,28%	29,28%	
057	**Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan Intern Lingkup Inspektorat I**	**9**	**4**	**5**	**6**	**44,44%**	**55,56%**	**66,67%**	**941.141.000**	**190.719.610**	**271.397.159**	**369.445.719**	**20,26%**	**28,84%**	**39,26%**	
A	Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, Laporan PPID dan Laporan Lainnya (Inspektorat I)	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	54.925.000	29.600.000	29.600.000	29.600.000	53,89%	53,89%	53,89%	

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06
B	Audit Internal/Surveilan/Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 Unit Kerja Inspektorat I	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	1.920.000	976.000	976.000	976.000	50,83%	50,83%	50,83%
C	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	5	2	3	4	40,00%	60,00%	80,00%	597.819.000	142.960.610	223.638.159	268.171.853	23,91%	37,41%	44,86%
D	Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	150.091.000	17.183.000	17.183.000	70.697.866	11,45%	11,45%	47,10%
E	Magang Auditor dalam Rangka Pengawasan Intern	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	136.386.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
058	**Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern**	**54**	**11**	**12**	**16**	**20,37%**	**22,22%**	**29,63%**	**1.602.797.000**	**747.639.272**	**821.463.272**	**919.361.532**	**46,65%**	**51,25%**	**57,36%**
A	Penyiapan Dokumen RB BPOM penguatan sistem pengawasan (IKSP 1)	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	3.850.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
B	Penyusunan SK PKPT Tahun 2024	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	343.000	342.500	342.500	342.500	99,85%	99,85%	99,85%
C	Penyusunan laporan keuangan dan BMN Ittama BPOM	3	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	1.440.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)							
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)			
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06	
D	Pelaksanaan Survei kepuasan mitra pengawasan intern (IKSP 6)	2	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	2.112.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
E	Pelaksanaan Survei kemanfaatan kebijakan pengawasan intern (IKSP 7)	2	1	1	1	50,00%	50,00%	50,00%	1.584.000	330.000	330.000	330.000	20,83%	20,83%	20,83%	
F	Penyusunan Analisis pengawasan intern / Tren Analisis Pemeriksaan (IKSP 8)	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	1.200.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
G	Konsolidasi data tindak lanjut dan pengaduan masyarakat (IKSP 11)	4	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	1.920.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
H	Penyiapan Dokumen RB Inspektorat Utama (IKSP 12)	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	960.000	282.000	282.000	282.000	29,38%	29,38%	29,38%	
I	Pengelolaan Akuntabilitas Inspektorat Utama (IKSP 13)	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	6.874.000	2.582.000	2.582.000	3.953.500	37,56%	37,56%	57,51%	
J	Evaluasi pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama (IKSP 14)	1	0	0	1	0,00%	0,00%	100,00%	420.855.000	40.808.500	49.733.500	102.883.500	9,70%	11,82%	24,45%	
K	Pengelolaan Jabatan Fungsional	12	4	5	6	33,33%	41,67%	50,00%	436.471.000	170.937.427	235.836.427	270.761.427	39,16%	54,03%	62,03%	
L	Cafe Integritas	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	48.600.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)							
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)			
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06	
M	Pengelolaan TIK Inspektorat Utama	2	0	0	1	0,00%	0,00%	50,00%	52.125.000	2.818.567	2.818.567	5.901.067	5,41%	5,41%	11,32%	
N	Koordinasi Pengelolaan Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	4	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	17.880.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
O	Pengelolaan Kinerja dan Anggaran Ittama	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	8.900.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	14,72%	14,72%	14,72%	
P	Pengelolaan Penggunaan Anggaran dan BMN	15	2	2	2	13,33%	13,33%	13,33%	59.489.000	855.100	855.100	855.100	1,44%	1,44%	1,44%	
Q	Surveillan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 : 2016 (IKSP 13)	1	0	0	1	0,00%	0,00%	100,00%	11.550.000	730.000	730.000	6.099.260	6,32%	6,32%	52,81%	
R	Rapat Kerja Inspektorat Utama Tahun 2024	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	526.644.000	526.643.178	526.643.178	526.643.178	100,00%	100,00%	100,00%	
S	SUB KOMPONEN DIHAPUS					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		-			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
E	**4116.EBD.965 Layanan Audit Internal**	**240**	**44**	**58**	**85**	**18,33%**	**24,17%**	**35,42%**	**7.419.109.000**	**1.302.845.447**	**2.279.950.290**	**2.746.198.817**	**17,56%**	**30,73%**	**37,02%**	
071	**Pengawalan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif**	**39**	**7**	**11**	**13**	**17,95%**	**28,21%**	**33,33%**	**1.773.916.000**	**217.972.020**	**1.015.816.560**	**1.047.366.621**	**12,29%**	**57,26%**	**59,04%**	

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06
A	Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM	1	0	1	1	0,00%	100,00%	100,00%	866.762.000	-	714.252.000	714.599.000	0,00%	82,40%	82,44%
C	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	1.425.000	985.000	985.000	985.000	69,12%	69,12%	69,12%
D	Public Campaign Pengawasan Intern/Anti Korupsi	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	21.025.000	-	11.175.000	11.175.000	0,00%	53,15%	53,15%
E	Evaluasi SAKIP	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	1.100.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
F	Penilaian Risiko dan Pemantauan SPIP	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	2.640.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
G	Sosialisasi Kebijakan Pemabangunan ZI	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	59.360.000	59.360.000	59.360.000	59.360.000	100,00%	100,00%	100,00%
H	Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	65.135.000	63.335.000	65.135.000	65.135.000	97,24%	100,00%	100,00%
J	Intervensi ZI pada BB/BPOM	7	1	1	1	14,29%	14,29%	14,29%	175.119.000	26.397.160	26.397.160	26.397.160	15,07%	15,07%	15,07%
K	Bimbingan Teknis Implementasi ZI pada Loka POM Pilotting	5	0	1	1	0,00%	20,00%	20,00%	80.310.000	-	10.009.000	10.009.000	0,00%	12,46%	12,46%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)							
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)			
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06	
L	Sinergitas dan perkuatan implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan POM	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	14.550.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
N	Bimtek dan Fasilitasi Pengisian LHKPN	3	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	63.450.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
O	Bimbingan Teknis Manajemen Risiko	5	2	3	4	40,00%	60,00%	80,00%	128.700.000	36.114.860	92.611.400	121.150.240	28,06%	71,96%	94,13%	
P	Sosialisasi PerMenpanRB No 9 Tahun 2023 Bagi Evaluator	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	80.780.000	31.780.000	31.780.000	31.780.000	39,34%	39,34%	39,34%	
R	Sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	70.520.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
S	Desk Penilaian Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	89.020.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
T	Penyusunan Laporan SPK Pelayanan dan SPAK di Lingkungan BPOM	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	1.320.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
U	Penjaminan Kualitas/Pendampingan Evaluasi SPIPT Satuan Kerja	3	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	42.900.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)							
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)			
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06	
V	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan Intern lingkup Inspektorat II	4	0	1	2	0,00%	25,00%	50,00%	9.800.000	-	4.112.000	6.776.221	0,00%	41,96%	69,15%	
072	**Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM**	**23**	**14**	**15**	**19**	**60,87%**	**65,22%**	**82,61%**	**551.115.000**	**279.806.460**	**300.137.820**	**312.901.520**	**50,77%**	**54,46%**	**56,78%**	
A	Reviu	2	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	58.275.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
B	Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK	8	8	8	8	100,00%	100,00%	100,00%	243.040.000	175.087.040	175.087.040	175.087.040	72,04%	72,04%	72,04%	
C	Pendampingan Pemeriksaan BPK	6	6	6	6	100,00%	100,00%	100,00%	139.320.000	95.679.420	95.679.420	95.679.420	68,68%	68,68%	68,68%	
D	Asistensi Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan/Laporan keuangan/PAPBJ	6	0	1	5	0,00%	16,67%	83,33%	90.600.000	-	20.331.360	33.095.060	0,00%	22,44%	36,53%	
E	Pertemuan Peningkatan Sistem Pengendalian Intern pada Laporan Keuangan	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	19.880.000	9.040.000	9.040.000	9.040.000	45,47%	45,47%	45,47%	
073	**Peningkatan kualitas pelayanan pengawasan intern Inspektorat II**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**12.323.000**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)							
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)			
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06	
A	Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	12.323.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
074	**Penyusunan dan evaluasi kebijakan pengawasan intern**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**1.320.000**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
A	Kajian/Pedoman/Peraturan Pengawasan Intern	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	1.320.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
075	**Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II**	**38**	**6**	**6**	**13**	**15,79%**	**15,79%**	**34,21%**	**1.229.530.000**	**178.726.310**	**178.726.310**	**398.330.205**	**14,54%**	**14,54%**	**32,40%**	
A	Audit berbasis risiko	9	3	3	6	33,33%	33,33%	66,67%	697.600.000	162.416.680	162.416.680	324.561.145	23,28%	23,28%	46,53%	
B	Bimbingan Teknis	16	1	1	2	6,25%	6,25%	12,50%	270.000.000	-	-	7.109.480	0,00%	0,00%	2,63%	
C	Bimbingan Teknis Sang Integritas	7	2	2	5	28,57%	28,57%	71,43%	145.950.000	16.309.630	16.309.630	66.659.580	11,17%	11,17%	45,67%	
D	Bimbingan Teknis Pelaksanaan SPI	5	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	107.250.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
E	Rapat Koordinasi/Sosialisasi Pelaksanaan/Penyusunan RATL SPI	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	8.730.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)							
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)			
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06	
076	**Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II**	**8**	**1**	**1**	**1**	**12,50%**	**12,50%**	**12,50%**	**309.600.000**	**21.518.380**	**21.518.380**	**21.518.380**	**6,95%**	**6,95%**	**6,95%**	
A	Audit Tujuan Tertentu/Penelusuran Pengaduan	8	1	1	1	12,50%	12,50%	12,50%	309.600.000	21.518.380	21.518.380	21.518.380	6,95%	6,95%	6,95%	
077	**Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan Intern lingkup Inspektorat II**	**25**	**7**	**8**	**10**	**28,00%**	**32,00%**	**40,00%**	**2.573.239.000**	**530.034.777**	**641.688.620**	**755.434.991**	**20,60%**	**24,94%**	**29,36%**	
A	Refreshment ISO 9001:2015 Bagi Auditor Internal di Lingkungan Badan POM	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	180.700.000	180.700.000	180.700.000	180.700.000	100,00%	100,00%	100,00%	
B	Penyusunan Laporan Evaluasi Internal, Laporan Pengawasan dan Laporan Tahunan	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	1.100.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
C	Administrasi Keuangan	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	6.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	27,94%	27,94%	27,94%	
D	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	12	4	5	6	33,33%	41,67%	50,00%	1.500.680.000	294.550.677	406.204.520	471.773.211	19,63%	27,07%	31,44%	
E	Implementasi IACM-Maturitas SPIP	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	1.940.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)							
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)			
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06	
G	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	7	2	2	3	28,57%	28,57%	42,86%	147.090.000	52.884.100	52.884.100	101.061.780	35,95%	35,95%	68,71%	
H	Pengawasan CASN	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	186.550.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
I	Asistensi Pengawasan Keuangan dan Kepegawaian		0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
J	Automatic Adjustment	-	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	408.279.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
L	Magang Auditor dalam Rangka Pengawasan Intern	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	140.100.000	-	-	-				
078	**Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern**	**105**	**9**	**17**	**29**	**8,57%**	**16,19%**	**27,62%**	**1.385.067.000**	**74.787.500**	**122.062.600**	**210.647.100**	**5,40%**	**8,81%**	**15,21%**	
A	Rapat Evaluasi Tingkat Ittama	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	325.331.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
B	Pelatihan/ Workshop/ Meeting Auditor	102	9	17	29	8,82%	16,67%	28,43%	937.768.000	74.787.500	122.062.600	210.647.100	7,98%	13,02%	22,46%	
C	Automatic Adjustment Bag TU	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	8.722.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
D	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA)	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	113.246.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	

BADAN POM

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

Pengarah : Ali Yudhi Hartanto

Tim Penyusun :
Elida Sari Silalahi
Dara Putri Agnes R
Dini Nur Astria
Sarah Ayu Mutiah

Kontributor :
Ahdi Salam
Alexander Arie Sanata D
Devi Ari P
Hayati Nurhistianti A
Kristian Andi Putra
M Fachrul Rizal
Surya Adi Yoga

Biasakan yang Benar Bukan Benarkan yang Biasa

